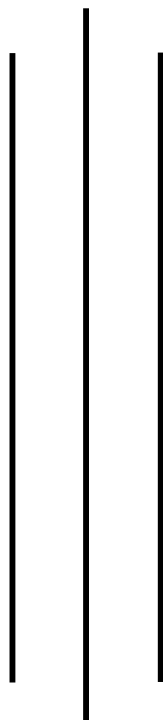




**BUKU PEDOMAN
PEMBINA DAN PAMONG SERTA INSTRUKTUR
SAKA WIRA KARTIKA**



DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum	1
2. Maksud dan Tujuan	3
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut	3
4. Dasar	3
5. Pengertian-Pengertian	4

BAB II MENGENAL GERAKAN PRAMUKA BAGI PEMBINA DAN PAMONG SERTA INSTRUKTUR SAKA WIRA KARTIKA

6. Umum	6
7. Menenal Sejarah Gerakan Pramuka	6
8. Menenal Pendidikan Dalam Kepramukaan	11
9. Menenal Metode Kepramukaan	14
10. Menenal Kiasan Dasar Dalam Kepramukaan	19
11. Menenal Program Kegiatan Peserta Didik Gerakan Pramuka (PRODIK)	20
12. Menenal Satuan Karya Pramuka	23
13. Menenal Dewan Satuan Pramuka	33

BAB III PEMAHAMAN POLA DASAR PEMBINAAN DALAM GERAKAN PRAMUKA

14. Umum	37
15. Pemahaman Pembinaan Sistem Among	38
16. Pemahaman Peran, Tugas Dan Tanggung Jawab Pembina Pramuka	40
17. Peran Kwartir Gerakan Pramuka dan Satkowil	43
18. Pendidikan dan Pelatihan di Gugusdepan	48
19. Pendidikan dan Pelatihan di Saka Wira Kartika	58
20. Pemahaman Mengelola Satuan dalam Gerakan Pramuka	70
21. Pemahaman Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka	73

BAB IV
MENGENAL KEGIATAN PENEGAK DAN PANDEGA
DALAM GERAKAN PRAMUKA

22.	Umum	76
23.	Mengenal Kegiatan Perkemahan Wirakarya Dan Perkemahan Bakti	77
24.	Mengenal Kegiatan Raimuna Dan Temu Saka	79
25.	Mengenal Organisasi Dalam Ambalan Penegak	83
26.	Mengenal Administrasi Dalam Ambalan Penegak	85
27.	Mengenal Perkemahan/Jenis Pertemuan Besar Penegak	87
28.	Mengenal Makna Pelantikan Bagi Pramuka Penegak	89

BAB V
PENGETAHUAN TENTANG SYARAT KECAKAP
YANG DIMILIKI GERAKAN PRAMUKA

29.	Umum	91
30.	Mengenal cara menyelesaikan SKU dan mendapatkan TKU bagi Pramuka Penegak	91
31.	Cara Menyelesaikan SKK dan mendapatkan TTK Bagi Pramuka Penegak ..	94
32.	Cara menyelesaikan SPG dan mendapatkan TPG bagi Pramuka Penegak .	98

BAB VI
EVALUASI DAN PENGENDALIAN

33.	Evaluasi	103
34.	Tanda-Tanda Keberhasilan	104
35.	Pengendalian dan Pengawasan	107

BAB VII
PENUTUP

36.	Penutup	108
-----	---------------	-----

Lampiran-Lampiran

**PEDOMAN
PEMBINA DAN PAMONG SERTA INSTRUKTUR
SAKA WIRA KARTIKA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. Pembinaan Generasi muda dalam Gerakan Pramuka yang diproyeksikan menjadi komponen cadangan pertahanan negara merupakan kewajiban dasar bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Membina dalam wadah ke sakaan dengan metode Among sangatlah tepat dalam rangka Kesadaran Bela Negara yang harus dibangun, dibina dan ditumbuhkembangkan dalam diri setiap warga negara sejak usia dini melalui pendidikan seumur hidup dalam bentuk proses pembelajaran interaktif, partisipatif dan progresif sepanjang hayat. Dalam usaha menjaga integritas bangsa dan negara, perlu meningkatkan pembinaan pemberdayaan partisipasi masyarakat sesuai dengan tuntutan keadaan dewasa ini serta menyiapkan potensi generasi muda yang mandiri dalam berkarya sebagai modal pokok pemberdayaan sumber daya manusia Indonesia. TNI AD melalui fungsi pembinaan sebagai wadah pembinaan dalam Gerakan Pramuka yang memiliki tanggungjawab dalam Satuan Karya Wira Kartika berusaha membangkitkan, mendorong, mengarahkan serta mengendalikan keinginan, semangat dan daya masyarakat terutama bagi generasi muda dalam berkarya.

b. Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 pada Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan pada ayat 2 menyatakan bahwa tugas pokok TNI dilaksanakan melalui Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta pada butir 8 menyatakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan Semesta. Sebagai aplikasi dari Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, salah satunya memberdayakan **Sumber Daya Manusia (SDM)** masyarakat Indonesia, terutama generasi potensial dalam wadah pembinaan Gerakan Pramuka Satuan Karya Wira Kartika.

c. Gerakan Pramuka Satuan Karya Wira Kartika adalah Bagian dari organisasi Gerakan Pramuka Nasional yang bertujuan **mendidik dan membina kaum muda dalam wadah kekaryaan Wira Kartika** agar menjadi manusia berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur serta menjadi warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mandiri dan Profesional. Usaha peningkatan ketahanan negara dalam rangka membina ketahanan dan keamanan negara, perlu dikembangkan Kader-Kader bangsa yang ikut serta bertanggungjawab terhadap pertahanan negara melalui wadah pendidikan dan latihan di Gugusdepan dan Saka Wira Kartika. Pembentukan Satuan Pramuka di lingkungan TNI Angkatan Darat dan masyarakat merupakan kerjasama TNI AD dengan jajaran Kwartir Gerakan Pramuka sebagai upaya revitalisasi Gerakan Pramuka.

d. **Gugusdepan** merupakan Satuan **organik** dalam Gerakan Pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun Pramuka, pendidikan dan latihan Kepramukaan dan berfungsi sebagai Pangkalan anggota peserta didik. Sedangkan Satuan Karya Pramuka dalam lingkungan World scouting disebut **"Scout Service Brigade"**, merupakan wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam berbagai bidang kejuruan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta motivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan karya nyata dan produktif, sehingga dapat memberi bekal bagi kehidupan dan pengabdianannya kepada masyarakat, bangsa dan negara, sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.

e. Pembentukan Saka Wira Kartika merupakan salah satu implementasi dan upaya konkrit TNI AD secara aplikatif dan inovatif dalam rangka Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat. Korelasi dari Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dengan Pembinaan Kepramukaan di Saka Wira Kartika adalah membentuk dan membangun Satuan Pramuka yang memiliki kepedulian terhadap pembinaan dan pengembangan SDM kaum muda melalui Kepramukaan di Indonesia dan keberadaan TNI AD sebagai Superfisi dari Satuan Karya Wira Kartika. Untuk efektif dan efisiennya pembinaan dan pengembangan SDM kaum muda dalam upaya Pendidikan Kekaryaan dalam Gerakan Pramuka, perlu adanya wadah khusus yang dapat dikembangkan TNI AD sebagai pengabdian. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pedoman pembina dan pamong serta Instruktur Satuan Karya Wira Kartika dalam Kepramukaan melalui pelaksanaan pendidikan dan latihan di Sanggar-sanggar Saka Wira Kartika dalam rangka mengembangkan Kader-Kader bangsa yang mandiri dan berdaya guna dalam berkarya untuk bangsa dan negara Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Memberikan gambaran kepada Satuan TNI AD tentang Pembinaan dan pendidikan serta pelatihan di Satuan Karya Wira Kartika.
- b. **Tujuan.** Dapat dijadikan pedoman bagi Pembina dan Pamong serta Instruktur Satuan Karya Wira Kartika di Satuan TNI AD dan Kwartir Gerakan Pramuka dalam melaksanakan Pembinaan dan pengembangan gerakan Pramuka.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

Pedoman ini meliputi proses pengenalan dan pemahaman dalam pembinaan dengan metode Among sebagai Pembina dan Pamong serta Instruktur Satuan Karya Wira Kartika yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Menenal Gerakan Pramuka Bagi Pembina Dan Pamong Serta Instruktur Saka Wira Kartika.
- c. Pemahaman Pola Dasar Pembinaan Dalam Gerakan Pramuka.
- d. Menenal Kegiatan Penegak Dan Pandega Dalam Gerakan Pramuka.
- e. Pengetahuan Tentang Syarat Kecakapan Yang Dimiliki Gerakan Pramuka.
- f. Evaluasi dan Pengendalian.
- g. Penutup.

4. Dasar.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.
- d. Keputusan Presiden RI Nomor 24 tahun 2009 tentang anggaran dasar Gerakan Pramuka.

- e. Kesepakatan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Pemuda dan Olahraga dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 118 tahun 2006, Nomor KB/05/M/X/2006, Nomor 51/X/KB/2006 Nomor 52 tahun 2006, Nomor 0145/MENPORA/X/2006, Nomor 161 tahun 2006 tentang peningkatan upaya Bela Negara melalui Gerakan Pramuka.
- f. Peraturan Bersama Kepala Staf Angkatan Darat dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor Perkasad 182/X/2007 dan Nomor 199 tahun 2007 tentang kerjasama dalam usaha pembinaan dan pengembangan Pendidikan Bela Negara dan Kepramukaan.
- g. Surat Keputusan Bersama Dirjen Potan Dephan dan Ka Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor SKEP/27/VII/2006 dan Nomor 098 Tahun 2006 tanggal 14 Juli 2006 tentang Pengesahan Buku Panduan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam Gerakan Pramuka.
- h. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 086 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- i. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 182 tahun 2006 tentang petunjuk penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
- j. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 188 Tahun 2006 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka.
- k. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 137 Tahun 1987 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka.
- l. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 032 Tahun 1989 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.
- m. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 205 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Saka Wira Kartika.

5. **Pengertian-Pengertian.**

- a. Pramuka, adalah singkatan dari Praja Muda Karana (masyarakat muda yang berkarya).

- b. Anggota Gerakan Pramuka, adalah warga negara Republik Indonesia yang terdiri atas anggota biasa yang meliputi Anggota Muda (Siaga), Anggota Dewasa (Penggalang dan Penegak), Anggota Dewasa Muda (Pandega) dan Anggota Dewasa (Pembina Pramuka, Pelatih Pembina, Pamong Saka, Instruktur Saka, Andalan dan Pembantu Andalan, Anggota Majelis Pembimbing, serta Anggota Kehormatan) yang meliputi Anggota Dewasa Purna Bakti, orang yang bersimpati dan berjasa pada Gerakan Pramuka.
- c. Pramuka Utama, adalah Kepala Negara Republik Indonesia.
- d. Kepramukaan, adalah proses pendidikan di luar lingkungan Sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah dan praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar Kepramukaan dan metode Kepramukaan, yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur.
- e. Gerakan Pramuka, adalah Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana yaitu organisasi pendidikan non formal untuk kaum muda.
- f. Kode kehormatan Pramuka, adalah budaya organisasi Gerakan Pramuka yang melandasi sikap, tingkah laku anggota Gerakan Pramuka dalam hidup dan kehidupan berorganisasi.
- g. Upaya Bela Negara, adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta rela berkorban dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- h. Pembinaan Kesadaran Bela Negara, adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, pengarahan dan penggunaan serta pengendalian untuk membangun kesiapan warga negara yang di transformasikan menjadi komponen pertahanan negara dan membangun kemampuannya sebagai unsur kekuatan bangsa.
- i. Pendidikan, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- j. Kwartir, adalah Pusat Pengelolaan Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh Pengurus Kwartir yang terdiri atas para Andalan, dipimpin seorang Ketua, dibantu beberapa orang Wakil Ketua yang merangkap sebagai Ketua bidang, dibantu seorang Sekretaris Jenderal untuk Kwartir Nasional atau seorang Sekretaris untuk jajaran Kwartir yang lain, serta dibantu oleh beberapa anggota.

k. Gugusdepan, adalah suatu Kesatuan Organik terdepan dalam Gerakan Pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan Kepramukaan.

l. Satuan Karya Pramuka (Saka), adalah Satuan Pramuka wadah pembinaan dan pengembangan keterampilan hidup bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para Pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

m. Saka Wira Kartika adalah wadah kegiatan bagi Pramuka Penegak dan Pandega untuk meningkatkan Kesadaran Bela Negara melalui pengetahuan dan keterampilan di bidang matra darat sebagai patriot bangsa dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MENGENAL GERAKAN PRAMUKA BAGI PEMBINA DAN PAMONG SERTA INSTRUKTUR SAKA WIRA KARTIKA

6. **Umum.** Satuan Karya Wira Kartika merupakan bagian dari Gerakan Pramuka Nasional yang merupakan lembaga pendidikan non formal menunjang pendidikan di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah yang memiliki kesejajaran tujuan dengan TNI AD. Visi Gerakan Pramuka yang hendak mewujudkan manusia serbaguna dan patriotik, serta cakupan Satuan Kekayaan Gerakan Pramuka dari sejak usia Penegak sampai dengan usia Pandega, menjadi wahana ideal untuk menanamkan Kesadaran Bela Negara dan menyiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul dan Profesional. Sehingga perlunya Pengenalan tentang Gerakan Pramuka bagi Pembina dan Pamong serta Instruktur Saka dalam pengembangan Kekayaan Saka Wira Kartika dalam rangka Profesional sumber Daya Pembina yang mahir sebagai Pembina Kesakaan, diaplikasikan pada Peserta didik Penegak dan Pandega dalam pendidikan dan latihan di Gugusdepan serta Sanggar Saka Wira Kartika di Satuan-satuan TNI AD, dalam mewujudkan manusia Indonesia yang Mandiri dan Tangguh yang berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur dan menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, serta setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. **Mengenal Sejarah Gerakan Pramuka (“Dari Gerakan Kepanduan Ke Gerakan Pramuka”).** Sejarah merupakan cermin bagi keadaan sekarang. Sejarah merupakan sumber pemikiran dan pembelajaran dalam mengembangkan tujuan-tujuan yang akan datang.

a. Masa Hindia Belanda

- 1) Tahun 1908, Mayor Jenderal Robert Baden Powell melancarkan suatu gagasan tentang pendidikan luar sekolah untuk anak-anak Inggris, dengan tujuan agar menjadi manusia Inggris, warga Inggris dan anggota masyarakat Inggris yang baik sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kerajaan Inggris Raya ketika itu.
- 2) Untuk itu beliau mengarang sebuah buku yang terkenal yaitu "*Scouting for Boys*". Buku ini berisi pengalaman beliau dan latihan apa yang diperlukan para Pramuka.
- 3) Gagasan Boden Powell dinilai cemerlang dan sangat menarik sehingga banyak diikuti dan didirikan kepanduan di negara-negara lain. Diantaranya di negeri Belanda dengan nama Padvinder atau *Padvinderij*.
- 4) Oleh orang Belanda, gagasan kepanduan di bawa dan dilaksanakan di sini (*Nederlands Oost Indie*), dengan mendirikan *Nederland Indischie Padvinders Vereeniging (NIPV)* atau Persatuan Pandu-pandu Hindia-Belanda.
- 5) Oleh pemimpin-pemimpin di dalam pergerakan nasional, gagasan Baden Powell dimabil alih dengan membentuk organisasi-organisasi kepanduan yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang baik yaitu sebagai kader Pergerakan Nasional. Pada saat itu mulailah bermunculan organisasi-organisasi kepanduan diantaranya *Javanse Padvinders Organizatie (JPO)*, *Jong Java Padvinderij (JJP)*, *National Islamitje Padvinderij (NATIPIJ)*, *Sarikat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP)*, Hizbul Wathan (HW) dan lain sebagainya.
- 6) Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, benar-benar telah menjiwai gerakan kepanduan nasional Indonesia untuk lebih bergerak maju. Pemerintah Hindia Belanda melarang penggunaan istilah Padvinder dan Padvinderij untuk organisasi kepanduan di luar NIPV.
- 7) Dengan meningkatkan kesadaran nasional Indonesia, maka timbullah niat untuk persatuan antara organisasi-organisasi kepanduan. Pada tahun 1930 muncullah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang merupakan gabungan dari organisasi kepanduan *Indonesische Padvinders Organizatie (INPO)*, Pandu Kesultanan (PK) dan Pandu Pemuda Sumatera (PPS). Pada tahun 1931 terbentuk federasi kepanduan dengan nama Persatuan Antar Pandu-pandu Indonesia (PAPI), yang kemudian berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada tahun 1938.

b. Masa Pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang (PD II), penguasa Jepang di Indonesia melarang keberadaan organisasi kepanduan di Indonesia. Tokoh-tokoh kepanduan banyak yang masuk dalam organisasi Seinendan, Keibodan dan Pembela Tanah Air (PETA).

c. Masa Perang Kemerdekaan. Dengan diproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia bahu membahu mempertahankan kemerdekaan. Seiring dengan itu, pada tanggal 28 Desember 1945 di Surakarta berdiri Pandu Rakyat Indonesia (PARI) sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di wilayah Republik Indonesia.

d. Masa Pasca Perang Kemerdekaan hingga 1961.

1) Setelah pengakuan kedaulatan NKRI, maka mulailah Indonesia memasuki masa pemerintahan yang liberal. Sesuai dengan situasi pemerintahan tersebut maka bermunculan organisasi kepanduan seperti HW, SIAP, Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Katholik, Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan lain-lain.

2) Menjelang tahun 1961, kepanduan Indonesia telah terpecah-pecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan, suatu keadaan yang terasa lemah meski terbagi ke dalam 3 federasi organisasi kepanduan; satu federasi kepanduan putra dan dua federasi kepanduan putri :

- Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO), 13 September 1951.
- Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia (POPPINDO), 1954.
- Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia.

Keadaan ini membuat lemah organisasi kepanduan, ketiga federasi tersebut melebur menjadi satu federasi: Persatuan Kepanduan Indonesia (PERKINDO). Namun yang masuk dalam federasi ini hanya berkisar 60 buah dari 100 buah organisasi kepanduan, dan hanya berjumlah 500.000 anggota. Disamping itu, sebagian dari 60 organisasi kepanduan anggota PERKINDO tersebut berada dibawah organisasi politik atau organisasi massa tetap saling berhadap-hadapan berlawanan satu sama lain, sehingga tetap melemahkan gerakan kepanduan Indonesia.

3) Melihat keadaan tersebut, PERKINDO membentuk panitia untuk memikirkan jalan keluarnya. Panitia menyimpulkan bahwa kepanduan lemah dan terpecah-pecah, terpaku dalam cengkeraman gaya lama yang tradisional daripada kepanduan Inggris, pembawaan dari luar negeri. Hal

ini berakibat bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh gerakan kepanduan Indonesia belum disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan bangsa dan masyarakat Indonesia, maka ketika itu gerakan kepanduan kurang memperoleh tanggapan dari bangsa dan masyarakat Indonesia. Kepanduan hanya berjalan di kota-kota besar dan di situpun hanya terdapat pada lingkungan orang-orang yang sedikit banyak sudah berpendidikan barat.

4) Kondisi lemah gerakan kepanduan Indonesia dimanfaatkan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksa gerakan kepanduan Indonesia menjadi Gerakan Pioner Muda seperti yang terdapat di negara-negara komunis.

5) Kekuatan Pancasila di dalam PERKINDO berusaha menentangnya, dengan bantuan Perdana Menteri Djuanda maka tercapailah perjuangan dengan menghasilkan Keputusan Presiden RI No. 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, pada tanggal 20 Mei 1961 yang ditandatangani oleh Ir. Djuanda selaku Pejabat Presiden RI, karena Presiden Sukarno sedang berkunjung ke negeri Jepang.

e. Masa 1961-1999. Dengan Keppres No. 238 Tahun 1961, Gerakan Kepanduan Indonesia mulai dengan keadaan baru dengan nama Gerakan Praja Muda Karana atau Gerakan Pramuka.

1) Semua organisasi kepanduan melebur ke dalam Gerakan Pramuka, menetapkan Pancasila sebagai dasar Gerakan Pramuka.

2) Gerakan Pramuka adalah suatu perkumpulan yang berstatus non-governmental (bukan badan pemerintah) yang berbentuk kesatuan. Gerakan Pramuka diselenggarakan menurut jalan aturan demokrasi, dengan pengurus (Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting) yang dipilih dalam musyawarah.

3) Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya badan di wilayah NKRI yang diperbolehkan menyelenggarakan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia, organisasi lain yang menyerupai, yang sama dan sama sifatnya dengan Gerakan Pramuka dilarang adanya.

4) Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan yang pelaksanaanya diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia agar menjadi manusia Indonesia yang baik dan anggota masyarakat yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

5) Prinsip-prinsip Dasar Metode Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dirumuskan oleh Baden Powell tetap dipegang, akan tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia; dengan menyesuaikan dan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan regional ataupun lokal di masing-masing wilayah di Indonesia ternyata mampu membawa banyak perubahan yang mampu membawa Gerakan Pramuka mengembangkan kegiatannya secara meluas.

6) Gerakan Pramuka ternyata lebih kuat organisasinya dan memperoleh tanggapan luas dari masyarakat, sehingga dalam waktu singkat organisasinya telah berkembang dari kota-kota hingga ke kampung dan desa-desa, jumlah anggotanya meningkat dengan pesat.

7) Kemajuan pesat tersebut tak lepas dari system Majelis Pembimbing (Mabi) yang dijalankan oleh Gerakan Pramuka di setiap tingkat, baik dari tingkat nasional hingga ke tingkat gugusdepan (Gudep).

8) Mengingat bahwa 80% penduduk Indonesia tinggal di desa dan 75% adalah keluarga petani, maka pada tahun 1961 Kwartir Nasional menganjurkan supaya para Pramuka menyelenggarakan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat desa.

9) Anjuran tersebut dilaksanakan terutama di Jawa Tengah, Di Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat telah mampu menarik perhatian pemimpin-pemimpin masyarakat Indonesia. Pada tahun 1966, Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir Nasional mengeluarkan instruksi bersama tentang pembentukan Satuan Karya Pramuka (Saka) Tarunabumi. Saka Tarunabumi dibentuk dan diselenggarakan khusus untuk memungkinkan adanya kegiatan Pramuka di bidang pendidikan cinta pembangunan pertanian dan pembangunan masyarakat desa secara lebih nyata dan intensif.

Kegiatan Saka Tarunabumi ternyata telah membawa pembaharuan, bahkan membawa semangat untuk mengusahakan penemuan-penemuan baru (inovasi) pada pemuda desa yang selanjutnya mampu mempengaruhi seluruh masyarakat desa.

1) Model pembentukan Saka Tarunabumi kemudian berkembang menjadi pembentukan Saka lainnya seperti Saka Dirgantara, Saka Bahari dan Saka Bhayangkara. Anggota Saka-saka tersebut terdiri dari para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang memiliki minat di bidangnya. Pramuka Siaga dan Penggalang tidak ikut dalam Saka

tersebut. Para Pramuka Penegak dan Pandega yang tergabung dalam Saka menjadi instruktur bagi adik-adik dan rekan-rekannya di Gudep.

2) Perluasan kegiatan Gerakan Pramuka yang berkembang pesat hingga ke desa-desa, terutama kegiatan di bidang pembangunan pertanian dan masyarakat desa, dan pembentukan Saka Tarunabumi menarik perhatian badan internasional seperti FAO, UNICEF, UNESCO, ILO dan *Boys Scout World Bureau*.

f. Masa 1999 – sekarang.

1) Perkembangan politik negara dan pemerintahan mengalami perubahan dengan adanya Reformasi, turut mempengaruhi perkembangan masyarakat secara menyeluruh.

2) Untuk pertamakalinya pemilihan KaKwarnas dengan Pemilihan Langsung oleh Kwartir Daerah pada Munas 2003 di Jakarta.

3) Pencanangan Revitalisasi Gerakan Pramuka oleh Presiden RI selaku Ka Mabinas.

4) Pembentukan Saka Wirakartika.

5) RUU Kepramukaan.

Sejarah Gerakan Pramuka merupakan sumber pemikiran dan pembelajaran pengembangan organisasi, agar terus digali untuk memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara.

8. **Mengenal Pendidikan Dalam Kepramukaan.** Pendidikan dalam Kepramukaan memiliki beberapa jalur dalam sistem pendidikan antara lain :

a. Jalur Pendidikan. Dalam Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan bahwa proses pendidikan terdapat 2 (dua) jalur yaitu :

1) Jalur pendidikan sekolah, merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan.

2) Jalur pendidikan luar sekolah; merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.

b. Di beberapa negara dikatakan bahwa terdapat 3 (tiga) jalur pendidikan, yaitu:

1) Pendidikan formal.

- 2) Pendidikan non formal.
- 3) Pendidikan in formal.

c. Ditinjau dari lingkungan hidup manusia, maka terdapat 3 (tiga) lingkungan pendidikan, yaitu:

- 1) Lingkungan pertama dan utama adalah lingkungan keluarga sebagai lingkungan yang dapat bersifat mendidik.
- 2) Lingkungan kedua adalah lingkungan sekolah yang tugas utamanya adalah melaksanakan program-program pendidikan (bimbingan, pengajaran dan/atau latihan).
- 3) Lingkungan ketiga adalah lingkungan masyarakat yang bersifat mendidik: Gerakan Pramuka, Palang Merah Remaja dan sebagainya.

d. Pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

e. Gerakan Pramuka adalah Gerakan (Lembaga) Pendidikan yang komplementer dan suplementer (melengkapi dan memenuhi pendidikan yang diperoleh anak/remaja/pemuda di rumah dan di sekolah), pada segmen yang belum ditangani oleh lembaga pendidikan lain yang pelaksanaannya menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan; di Alam Terbuka (*out door activities*), dan yang sekaligus dapat menjadi upaya "*self education*" bagi dan oleh anak/remaja/pemuda/pramuka sendiri.

f. Pendidikan dalam kepramukaan diartikan secara luas adalah suatu proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat yang berkesinambungan atas kecakapan yang dimiliki peserta didik, baik dia sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

g. Sasaran pendidikan dalam arti luas tersebut adalah menjadikan peserta didik sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggungjawab dan berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat.

h. Pendidikan dalam arti luas bertumpu pada empat sendi atau "soko guru" yaitu:

- 1) **Belajar mengetahui** (*Learning to know*) untuk memiliki pengetahuan umum yang cukup luas dan untuk dapat bekerja secara mendalam dalam beberapa hal. Ini juga mencakup belajar untuk belajar, agar dapat memanfaatkan peluang-peluang pendidikan sepanjang hidup.

2) **Belajar berbuat** (*Learning to do*) bukan hanya untuk memperoleh kecakapan/ketrampilan, kerja, melainkan juga untuk memiliki ketrampilan hidup yang luas, termasuk hubungan antar pribadi dan hubungan antar kelompok.

3) **Belajar hidup bermasyarakat** (*Learning to live together*) untuk menumbuhkan pemahaman orang lain, menghargai saling ketergantungan, ketrampilan dalam kerja kelompok dan membereskan pertentangan-pertentangan, serta menghormati sedalam-dalamnya nilai-nilai kemajemukan (*pluralism*), saling pengertian, perdamaian dan keadilan.

4) **Belajar untuk mengabdikan** (*Learning to serve*). Di sini Pramuka dilatih untuk peduli terhadap sesama dan alam semesta.

5) **Belajar menjadi seseorang** (*Learning to be*) agar dapat lebih mengembangkan watak serta dapat bertindak dengan otonomi/kemandirian berpendapat dan bertanggungjawab pribadi yang makin besar.

i. Proses pendidikan dalam kepramukaan terjadi pada saat peserta didik asik melakukan kegiatan yang menarik, menyenangkan, rekreatif dan menantang. Pada saat sedemikian itu, Pembina Pramuka disela-sela kegiatan kepramukaan tersebut memberikan bimbingan dan pembinaan watak.

j. Disimpulkan.

1) Pendidikan watak dan kepribadian diberikan pada peserta didik pada saat peserta didik sedang asik melaksanakan kegiatan yang menarik, menyenangkan, rekreatif dan menantang.

2) Pembina Pramuka yang memikul tugas dalam pembinaan watak/karakter peserta didik, harus bisa menciptakan kegiatan yang menarik, menyenangkan, rekreatif dan menantang.

3) Kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, rekreatif dan menantang hanya bisa terwujud bilamana Pembina melibatkan peserta didik dalam perencanaannya.

4) Kegiatan kepramukaan lebih mengutamakan pada kegiatan di alam terbuka, sehingga setiap kegiatan kepramukaan mempunyai dua nilai yaitu **nilai formal** atau nilai pendidikan yaitu pembentukan watak (*Character building*) serta **nilai materilnya** yaitu kegunaan praktisnya.

9. **Mengenal Metode Kepramukaan.** Metode ialah suatu cara/teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan.

a. Metode kepramukaan. Cara memberikan pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan dan menantang, yang disesuaikan kondisi, situasi dan kegiatan peserta didik.

b. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui :

- 1) Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka.
- 2) Belajar sambil melakukan (*Learning by doing*).
- 3) Sistem beregu (*patrol system*).
- 4) Kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda.
- 5) Kegiatan di alam terbuka.
- 6) Kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan.
- 7) Sistem tanda kecakapan.
- 8) Sistem satuan terpisah untuk putera dan puteri.
- 9) Kiasan dasar;

c. Penjelasan masing-masing unsur sebagai anak sistem metode kepramukaan.

- 1) Pengamalan Kode Kehormatan. Kode kehormatan dilaksanakan dengan :
 - a) Menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
 - b) Membina kesadaran berbangsa dan bernegara.
 - c) Mengenal, memelihara dan melestarikan lingkungan berserta alam seisinya.
 - d) Memiliki sikap kebersamaan.
 - e) Hidup secara sehat jasmani dan rohani.

- f) Bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan memperhatikan kepentingan bersama, membina diri dalam upaya bertutur kata dan bertingkah laku sopan, ramah dan sabar.
 - g) Membiasakan diri memberikan pertolongan, berpartisipasi dalam kegiatan bakti/sosial, dan mampu mengatasi tantangan tanpa mengenal sikap putus asa.
 - h) Kesiediaan dan keikhlasan menerima tugas, berupa melatih keterampilan dan pengetahuan, riang gembira dalam menjalankan tugas menghadapi kesulitan maupun tantangan.
 - i) Bertindak dan hidup secara hemat, teliti dan waspada dengan membiasakan hidup secara bersahaja.
 - j) Mengendalikan dan mengatur diri, berani menghadapi tantangan dan kenyataan, berani mengakui kesalahan, memegang teguh prinsip dan tatanan yang benar dan taat terhadap aturan/kesepakatan.
 - k) Membiasakan diri menepati janji dan bersikap jujur.
 - l) Memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik, dalam gagasan, pembicaraan dan tindakan.
- 2) Belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan, dilaksanakan dengan :
- a) Kegiatan kepramukaan dilakukan sebanyak mungkin praktek secara praktis.
 - b) Mengarahkan perhatian peserta didik untuk berbuat hal-hal yang nyata menantang, serta merangsang agar rasa keigintahuan akan hal-hal baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan timbul, dari pada hanya menjadi penonton.
- 3) Sistem Beregu
- a) Sistem beregu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin berorganisasi, memikul tanggungjawab, mengatur diri, menempatkan diri, bekerja sama dalam kerukunan (gotong royong).
 - b) Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh mereka sendiri, dan merupakan wadah kerukunan diantara mereka.

- c) Kegiatan ini mempermudah penyampaian pesan di alam terbuka, dan mengurangi rentang kendali (*spend of control*).
- 4) Kegiatan yang menantang dan mengikat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani anggota muda. Pelaksanaan metode dilakukan dengan :
- a) Kegiatan kepramukaan harus menantang dan menarik minat kaum muda, untuk menjadi Pramuka, sedangkan mereka telah menjadi Pramuka tetap terpicat dan mengikuti serta mengembangkan acara kegiatan yang ada.
 - b) Kegiatan kepramukaan bersifat kreatif, inovatif dan rekreatif yang mengandung pendidikan.
 - c) Kegiatan dilaksanakan secara terpadu.
 - d) Pendidikan dalam kepramukaan dilaksanakan dalam tahapan peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu maupun kelompok.
 - e) Materi kegiatan kepramukaan disesuaikan dengan usia dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik.
 - f) Kegiatan kepramukaan diusahakan agar dapat mengembangkan bakat, minat dan emosi peserta didik serta menunjang dan berfaedah bagi perkembangan diri pribadi, masyarakat dan lingkungannya.
- 5) Kegiatan di Alam Terbuka.
- a) Kegiatan di alam terbuka memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, selain itu mengembangkan suatu sikap bertanggungjawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam.
 - b) Kegiatan di alam terbuka memotivasi peserta didik untuk ikut menjaga lingkungannya dan setiap kegiatan hendaknya selaras dengan alam.
 - c) Kegiatan di alam terbuka mengembangkan :
 - Kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi.

- Menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya.
- Menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan.
- Membina kerja sama dan rasa memiliki.

6) Kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Hal ini berarti bahwa dalam setiap melakukan kegiatan kepramukaan :

- a) Anggota dewasa berfungsi sebagai perencana, organisator, pelaksana, pengendali, pengawas, dan penilai.
- b) Pramuka Penegak dan Pandega berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan.
- c) Anggota muda sebelum melaksanakan kegiatan, berkonsultasi dahulu dengan anggota dewasa.
- d) Anggota muda mendapatkan pendampingan dan pembinaan oleh anggota dewasa.
- e) Anggota dewasa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan kepramukaan anggota muda.

7) Sistem Tanda Kecakapan.

- a) Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan dan keterampilan tertentu yang dimiliki seorang peserta didik.
- b) Sistem tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang para Pramuka supaya selalu berusaha memperoleh kecakapan dan keterampilan.
- c) Setiap Pramuka wajib berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Tanda kecakapan yang disediakan untuk peserta didik ialah :
 - Tanda Kecakapan Umum (TKU) yang diwajibkan untuk di miliki oleh peserta didik.

- Tanda Kecakapan Khusus (TKK), yang disediakan dimiliki oleh peserta didik, sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - Tanda Pramuka Garuda (TPG).
- d) Tanda Kecakapan, TKU, TKK, dan TPG diberikan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKU maupun SKK dan SPG.
- 8) Sistem Satuan Terpisah untuk Putera dan Puteri
- a) Satuan Pramuka Puteri dibina oleh Pembina Puteri, Satuan Pramuka Putera dibina oleh Pembina Putera.
 - b) Perindukan Siaga Putera dapat di bina oleh Pembina Puteri.
 - c) Jika kegiatan diselenggarakan dalam bentuk perkemahan harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan Puteri dan tempat perkemahan Putera terpisah, perkemahan Puteri dipimpin oleh Pembina Puteri dan perkemahan putera dipimpin oleh Pembina Putera.
- 9) Kiasan Dasar (*symbolic frame*)
- a) Kiasan Dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan.
 - b) Kiasan dasar digunakan untuk mengembangkan imajinasi, sesuai dengan usia perkembangan peserta didik.
 - c) Kegiatan kepramukaan bila dikemas dengan kiasan dasar akan lebih menarik, dan memperkuat motivasi.
 - d) Kiasan Dasar bila digunakan akan mempercepat perkuatan lima ranah kecerdasan terutama kecerdasan emosional.
- 10) Pelaksanaan Metode Kepramukaan
- a) Metode Kepramukaan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari Prinsip Dasar Kepramukaan.
 - b) Metode Kepramukaan sebagai suatu sistem terdiri atas unsur- unsur Pengamalan Kode Kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, kegiatan yang menantang yang mengandung pendidikan, kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putera dan untuk puteri dan sistem Among, yang merupakan sub sistem terpadu dan

terkait, yang tiap-tiap unsurnya mempunyai unsur pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya tujuan.

10. **Mengenal Kiasan Dasar Dalam Kepramukaan.** Kiasan dasar merupakan gambaran/ kiasan yang mendasari dan melatar belakangi suatu kegiatan :

- a. Kiasan dasar kepramukaan ialah alam pikiran yang mengandung kiasan/ gambaran sesuatu yang mengesankan, digunakan sebagai latar belakang kegiatan kepramukaan, sehingga peserta didik merasakan ikut terlibat pada kegiatan yang mengesankan tersebut.
- b. Kiasan dasar kepramukaan bersumber pada :
 - 1) Sejarah perjuangan bangsa Indonesia
 - 2) Budaya bangsa Indonesia
- c. Pelaksanaan Kiasan Dasar dalam Gerakan Pramuka, diantaranya :

NO	SATUAN/GOLONGAN/KEGIATAN	NAMA	KIASAN DARI
1.	Kantor Pusat kegiatan.	KWARTIR	Markas
2.	Pramuka usia 7 th-10 th.	SIAGA	Perjuangan Budi Utomo (1908) untuk <u>men Siagakan</u> rakyat.
3.	Pramuka usia 11 th-15 th.	Penggalang	Pejuangan para pemuda Indonesia dalam <u>meng GALANG</u> persatuan dan kesatuan bangsa (1928).
4.	Pramuka usia 16 th-20 th.	Penegak	17-8-1945 <u>ditegakkanlah</u> Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.	Pramuka usia 21 th-25 th.	Pandega	Setelah merdeka kita <u>pandegani</u> pembangunan.
6.	Satuan Pramuka Siaga.	- Barung - perindukan	Tempat penjaga rumah bangunan.
7.	Satuan Pramuka Penggalang.	- Regu - Pasukan	- Gardu; pangkalan untuk meronda. - Tempat suku berkelompok.
8.	Satuan Pramuka Penegak.	Sangga	- Rumah kecil untuk penggarap sawah/ ladang.
9.	Satuan Pramuka Pandega.	Racana	Pondasi, alas tiang umpak atap.

d. Penggunaan Kiasan Dasar, sebagai salah satu unsur terpadu dalam kepramukaan, dimaksudkan untuk mengembangkan :

- 1) Imajinasi peserta didik
- 2) Mendorong kreativitas dan keikut sertaannya dalam kegiatan

e. Kiasan Dasar hendaknya diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menantang, sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi peserta didik. Oleh karena itu penggunaan kiasan dasar pada peserta didik hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan jiwa peserta didik. Contoh kiasan dasar untuk :

- 1) Siaga : Hal-hal yang fantastis.
- 2) Penggalang : Hal yang sifat kepahlawanan, perjuangan.
- 3) Penegak : Hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan.
- 4) Pandega : Simulasi tentang jabatan kepemimpinan.

Kegiatan kepramukaan yang dibungkus dengan Kiasan Dasar akan membangkitkan jiwa kejuangan dan cinta tanah air yang membekas dihati peserta didik. Dalam pelaksanaannya Kiasan Dasar terpadu dengan Prinsip Dasar, Metode, Kode Kehormatan dan Motto Gerakan Pramuka.

11. **Mengenal Program Kegiatan Peserta Didik Gerakan Pramuka (PRODIK).**

a. Kegiatan adalah proses memperkenalkan , menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan :

- 1) Kepribadian.
- 2) Pengetahuan dan keterampilan.
- 3) Kecendrungan/ keinginan serta kemampuan dalam mencapai tujuan, terbentuknya manusia yang kreatif, inovatif, pelopor dan mandiri.

b. Program Kegiatan Peserta Didik (Prodik)/ Youth Programme ialah keseluruhan (totalitas) dari apa yang dilakukan Peserta Didik dalam kepramukaan (aktivitas), bagaimana aktivitas itu dilaksanakan (metode) dan alasan mengapa aktivitas itu dilaksanakan (tujuan). Untuk selanjutnya unsur-unsur Prodik terurai sebagai berikut :

- 1) Totalitas = Meliputi seluruh kegiatan dan pengalaman peserta didik dalam Gerakan Pramuka; merupakan suatu proses progresif pendidikan dan perkembangan pribadi.

- 2) Apa = Mencakup semua aktivitas yang diikuti peserta didik, aktivitas tersebut harus menarik dan menantang peserta didik/ kaum muda.
- 3) Bagaimana = Aktivitas itu dilaksanakan dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem among.
- 4) Mengapa = Merupakan alat untuk mencapai tujuan kepramukaan yang berdasarkan prinsip dasar kepramukaan.

c. Cara menyusun Prodik.

- 1) Pembina Pramuka menghimpun macam-macam kegiatan yang diinginkan/ dikehendaki oleh peserta didik.
- 2) Pembina bersama peserta didik menyusun jadwal kegiatan dengan materi yang sudah disepakati (bisa menjadi materi 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan dan seterusnya).
- 3) Pembina meramu materi, kegiatan tersebut dengan Sasaran Strategik Gerakan Pramuka, Prinsip dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan dan Kode Kehormatan Pramuka serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, menjadi kegiatan-kegiatan yang menarik dan menantang, yang siap untuk disajikan.

d. Sasaran Srategik Gerakan Pramuka.

- 1) Sikap Moral Pancasila.
 - Pengahayatan dan pengamalan Kode kehormatan Pramuka
- 2) Keterampilan Manajerial.
 - Kepemimpinan.
 - Manajemen Satuan.
 - Sumber insani (Human relation).
 - Kehumasan (Public Relation).
- 3) Keterampilan kepramukaan.
 - Keterampilan "Survival".

- Olah raga.
 - Pengembaraan di alam terbuka.
 - Pengabdian.
- 4) Keterampilan Tehnologi.
- e. Cara Pelaksanaan Prodik.
- 1) Pelaksanaan Prodik oleh Pembina Pramuka hendaklah selalu diciptakan adanya bekerja secara kemitraan dengan peserta didik.
 - 2) Prodik yang bermutu yang menarik kaum muda peserta didik dan sesuai dengan kepentingan Masyarakat akan mendorong kaum muda lainnya untuk berpartisipasi.
 - 3) Prodik harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
 - 4) Prodik hendaklah di dukung adanya peralatan yang memadai dan sesuai.
 - 5) Prodik harus bernuansa modern, bermanfaat dan taat pada Kode Kehormatan Pramuka.
- f. Dengan adanya Prodik, berarti :
- 1) Kegiatan kepramukaan selalu mengikuti perkembangan jaman.
 - 2) Kegiatan kepramukaan selalu menarik menyenangkan dan menantang sejalan dengan kegiatan yang sedang menjadi kegemaran peserta didik.
 - 3) Keterlibatan peserta didik dalam kegiatan sangat baik karena kegiatannya mempunyai nilai kreatif dan rekreatif.
- h. Keterlibatan peserta didik dalam menyusun Prodik hukumnya mutlak, Prodik tanpa melibatkan peserta didik dalam menyusunnya tidak dijamin akan bernilai sebagai media pendidikan. Dengan melibatkan peserta didik dalam penyusunan PRODIK, peserta didik diperankan sebagai subjek pendidikan, sehingga program yang tersajikan akan dengan senang hati dilaksanakan karena sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

12. Mengetahui Satuan Karya Pramuka.

a. **Apa yang dimaksud dengan SAKA ?** Saka adalah singkatan dari Satuan Karya Pramuka, dalam lingkungan World Scouting disebut "*Scout Service Brigade*", merupakan Wadah Pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan pengalaman Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam berbagai bidang kejuruan/teknologi, serta memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan Karya nyata dan produktif sehingga dapat memberi bekal bagi kehidupan dan pengabdian mereka kepada masyarakat, bangsa dan negara, sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.

b. Mengapa SAKA ?

- 1) Gerakan Pramuka melalui kepramukaan, bertujuan mempersembahkan kepada bangsa dan negara Indonesia kader bangsa yang sekaligus kader pembangunan yang bermoral Pancasila. Untuk itu proses pendidikan progresif sepanjang hayat bagi anggota muda Gerakan Pramuka dalam abad ke 21 guna mencapai tujuan tersebut, difokuskan pada ketahanan mental, moral, fisik, emosional, intelektual, iptek dan sosial peserta didik baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.
- 2) Upaya pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan ketahanan tersebut pada hakekatnya dilaksanakan melalui kepramukaan dalam gugusdepan sesuai dengan golongan peserta didik dilaksanakan dalam Perindukan Siaga, Pasukan Penggalang, Ambalan Penegak dan Racana Pandega.
- 3) Upaya tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dengan partisipasi aktif peserta didik. Kegiatan tidak akan berhasil mencapai tujuan pendidikan, kalau peserta didik tidak terlibat atau tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Peserta didik akan aktif berpartisipasi kalau kegiatan itu menarik, menyenangkan, menantang, tidak menjemukan, tidak dipaksakan dan sesuai dengan minat, keinginan, kebutuhan peserta didik.
- 4) Satuan-Satuan Pramuka tidak mengambil alih pendidikan formal dalam pengajaran iptek/teknologi karena memang bukan tugasnya, tetapi melengkapi pendidikan formal dengan menerapkan secara praktis pengetahuan yang diperoleh peserta didik dari pendidikan formalnya dalam kegiatan karya nyata dan pengabdian masyarakat.

5) Dalam Gerakan Pramuka ketahanan dan ketangguhan Iptek/Teknologi dibina dan dikembangkan dalam satuan khusus yaitu Satuan karya Pramuka. Untuk maksud itulah Gerakan Pramuka membentuk Satuan Karya Pramuka bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

c. **Tujuan dan Sasaran SAKA.**

1) Tujuan dibentuknya Satuan Karya Pramuka bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega adalah pemantapan ketahanan dan ketangguhan mental, moral, fisik, intelektual, emosional dan sosial peserta didik khususnya teknologi, sehingga mereka pada saat meninggalkan Gerakan Pramuka benar-benar siap sebagai kader bangsa yang sekaligus kader pembangunan yang bermoral Pancasila.

2) Sasaran dibentuknya Satuan Karya Pramuka bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega adalah pada saat mereka meninggalkan Gerakan Pramuka dan Satuan karya Pramuka, memiliki :

- a) Ketahanan dan ketangguhan mental, moral, fisik, emosional, intelektual dan sosial untuk menghadapi tantangan hidup di abad ke 21.
- b) Ketrampilan menerapkan iptek praktis untuk hidup dalam belantara kehidupan abad ke 21 secara mandiri, berani dan bertanggung jawab.
- c) Ketrampilan untuk berwirausaha.

d. **Kapan SAKA ?**

1) Satuan Karya Pramuka bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dibentuk kalau :

- a) 10 (sepuluh) orang Pramuka Penegak/Pandega putra atau 10 (sepuluh) orang Pramuka Penegak/Pandega putri, karena mempunyai minat dalam bidang yang sama, bersepakat untuk membentuk Saka yang sesuai dengan bidang yang diminatinya.
- b) Gugusdepan, dimana para Pramuka Penegak/Pandega yang bersepakat tersebut diatas menjadi anggota, berdekatan dan ada dalam satu wilayah Cabang atau ranting.
- c) Para Pramuka Penegak/ Pandega pendiri tersebut mempunyai calon Pembina Pramuka Penegak atau Pembina Pramuka Pandega yang berminat dan berkompeten atas bidang yang menjadi minat para pendiri Saka.

d) Masyarakat sekitar Saka tersebut mendukung berdirinya Saka dan bersedia untuk menjadi anggota Majelis Pembimbing Saka.

2) Pembentukan Satuan Karya Pramuka perlu memperhatikan adanya Instansi/ organisasi baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai kegiatan yang terkait atau ada relevansinya dengan bidang-bidang yang menjadi kegiatan Saka dan berlokasi di wilayah Saka beroperasi. Partisipasi interaktif Instansi/ organisasi tersebut dengan Saka terkait sangat diperlukan, bahkan merupakan suatu keharusan demi misi dan tercapainya sasaran dan tujuan Saka.

e. **Dimana SAKA ?**

1) Satuan Karya pramuka itu adanya paling tinggi di tingkat Cabang, bahkan paling efektif ditingkat Ranting. Karena seperti halnya Gugusdepan, Saka merupakan ujung tombak Gerakan Pramuka yang langsung melaksanakan pembinaan Pramuka, khususnya Pramuka Penegak/ Pramuka Pandega, dibidang kesakaan yang menjadi minat dan kebutuhan peserta didik dalam pengabdian, serta dampak positif dirasakan secara timbal balik, baik oleh para Pramuka maupun masyarakat.

2) Gugusdepan pramuka, satuan Karya Pramuka dan masyarakat, merupakan TRIDAYA (tiga kekuatan) sebagai salah satu unsur kunci keberhasilan pembangunan masyarakat dan kader bangsa yang sekaligus kader pembangunan yang bermoral Pancasila. Pramuka adalah nara sumber perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu mutlak Gugusdepan, Satuan Karya Pramuka dan masyarakat itu manunggal demi efektifnya keberhasilan pembangunan masyarakat.

3) Gugusdepan merupakan sumber tenaga manusia muda yang telah dibina karakter dan moralnya untuk dikembangkan ketrampilan teknologinya oleh Satuan Karya Pramuka, sedangkan masyarakat (Istansi/organisasi baik pemerintah maupun swasta) merupakan sumber dukungan keahlian/ kompetensi, fasilitas maupun pemberdaya manusia Pramuka yang terlatih dan memiliki daya manusia potensi untuk mensukseskan misi masyarakat tersebut dan Gerakan Pramuka.

f. **Siapa SAKA ?**

1) Anggota Satuan Karya Pramuka adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega putra dan putri anggota Gugusdepan di wilayah Ranting yang bersangkutan tanpa melepaskan diri dari keanggotaan Gugusdepannya. Pemuda/pemudi non Pramuka yang berminat dapat

menjadi anggota Saka melalui tata cara penerimaan anggota Saka dalam Sidang Dewan Saka. Setelah Sidang Dewan Saka memutuskan untuk menerima calon anggota Saka, yang bersangkutan diminta untuk menjadi anggota Gugusdepan yang dipilihnya. Pamong Saka dan Ketua Dewan Saka mengantarkan calon tersebut ke gugusdepan yang dipilihnya. Dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan calon bersangkutan harus telah dilantik sebagai Penegak Bantara atau Pandega dan dengan tidak melepaskan keanggotaan Gugusdepan yang bersangkutan diterima sebagai anggota Saka.

2) Anggota Saka wajib meneruskan pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan kemampuannya sebagai anggota Saka kepada anggota muda Gerakan Pramuka di Gugusdepannya. Dia bertindak sebagai instruktur muda kesakaan di Gugusdepannya.

3) Anggota Saka tetap mengikuti Ambalannya dan berusaha untuk mengikuti Ujian tingkat, TKK, Pramuka Garuda.

4) Anggota suatu Saka dapat mengikuti kegiatan-kegiatan dalam Saka lain untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta dapat mengikuti ujian-ujian TKK sepengetahuan Pamong Sakanya. Namun yang bersangkutan tetap sebagai anggota Sakanya dan berpartisipasi dalam semua kegiatannya.

5) Anggota suatu Saka dapat pindah ke Saka lain yang diminatinya dengan ketentuan :

a) Kepindahan diputuskan oleh Dewan Saka yang bersangkutan yang dihadiri juga oleh wakil dari Dewan Saka yang diminati oleh anggota yang akan pindah. Acara peminatan dilakukan seperti acara peminatan dalam Ambalan Penegak atau Racana Pandega.

b) Anggota Saka yang pindah melepaskan dan menyerahkan kepada Ketua Dewan Saka tanda - tanda Saka dan Krida, kecuali TKK. Tanda Kecakapan Khusus yang dimiliki anggota Saka yang pindah tetap dipakai di seragamnya.

g. **Pengorganisasian SAKA.**

1) Satuan Karya Pramuka disingkat Saka merupakan bagian integral dari Gerakan Pramuka dan jajaran Kwartir Gerakan Pramuka. Keberadaan dan kegiatan operasionalnya sebagai kepanjangan proses pendidikan progresif sepanjang hayat Kepramukaan, berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

- 2) Saka secara organisatoris ada di bawah wewenang pengendalian, bimbingan dan binaan Kwartir Cabang/Ranting. Kwartir Cabang/Ranting memberi bantuan dan kemudahan sehingga Saka menjadi wadah pembinaan dan pengembangan iptek yang efektif bagi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam melaksanakan Motto Gerakan Pramuka "Satyaku kudarmakan, Darmaku kubaktikan".
- 3) Saka perlu mendapat dukungan masyarakat, karena itu Kwarcab/Kwarran perlu bekerjasama dengan atau melibatkan instansi/organisasi baik pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan Saka.
- 4) Saka menggunakan nama pahlawan bangsa yang berkaitan dengan bidang yang menjadi kekhususan kegiatannya.
- 5) Saka dibagi menjadi maksimal 5 (lima) Krida dengan kegiatan yang spesifik yang diminati anggotanya, Krida beranggotakan maksimal 10 (sepuluh) orang Pramuka Penegak atau Pandega yang mempunyai minat yang sama. KRIDA dipimpin oleh pemimpin Krida dan wakil pemimpin Krida. Mereka dipilih oleh anggota Krida.
- 6) Setiap Saka membentuk dewan Saka yang anggotanya terdiri dari para Pemimpin Krida, para wakil pemimpin Krida, Pamong Saka, Wakil Pamong Saka, dan instruktur Saka. Para anggota dewasa tersebut berfungsi sebagai Konsultan dan Konselor/Pembimbing. Ketua Dewan Saka dipilih oleh anggota Dewan Saka dan menjabatnya selama dua tahun.
- 7) Saka Putera dan Saka Puteri terpisah serta berdiri sendiri-sendiri. Saka Putera dibina Pamong Saka Putera dan Saka Puteri dibina oleh Pamong Saka Puteri. Demikian pula untuk Instruktur Saka.
- 8) Saka dibina oleh Pamong Saka dan Instruktur Saka.
 - a) Pamong Saka adalah :
 - (1) Pada dasarnya bahkan sebaiknya Pembina pramuka Mahir Penegak atau Pandega yang memiliki minat dan kegemaran suatu bidang kegiatan Saka dan berusia 30 sampai dengan 50 tahun.
 - (2) Dipilih oleh anggota Saka melalui sidang Dewan Saka, Pamong Saka terpilih di angkat untuk masa bakti 5 tahun serta dilantik oleh Ka Kwarcab/Ka Kwarran yang bersangkutan.

(3) Ex-officio anggota Pimpinan Saka dan Pembantu Andalan Cabang/Ranting urusan Saka.

(4) Bertugas dan bertanggung jawab :

(a) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan Sakanya bersama Dewan Saka.

(b) Menjadi pendorong/ motivator, pendamping dan pembangkit semangat anggota Sakanya untuk meningkatkan diri dan Sakanya.

(c) Mengusahakan Instruktur, perlengkapan dan keperluan kegiatan Sakanya.

(d) Mengadakan hubungan, konsultasi dan kerjasama yang baik dengan Saka, Kwartir, Majelis Pembimbing Saka, Gugusdepan dan Saka lainnya serta Instansi/ organisasi baik pemerintah maupun swasta yang terkait dengan kegiatan Saka.

(e) Mengkoordinasikan Instruktur dengan Dewan Saka yang ada dalam Sakanya.

(f) Menjadi konsultan, pembimbing Dewan Sakanya.

(g) Melaporkan perkembangan Sakanya kepada Kwartir dan Pimpinan Saka yang bersangkutan.

b) Instruktur Saka adalah :

(1) Sebaiknya Pembina Pramuka Mahir Penegak atau Pandega, seorang yang memiliki perhatian pada pembinaan kaum muda, yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang iptek yang diperlukan untuk kegiatan Saka, bersedia mengabdikan diri untuk mendidihkan dan melatih iptek kepada para anggota Saka sesuai dengan keahliannya atau kompetensinya dan berusia minimal 28 tahun.

(2) Mitra kerja Pamong Saka dalam pengabdian membina anggota Saka yang diangkat untuk masa bakti 5 tahun serta dilantik oleh Ka Kwarcab/Ka Kwarran yang bersangkutan.

(3) Ex-officio anggota Pimpinan Saka dan Pembantu Andalan Cabang/Ranting urusan Saka.

(4) Bertugas dan bertanggungjawab :

(a) Membantu Pamong Saka dalam mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan Sakanya bersama Dewan Saka.

(b) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatih iptek sesuai dengan bidang keahliannya.

(c) Mengisi dan menilai kemahiran anggota Saka sesuai dengan bidang keahliannya.

(d) Menguji dan menilai Syarat Kecakapan Khusus dan merekomendasikan pemberian TTK kepada Pamong Saka.

(e) Mengadakan hubungan, konsultasi dan berkerjasama yang baik dengan Pamong Saka, Dewan Saka, Pemimpin Saka, Kwartir Majelis Pembimbing, Gugusdepan, dan Saka lainnya serta instansi/organisasi baik pemerintah maupun swasta yang terkait dengan kegiatan Saka.

(f) Menjadi konsultan dan pembimbing teknik Dewan Saka.

(g) Melaporkan perkembangan pendidikan dan pelatihan teknik dalam Saka kepada Kwartir dan pimpinan Saka dengan koordinasi Pamong Saka yang bersangkutan.

c) Pimpinan Saka adalah :

(1) Terdiri dari Andalan Cabang/Ranting urusan Saka, Pamong Saka dan Instruktur Saka, yang masa baktinya sama dengan Kwartir.

(2) Anggota Kwartir Cabang/Ranting.

(3) Bertugas dan bertanggungjawab :

- (a) Membantu Kwartir dalam menentukan kebijakan, mengenai pembinaan dan pengembangan Saka.
- (b) Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi/organisasi baik pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan Saka.
- (c) Atas pelaksanaan kebijakan Kwartir tentang kegiatan Saka.
- (d) Melaksanakan koordinasi antara pimpinan Saka di semua jajaran di wilayah kerjanya.
- (e) Memberi laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Saka kepada Kwartirnya dengan tembusan Pimpinan Saka dan Kwartir jajaran di atasnya.
- (f) Pimpinan Saka dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kwartir yang bersangkutan.

d) Majelis Pembimbing Saka adalah :

- (1) Disingkat Mabisaka, beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang menaruh minat pada Satuan Karya Pramuka sebagai sarana pembinaan kaum muda di bidang teknik melalui Kepramukaan.
- (2) Terdiri dari Ketua Mabisaka, Wakil Ketua Mabisaka, Sekretaris dan anggota.
- (3) Ketua Mabisaka ex-officio anggota Mabicab/Mabiran.
- (4) Mabisaka diangkat atas rekomendasi Pimpinan Saka dan dilantik oleh Ka Kwarcab/Ka Kwarran.
- (5) Mabisaka bertanggungjawab kepada Kwartir yang bersangkutan.

e) Jenis-jenis Saka :

- (1) Saka Taruna Bumi dengan kegiatan di bidang pertanian.
- (2) Saka Bahari dengan kegiatan di bidang kebaharian.
- (3) Saka Dirgantara dengan kegiatan di bidang Kedirgantaraan.
- (4) Saka Bhayangkara dengan kegiatan di bidang Kebhayangkaraan.
- (5) Saka Bakti Husada dengan kegiatan di bidang Kesehatan.
- (6) Saka Kencana dengan kegiatan di bidang Keluarga Berencana.
- (7) Saka Wana Bakti dengan kegiatan di bidang Kehutanan.
- (8) Saka Wira Kartika dengan kegiatan bidang Matra Darat.

h. **Bagaimana Operasional SAKA ?**

- 1) Operasional Saka terdiri dari pertemuan-pertemuan :
 - a) Rutin Berkala (RB).
 - b) Praktek Kerja Lapangan (PKL).
 - c) Bina Potensi Diri (BPD).
 - d) Pengabdian Karya Nyata (PKN).
- 2) Pertemuan-pertemuan berkala :
 - a) Pertemuan berkala setiap bulan 2 kali atau ditentukan oleh sidang Dewan Saka.
 - b) Pertemuan ini bersifat latihan seperti pertemuan Ambalan/Racana.
 - c) Pertemuan berpusat dalam Krida dengan program/acara yang spesifik Krida.
 - d) Pemantapan/pendalaman/improvisasi ketrampilan teknik.

3) Praktek Lapangan :

- a) Anggota Krida secara perorangan atau satuan Krida melakukan praktek kerja nyata di instansi/atau organisasi baik pemerintah maupun swasta dalam bidang yang sesuai dengan spesialisasi Krida.
- b) Hasil PKL dibahas dalam Krida kemudian dalam forum Saka.

4) Bina Potensi Diri :

- a) Pengembangan secara perorangan atau satuan Krida/Saka dengan acara antara lain ekspedisi, penelitian, pengamatan, pengumpulan data dan informasi.
- b) Analisis hasil pengembangan.
- c) Laporan dan rekomendasi hasil pengembangan.
- d) Implementasi rekomendasi pengembangan dalam bentuk proyek pengabdian masyarakat atau program peningkatan potensi anggota Saka.

5) Pengabdian Karya Nyata :

- a) Merencanakan kegiatan pengabdian masyarakat atas dasar laporan dan rekomendasi hasil pengembangan.
- b) Melaksanakan proyek pengabdian masyarakat yang telah direncanakan.
- c) Mengevaluasi pelaksanaan proyek pengabdian masyarakat.

6) Operasional Saka :

- a) Dikelola oleh Dewan Saka dan Pamong Saka serta Instruktur Saka.
- b) Kegiatan-kegiatan operasional Saka dilaksanakan dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.
- c) Kegiatan-kegiatan operasional Saka adalah oleh dan untuk anggota Saka atas tanggungjawab Dewan Saka, Pamong Saka dan Instruktur Saka.

- d) Kegiatan-kegiatan operasional Saka putra dan putri dapat dilakukan bersama dengan mentaati Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.
- e) Dalam kegiatan-kegiatan operasional Saka diterapkan :
 - (1) Belajar sambil mengerjakan (learning by doing).
 - (2) Belajar untuk memperoleh penghasilan (learning to earn).
 - (3) Penghasilan untuk hidup (earning to live).
 - (4) Hidup untuk mengabdikan (living to serve).

13. Mengetahui Dewan Satuan Pramuka.

- a. Keberadaan Dewan dalam Satuan Pramuka merupakan wadah kegiatan Pramuka dalam mengembangkan :
 - 1) Jiwa kepemimpinan.
 - 2) Kemampuan bermasyarakat, bekerja sama, tenggang rasa dan hidup bergotong-royong.
 - 3) Kemampuan mengadministrasikan kegiatan Satuan.
 - 4) Kemampuan hubungan insani dan kehumasan.
 - 5) Kemampuan dalam menyusun/perencanaan, pemrograman, pelaksanaan dan penilaian atas suatu kegiatan.
 - 6) Kemampuan jiwa demokratis.
- b. Dewan Satuan Pramuka merupakan perwakilan dari Barung, Regu, Sangga, Racana.
- c. Dewan Satuan Pramuka, dapat dibedakan menjadi :
 - 1) Dewan perindukan Siaga / Dewan Siaga, terdiri dari
 - a) Pemimpin Barung Utama (SULUNG) sebagai Ketua.
 - b) Para Pemimpin Barung sebagai Sekretaris Bendahara.
 - c) Para wakil Pemimpin Barung anggota.

- d) Para Pembina Pramuka Siaga dan Pembantu Pembina Siaga bertindak sebagai penasehat, pendorong, pengarah, pembimbing dan mempunyai hak mengambil keputusan terakhir.
- 2) Dewan Pasukan Penggalang/ Dewan Penggalang, terdiri dari :
 - a) Pemimpin regu utama (PRATAMA) sebagai ketua.
 - b) Para pemimpin regu sebagai sekretaris, bendahara.
 - c) Para wakil pemimpin regu anggota.
 - d) Para Pembina Pramuka Penggalang dan Pembantu Pembina Pramuka Penggalang bertindak sebagai penasehat, pendorong, pengarah, pembimbing dan mempunyai hak pengambilan keputusan terakhir.
- 3) Dewan Ambalan Penegak/ Dewan Penegak, Dewan Racana Pandega/ Dewan Pandega, terdiri dari :
 - a) Ketua Dewan Penegak di pegang oleh PRADANA dan Ketua Dewan Pandega dipegang oleh KETUA RACANA.
 - b) Seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara serta beberapa orang anggota dipilih dari para pemimpin wakil pemimpin Sangga. Sedangkan untuk wakil ketua Dewan Pandega, sekretaris dan bendahara di pilih dari anggota Racana.

Pembina Pramuka Penegak dan Pembina Pramuka Pandega tidak duduk dalam Dewan Penegak maupun Dewan Pandega, Pembina berfungsi sebagai konsultan dan fasilitator.
- 4) Dewan Satuan Karya Pramuka (SAKA).
 - a) Masing-masing SAKA membentuk Dewan SAKA.
 - b) Susunan Dewan SAKA sama dengan Dewan Penegak/ Pandega.
 - c) Dewan SAKA berkedudukan di Kwartir Cabang.
- 5) Dewan Satuan bertugas :
 - a) Menyusun perencanaan, pemrograman, pelaksana program dan mengadakan penilaian atas pelaksanaan kegiatan.

- b) Menjalankan dan mengamalkan semua Keputusan Dewan.
 - c) Mengadministrasikan semua kegiatan Satuan.
 - d) Keputusan Dewan dibuat secara demokratis.
- 6) Dewan Kehormatan. Dewan kehormatan ialah Dewan yang dibentuk untuk mendampingi Dewan Satuan dengan tugas :
- a) Membahas proses pelantikan seorang Pramuka.
 - b) Membahas proses pemilihan dan pelantikan Pemimpin Satuan.
 - c) Membahas tentang pemberian penghargaan atas prestasi seorang Pramuka.
 - d) Membahas tentang tindakan atas pelanggaran Kode Kehormatan Pramuka.
 - e) Membahas tentang rehabilitasi anggota Satuan.
- 7) Dewan Kehormatan dalam Satuan.
- a) Pada Peridukan Siaga tidak dibentuk Dewan Kehormatan untuk itu peranan Dewan Kehormatan dibebankan kepada para Pembina Pramuka Siaga dan Pembantu Pembina Siaga.
 - b) Dewan Kehormatan Penggalang, terdiri atas :
 - (1) Ketua di pegang langsung oleh Pembina Pramuka Penggalang.
 - (2) Wakil ketua dipegang oleh Pembantu Pembina Penggalang.
 - (3) Sekretaris dipegang oleh salah seorang pemimpin regu.
 - (4) Anggota dewan kehormatan terdiri dari semua Pemimpin regu.
 - c) Dewan Kehormatan Penegak, terdiri atas :
 - (1) Ketua di pegang oleh PRADANA.
 - (2) Wakil ketua, Sekretaris, dan anggota adalah para pemimpin Sangga dan wakil Pemimpin Sangga.

- (3) Pembina dan para pembantu Pramuka Penegak sebagai penasehat dan pengarah.
- d) Dewan Kehormatan Pandega, terdiri atas :
 - (1) Ketua di pegang oleh ketua RACANA.
 - (2) Wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota adalah para anggota RACANA yang sudah di lantik.
 - (3) Pembina Pramuka Pandega sebagai penasehat dan pengarah.
- 8) Dalam Gerakan Pramuka, di samping kita dapati Dewan Satuan Pramuka terdapat pula Dewan Kerja Penegak Pandega, sebagai berikut :
 - a) Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega Ranting (DKR) berkedudukan di Kwartir Ranting.
 - b) Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega Cabang (DKC) berkedudukan di Kwartir Cabang.
 - c) Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega Daerah (DKD) berkedudukan di Kwartir Daerah.
 - d) Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega Nasional (DKN) berkedudukan di Kwartir Nasional.
- 9) Dewan Kerja dalam Gerakan Pramuka adalah badan kelengkapan Kwartir berfungsi sebagai wahana kaderisasi kepemimpinan, dan bertugas mengelola Pramuka Penegak dan Pandega.
- 10) Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega dipilih oleh musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera (MUSPANITERA) ditingkat masing-masing yang kemudian disahkan oleh Kwartir.
- 11) Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega :
 - a) Susunan Dewan Kerja.
 - (1) Ketua.
 - (2) Wakil ketua.
 - (3) Sekretaris I dan Sekretaris II.
 - (4) Bendahara.
 - (5) Beberapa anggota.

- b) Apabila Ketua Dewan Kerja tersebut terpilih seorang putera, maka harus dipilih seorang puteri sebagai wakil ketua, atau sebaliknya.
- c) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja, adalah ex-officio anggota Kwartir sebagai Andalan.

Keberadaan Dewan Satuan Pramuka, Dewan Kehormatan Satuan, dan Dewan Kerja, merupakan pembelajaran diri bahwa peserta didik pada proses pendidikan dalam Gerakan Pramuka berperan sebagai subyek pendidikan.

BAB III

PEMAHAMAN POLA DASAR PEMBINAAN DALAM GERAKAN PRAMUKA

14. Umum.

- a. Tugas pokok Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik.
- b. Kepramukaan merupakan sistem pembinaan dan pengembangan sumberdaya atau potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas yang mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat baik nasional maupun internasional.
- c. Dalam kepramukaan proses pendidikan terjadi karena adanya pertemuan yang interaktif dan komunikatif yang digerakan oleh Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang dilaksanakan secara teratur, terarah, terencana dan berkesinambungan oleh peserta didik sendiri dengan dukungan orang dewasa.
- d. Orang Dewasa yang terlibat langsung dalam proses pendidikan tersebut di atas ialah Pembina Pramuka. Hubungan Pembina Pramuka dengan peserta didik merupakan hubungan khas, yaitu setiap Pembina Pramuka wajib memperhatikan perkembangan mitra didiknya secara pribadi agar perhatian terhadap pembinaanya dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kepramukaan.
- e. Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga, dan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda berlandaskan Sistem Among dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dan Motto Gerakan Pramuka yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia.

15. Pemahaman Pembinaan Sistem Among.

a. Sistem Among adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah keharusan, paksaan, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik.

b. Sistem Among mewajibkan Pembina Pramuka melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut :

- 1) "Ing ngarso sung tulodo", maksudnya di depan menjadi teladan.
- 2) "Ing madya mangun korso", maksudnya di tengah-tengah mereka Pembina membangun kemauan.
- 3) "Tut wuri handayani", maksudnya dari belakang Pembina memberi daya/kekuatan atau dorongan dan pengaruh yang baik kearah kemandirian.

c. Dalam melaksanakan tugasnya Pembina Pramuka wajib bersikap dan berperilaku :

- 1) Cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepastian, keprasaahajaan/ kesederhanaan, kesanggupan berkorban dan kesetiakawanan sosial.
- 2) Disiplin disertai inisiatif.
- 3) Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggungjawab kepada Tuhan yang Maha Esa.

d. Sistem Among dalam Gerakan Pramuka, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadinya, bakatnya, kemampuannya, cita-citanya. Pembina Pramuka sebagai Pamong hanyalah menjaga, membenarkan, meluruskan, mendorong, memberi motivasi tempat berkonsultasi dan bertanya. Peserta didik harus diperlakukan dan dihargai sebagai subjek pendidikan, bukan hanya sebagai objek pendidikan belaka yang hanya bergiat kalau disuruh pembinanya tetapi mereka diberi kebebasan untuk bergerak dan bertindak dengan leluasa agar tumbuh rasa percaya diri, agar berkembang kreativitasnya sesuai dengan aspirasi mereka.

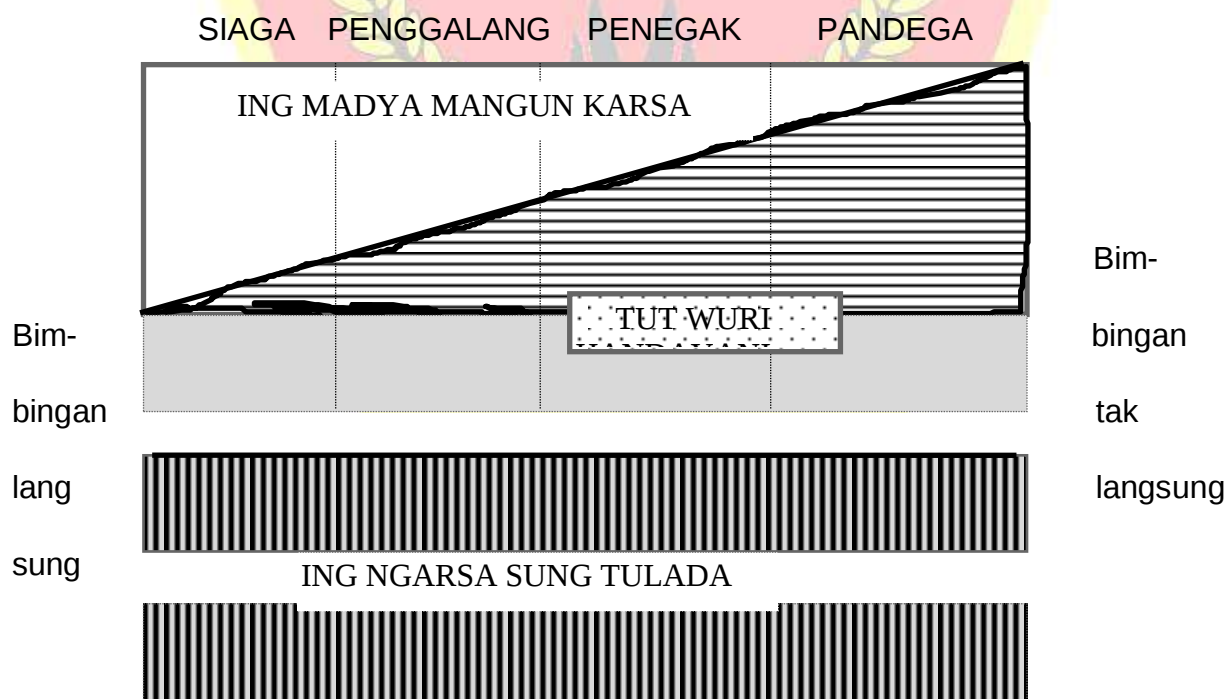
e. Kegiatan kepramukaan dengan menggunakan sistem among dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata dengan contoh-contoh nyata, dimengerti dan dihayati, atas dasar minat dan karsa para peserta didik Pembina Pramuka harus mampu menjadi contoh/teladan peserta didiknya.

f. Sistem Among harus digunakan secara terpadu, tidak terpisah-pisah satu dengan lainnya saling berkaitan oleh karena itu bagi semua golongan peserta didik (S, G, T, D) diberikan keteladanan, daya kreasi dan dorongan.

g. Peserta didik dibina sesuai dengan minatnya untuk bekal mengabdikan dan berkarya, melalui proses :

- 1) " Learning by doing ", belajar sambil bekerja.
- 2) " Learning by teaching, bekerja sambil mengajar.
- 3) " Learning to earn ", belajar mencari penghasilan.
- 4) " Earning to live ", penghasilan untuk hidup.
- 5) " Living to serve ", kehidupan untuk bekal mengabdikan.

h. Pelaksanaan Sistem Among oleh Pembina.



i. Pelaksanaan Sistem Among dalam kepramukaan merupakan anak sistem Scouting methode/methode kepramukaan yang perwujudan akan terpadu dengan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, Kode Kehormatan Pramuka, Motto Kepramukaan dan Kisan Dasar Kepramukaan.

16. **Pemahaman Peran, Tugas Dan Tanggung Jawab Pembina Pramuka.**

a. Peran Pembina.

- 1) Pembina Pramuka adalah anggota dewasa yang langsung bergiat bersama peserta didik, membimbing, memberikan dukungan dan fasilitas agar para peserta didik dapat bergiat dengan teman-teman dalam satuannya dengan riang gembira, tekun, terjamin keselamatannya, sehingga acara kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar dan menghasilkan kepuasan batin pada semua peserta didik.
- 2) Dalam memberikan bimbingan dan bantuan agar peserta didik dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diharapkan, Pembina Pramuka menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, Kiasan Dasar dan Sistem Among, sehingga lewat kegiatan yang disajikan Pembina Pramuka dapat mendidikan sikap dan perilaku yang dilandasi kematangan spiritual, fisik, intelektual, emosional dan sosial.
- 3) Pembina Pramuka hendaknya peka terhadap kebutuhan peserta didiknya, menerima dan mau mengerti (acceptance-understanding) terhadap kebutuhan peserta didik.
- 4) Pembina Pramuka sebagai pelaksana kebijakan Gerakan Pramuka yang terdepan mengemban tugas untuk memberikan pendidikan agar peserta didik menjadi :
 - a) Manusia berkepribadian, berwatak, dan berbudi pekerti luhur.
 - b) Warga negara Reuplik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara kesatuan reuplik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.
- 5) Dengan demikian peranan Pembina Pramuka dapat disimpulkan, sebagai berikut :
 - a) Pembina Pramuka adalah anggota dewasa yang terlibat langsung dalam kegiatan kepramukaan dengan memperhatikan terpenuhinya kebutuhan peserta didik, ialah terciptanya kegiatan yang bersifat mendidik, menarik, dan menantang.
 - b) Pembina Pramuka dengan menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan dan Sistem Among, mendayagunakan kegiatan peserta didik menjadi media pendidikan.

c) Pembina Pramuka adalah sukarelaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip dalam kepramukaan dan sebagai mitra peserta didik sangat peduli terhadap kebutuhan mereka, serta dengan penuh kesabaran, memotivasi, membimbing, membantu dan memfasilitasi kegiatan sehingga kegiatan peserta didik dapat berjalan dengan lancar, sukses dan terjaga keselamatannya.

b. Tugas Pembina Pramuka

1) Pembina Pramuka mempunyai tugas membina pramuka dengan menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, dan Sistem Among, dan berkewajiban selalu memperhatikan tiga pilar kegiatan kepramukaan, ialah : kegiatan kepramukaan harus modern (terkini, baru, tidak ketinggalan jaman), bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat lingkungannya, dan adanya ketaatan pada Kode Kehormatan Pramuka.

2) Pembina Pramuka bertugas dengan sukarela menempatkan posisinya sebagai mitra peserta didik untuk dapat memfungsikan diri peserta didik sebagai subyek pendidikan, karena pada hakekatnya kepramukaan adalah pendidikan sepanjang hayat dan oleh karena itu peserta didik harus disiapkan sejak dini bahwa merekalah yang akan mendidik diri mereka sendiri. Sebagai mitra peserta didik pembina pramuka bertugas untuk selalu memberikan motivasi, stimulasi, bimbingan, bantuan dan menyediakan fasilitas kegiatan.

3) Pembina Pramuka berkewajiban membantu Gugusdepan dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan hubungan timbal balik antara Gerakan Pramuka dengan orang tua/wali pramuka dan masyarakat.

c. Tanggung jawab Pembina Pramuka. Dalam melaksanakan peran dan tugasnya, tanggung jawab Pembina Pramuka ialah sebagai berikut :

1) Terselenggaranya kepramukaan pada satuan pramuka ialah sebagai berikut.

2) Tetap terjaganya pelaksanaan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan pada semua kegiatan pramuka.

3) Terselenggaranya kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi Gerakan Pramuka, akan menjadi media pembinaan pengembangan mental-spiritual-moral, fisik, intelektual, emosional, dan sosial, sehingga peserta didik akan memiliki kematangan dalam upaya peningkatan kemandiriannya serta aktivitasnya di masyarakat.

4) Terwujudnya peserta didik yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur, dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, yang setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik berguna.

5) Dalam melaksanakan tugasnya Pembina Pramuka bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Masyarakat, Pembina Gugusdepan dan diri pribadinya sendiri.

d. Oleh karena peran, tugas dan tanggung jawab Pembina Pramuka dapat dikatakan cukup berat, maka dalam kegiatannya diatur sebagai berikut :

1) Pembina Siaga sekurang-kurangnya berusia 20 tahun dan Pembantu Pembina Siaga sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. Dalam Perindukan Siaga diperlukan 1 orang Pembina Siaga dan 3 orang Pembantu Pembina Siaga.

2) Pembina Penggalang sekurang-kurang berusia 21 tahun, dan pembantu Pembina Penggalang sekurang-kurang berusia 20 tahun. Dalam Pasukan Penggalang diperlukan 1 orang Pembina Penggalang dan 2 orang Pembantu Pembina Penggalang.

3) Pembina Penegak sekurang-kurang berusia 25 tahun dan Pembantu Pembina Penegak sekurang-kurangnya berusia 23 tahun. Dalam Ambalan Penegak diperlukan 1 orang Pembina Penegak dan 1 orang Pembantu Pembina Penegak.

4) Pembina Pandega sekurang-kurangnya berusia 28 tahun dan Pembantu Pembina Pandega sekurang-kurangnya berusia 25 tahun. Dalam Rencana Pandega diperlukan 1 orang Pembina Pandega dan 1 orang Pembantu Pembina Pandega.

5) Pembina Pramuka sekurang-kurang telah mengikuti Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD).

e. Agar seorang Pembina Pramuka dapat memerankan dirinya dengan baik seyogyanya melengkapi diri dengan berbagai pengetahuan dan menghayati dengan baik prinsip-prinsip dalam kepramukaan, sehingga dapat mengikuti kegiatan yang menyenangkan bagi peserta didik.

f. Sebagai Pembina Pramuka kita akan menjadi subyek yang akan ditiru oleh para peserta didik.

g. Tugas dan tanggung jawab yang membebani Pembina Pramuka cukup berat, namun tugas mendidik anak bangsa agar dapat menjadi anak bangsa yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik

Indonesia, menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, merupakan tugas suci dan mulia. Oleh karena itu berbahagialah kita yang terpanggil dengan sukarela memerankan diri sebagai Pembina Pramuka. Semboyan kita "Ihlas Bakti Bina Bangsa Ber Budi Bawa Laksana".

17. **Peran Kwartir Gerakan Pramuka dan Satkowil.**

a. **Kwartir Gerakan Pramuka.**

1) **Pembinaan Teknis Kepramukaan.**

a) Dalam Gerakan Pramuka, manajemen atau pengelolaan Kwartir di desentralisasi sesuai struktur Kewilayahan administrasi dan Administratif pemerintahan, yaitu dari Pusat Kwarnas, tingkat Provinsi Kwarda, tingkat Kabupaten Kwarcab dan tingkat Kecamatan Kwarran. Dalam mengelola personel, materiil dan keuangan, Kwartir merupakan suatu organisasi otonom yang bertanggungjawab kepada tingkat musyawarah masing-masing.

b) Walaupun demikian, dalam hal pembinaan teknis penyelenggaraan Kepramukaan, fungsi Kwartir berjenjang mulai tingkat Nasional, Daerah, Cabang sampai dengan Ranting. Kwarnas membuat kebijakan dan perencanaan strategis pada tingkat Nasional dan menetapkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan Kepramukaan, termasuk penentuan perencanaan strategis untuk kurun waktu tertentu.

c) Tingkat Kwarda bertugas mengendalikan manajemen pada tingkat Provinsi dan mengkoordinasikan penerapan-penerapan kebijakan di wilayahnya, sedangkan Kwarcab bertugas pengendalian operasional pada tingkat Kabupaten/Kota serta bertanggungjawab atas pembinaan Gudep dan Saka di wilayahnya, sedangkan Kwarran bertugas membantu Kwarcab dalam pengendalian operasional Pembinaan Gudep dan Saka di wilayahnya.

2) **Struktur Organisasi Kwartir.**

a) Struktur suatu organisasi pada hakekatnya adalah pengelompokan fungsi-fungsi, agar organisasi dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif dan efisien. Fungsi-fungsi Kwartir berjenjang dan untuk masing-masing tingkat fungsi-fungsi itu adalah sama dan seragam, fungsi semua Kwarda di seluruh Indonesia adalah sama, demikian pula fungsi semua Kwarcab.

b) Namun demikian situasi dan kondisi serta volume kerja di wilayah berbeda satu sama lainnya, faktor geografi, demografi, prasarana komunikasi, pertumbuhan Satuan-Satuan Pramuka dapat berbeda, oleh sebab itu penuangan fungsi-fungsi kedalam struktur organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor wilayah tersebut. Timbulah masalah-masalah rentang kendali, komunikasi internal, sifatnya sebagai Gerakan yang harus dinamis, dan bukan Instansi statis.

c) Dengan demikian walaupun mengemban fungsi-fungsi yang sama, struktur organisasi Kwartir pada tingkat yang sama dapat berbeda satu dengan yang lain. Penuangan dalam struktur organisasi yang efektif, ramping dan tanggap merupakan tahap yang sangat penting dalam pengorganisasian Kwartir.

3) **Lembaga Pendidikan.**

a) Selama ini Kepramukaan telah mengembangkan suatu sistem pelatihan yang efektif dan teruji untuk Pembina Pramuka, yang merupakan salah satu kekuatan sebagai Gerakan pendidikan. Cara pendidikan Anggota Dewasa ini terus berkembang dan cukup inovatif, desentralisasinya secara berangsur telah memungkinkan sistem ini menyesuaikan pada kondisi-kondisi lokal yang menyusul pertumbuhan yang cepat dari Gerakan Pramuka di daerah-daerah. Namun demikian sistem ini asal mulanya dirancang untuk menyediakan pelatihan bagi Pembina Satuan Pramuka dalam menjalankan program peserta didik.

b) Tantangan yang dihadapi Gerakan Pramuka adalah dapat menyediakan pelatihan yang cocok bagi semua Anggota Dewasanya, yang meliputi pelatihan-pelatihan dari berbagai tingkat tanggungjawab, serta mutu dan relevansi kesempatan pelatihan yang dapat disediakan. Lembaga Pendidikan Pramuka pada tingkat masing-masing Kwartir adalah sebagai Badan Pelaksana pelatihan Anggota Dewasa dalam lingkup Kwartirnya dengan fungsi umum penyelenggaraan dan pelaksana pendidikan dan pelatihan Anggota Dewasa, Pembina dan pelatih serta melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan.

c) Lemdika pada tingkat Nasional bertanggungjawab atas penjaminan mutu (*quality assurance*) pelatihan Anggota Dewasa, yang berarti bertanggungjawab atas penyusunan semua kurikulum dan modul pelatihan. Sedangkan tanggungjawab atas

pengendalian mutu (*quality control*) penyelenggaraan pelatihan terletak di masing-masing Kwartir melalui Andalan Binawasa atau pelatihan. Pada hakekatnya organisasi Lemdika bersifat organisasi kerangka (*skeleton organization*) yaitu organisasi yang secara harian ditangani oleh beberapa personel inti. Pada saat yang diperlukan Ketua Lemdika dapat memobilisasi para pelatih, Andalan Cabang, Pelatih Konsultan atau Pembantu Andalan di daerahnya untuk menyelenggarakan kursus, seminar dan lokakarya, atau pertemuan pakar lainnya.

4) **Majelis Pembimbing dan Musyawarah.**

a) Untuk memungkinkan menjalankan misinya, Gerakan Pramuka memerlukan bimbingan dan bantuan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, oleh sebab itu pada masing-masing tingkat Kwartir dan tingkat Gudep, Saka dibentuk suatu Majelis yang memberikan bimbingan dan bantuan, yang dinamakan Majelis Pembimbing (Mabi).

b) Memberi bimbingan mengandung makna memberi tuntunan, pengarahan, saran dan nasehat dalam permasalahan moral, mental dan psikologis untuk meningkatkan kondisi dan kemampuan Kwartir. Memberi bantuan mengandung makna membuka jalan, mengusahakan kesempatan dan mengusahakan fasilitas, dalam permasalahan organisasi, personel, sarana dan prasarana serta fasilitas dan keuangan. Anggota Majelis Pembimbing terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan mantan Pramuka, tokoh berpengaruh di masyarakat, termasuk mantan Pramuka yang aktif di pemerintah maupun swasta.

c) Kekuasaan tertinggi dalam organisasi Gerakan Pramuka yang menetapkan kebijakan umum dan memilih Andalan Pengurus Kwartir berada di tangan Musyawarah, yaitu berturut-turut : Musyawarah Nasional (Munas), Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Cabang (Muscab) dan Musyawarah Ranting (Musran), Musyawarah Gudep (Mugus) dan Musyawarah Saka (Musaka). Musyawarah diselenggarakan secara berkala menjelang akhir masa bakti, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

b. **Peranan Satkowl.**

1) **Di Tingkat Kwartir Daerah.** Para Pangdam atau Danrem yang berada di Provinsi berperan aktif baik dalam perencanaan maupun

pelaksanaan pembinaan Kepramukaan di tingkat Kwarda. Para Danrem agar duduk dalam Majelis Pembimbing sesuai tingkatannya dan sebagai Pimpinan Saka Wira Kartika yang berkedudukan di Korem. Danrem berkewajiban untuk mendorong Pemerintah Daerah dan Instansi terkait melalui forum-forum yang ada di daerah (Muspida) dan tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh masyarakat untuk lebih meningkatkan perannya dalam memajukan program Pembinaan Kepramukaan di daerah. Secara periodik Danrem aktif mengadakan pertemuan dengan Kwarda dan Kwarcab untuk mencari solusi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Kepramukaan di daerah.

2) **Di Tingkat Kwartir Cabang.**

a) Dandim duduk dalam anggota Majelis Pembimbing Cabang dan menjadi Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan Satuan TNI AD di wilayah, Kasdim diharapkan dapat duduk dalam unsur Pimpinan Kwarcab sebagai Wakil Ketua dan selanjutnya harus diusahakan agar Staf Kodim dapat duduk dalam Komisi Binawasa Kepramukaan, terutama sebagai Andalan urusan pendidikan dan latihan, sehingga dapat secara bersama-sama menangani pendidikan dan latihan Kepramukaan terutama dalam rangka Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Disamping itu Dandim diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah dan Instansi terkait untuk lebih meningkatkan perannya dalam memajukan Gerakan Pramuka di daerah, termasuk tokoh masyarakat berperan sesuai yang diharapkan mengingat tokoh masyarakat merupakan panutan di wilayah, sehingga dapat menarik simpatik para pemuda dan pemudi di daerah, untuk ikut sebagai peserta didik pembinaan Kepramukaan di daerah.

b) Agar Satuan TNI AD di wilayah dapat berperan aktif dalam Pembinaan Kepramukaan, Dandim harus memberikan penjelasan-penjelasan dan mendorong Satuan-Satuan TNI AD untuk membentuk Gugusdepan dan turut serta berperan aktif dalam Pembinaan Kepramukaan terutama di Asrama dan wilayah sekitarnya. Disamping itu Dandim juga harus terus menerus berkoordinasi dengan Kwarda dan Kwarcab untuk mencari kemungkinan dilaksanakannya penataran dan pelatihan sebagai Pembina Pramuka, Pamong Saka dan Instruktur Saka di Gugusdepan dan Saka Wira Kartika. Peranan Kodim dalam membantu Kwarcab di Daerah sebagai berikut :

- (1) Memberikan bantuan personel dengan segala sumbangan pemikiran dan kegiatan lainnya terutama

sebagai Instruktur di Gugusdepan dalam rangka meningkatkan dan memantapkan kegiatan Kepramukaan dan kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

(2) Memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas dan sarana latihan yang dimiliki Kodim, terutama yang bersifat umum seperti bantuan gedung, lapangan, sarana latihan dan lain-lain.

(3) Pemberian bantuan tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tidak mengurangi kesiapan dan kelancaran tugas.

(4) Memberikan dukungan terutama personel Pembina dan Instruktur yang dilibatkan secara langsung serta penempatan dan penugasan anggota Kodim aktif maupun yang sudah Purnawirawan dalam organisasi Kwartir.

3) **Di Tingkat Kwartir Ranting.** Danramil duduk dalam Anggota Majelis Pembimbing Ranting bersama Camat dan Kapolsek. Dan Ramil berperan secara aktif dalam Pembinaan Kepramukaan di tingkat Kwartir Ranting. Untuk lebih meningkatkan peran Koramil dalam Pembinaan Kepramukaan di tingkat Ranting, perlu diupayakan agar personel Koramil yang berminat dilatih menjadi Pembina Mahir Tingkat Dasar dan Lanjutan, termasuk Instruktur dalam Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Dengan demikian peran Koramil dalam organisasi Kwartir Ranting adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan bantuan personel dengan segala sumbangan pemikiran dan kegiatan lainnya terutama sebagai tenaga instruktur.
- b) Memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas dan sarana latihan sesuai kemampuan.
- c) Pemberian bantuan tergantung pada situasi dan kondisi dengan tidak mengurangi kelancaran tugas pokok Koramil.
- d) Babinsa diperankan sebagai tenaga bantuan personel dengan segala sumbangan pemikiran dan sebagai Pembina dan Instruktur di Gugusdepan.
- e) Danramil mengusahakan agar Babinsa dapat duduk dalam Mabisa atau Mabigus dan kalau mungkin juga sebagai Instruktur Pramuka serta Instruktur di bidang PPNB.

18. Pendidikan dan Pelatihan di Gugusdepan.

a. Peningkatan pembinaan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kesadaran Bela Negara sesuai amanat pasal 30 ayat (2) UUD 1945 dengan tuntutan keadaan dewasa ini, TNI AD melalui fungsi Pembinaan Teritorial berusaha membangkitkan, mendorong, mengarahkan serta mengendalikan keinginan, semangat dan daya masyarakat terutama bagi anak-anak dan kaum mudanya. Gerakan Pramuka merupakan salah satu wadah dan usaha pembinaan generasi muda mulai dari anak-anak dan pemuda yang berusia 7 - 25 tahun, dengan menggunakan prinsip dasar Kepramukaan yang pelaksanaannya diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia.

b. Untuk menjamin keserasian, keselarasan dan kesinambungan dalam usaha pembinaan generasi muda melalui Kepramukaan, TNI AD bekerjasama dengan Gerakan Pramuka membentuk Gugusdepan di setiap Pangkalan dan Asrama TNI AD. Gugusdepan disingkat Gudep adalah suatu Kesatuan Organik dalam Gerakan Pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota Gerakan Pramuka sebagai peserta didik dan Pembina Pramuka, serta berfungsi sebagai Pangkalan keanggotaan peserta didik. Gugusdepan yang akan dibentuk merupakan Gugusdepan lengkap yang terdiri atas 1 (satu) perindukan Siaga, 1 (satu) Pasukan Penggalang, 1 (satu) Ambalan Penegak serta 1 (satu) Racana Pandega. Sehingga para anggota Pramuka menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, berwatak dan berbudi luhur, percaya kepada kemampuan diri sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya serta bersama bertanggungjawab atas pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

c. Tujuan dan Sasaran.

1) Tujuan. Gugusdepan adalah wadah untuk melaksanakan pembinaan Kepramukaan, yang pada hakikatnya bertujuan :

- a) Membentuk sikap dan perilaku kearah yang positif.
- b) Menambah pengetahuan dan pengalaman.
- c) Menguasai keterampilan dan kecakapan.

2) Sasaran.

a) Pendidikan di Gugusdepan berusaha mencapai sasaran antara lain :

- (1) Menanamkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Menanamkan rasa cinta dan setia kepada tanah air.
- (3) Menanamkan rasa percaya kepada diri sendiri, tanggung jawab dan disiplin menggunakan perasaan, akal dan keterampilannya secara seimbang.
- (4) Melatih dalam hal kebersihan dan kesehatan jasmani, mental dengan menggunakan sistem berkelompok, Satuan terpisah antara Putera dan Puteri, serta penyesuaian dan perkembangan jasmani dan rohani.

b) Sistem Among dan prinsip dasar Kepramukaan tersebut, dimaksudkan untuk :

- (1) Memelihara norma-norma kesusilaan.
- (2) Mengembangkan karya kreasi.
- (3) Memberi kebebasan kepada peserta didik untuk belajar :
 - (a) Memimpin dan dipimpin.
 - (b) Mengelola sesuatu kegiatan.
 - (c) Bertanggungjawab dan berdisiplin.
 - (d) Mengatur diri sendiri.
 - (e) Kerjasama dan lain-lain.

d. **Organisasi dan Ketentuan Satuan.**

1) **Organisasi.**

a) Gudep lengkap terdiri atas :

- (1) Satu perindukan Siaga, terdiri atas anak-anak yang berusia 7 sampai dengan 10 tahun.
- (2) Satu Pasukan Penggalang terdiri atas remaja yang berusia 11 sampai dengan 15 tahun.
- (3) Satu Ambalan Penegak terdiri atas pemuda yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun.
- (4) Satu Racana Pandega terdiri atas pemuda dewasa yang berusia 21 sampai dengan 25 tahun.

b) Dalam suatu Gugusdepan dapat terdiri dari dua golongan peserta didik atau lebih.

c) Setiap Pangkalan Gudep dapat dibentuk satu Gudep Putera dan satu Gudep Puteri, yang masing-masing dapat terdiri atas beberapa Satuan Pramuka sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada, sehingga dimungkinkan dalam satu Gudep terdapat lebih dari satu perindukan Siaga, Pasukan Penggalang, Ambalan Penegak, atau Racana Pandega.

2) **Ketentuan tiap Satuan dalam Gudep.**

a) Perindukan Siaga.

(1) Perindukan terdiri atas paling banyak 40 orang Pramuka Siaga.

(2) Perindukan Siaga dibagi dalam Satuan-Satuan kecil yang dinamakan “Barung” yang masing-masing terdiri atas 5 sampai dengan 10 orang Pramuka Siaga.

(3) Pembentukan Barung dilakukan oleh para Pramuka Siaga dengan bantuan Pembina dan Pembantu Pembina Pramuka Siaga.

(4) Tiap Barung memakai nama warna yang dipilih sendiri, misalnya Barung Merah atau Barung Putih.

(5) Barung tidak memakai Bendera Barung.

b) Pasukan Penggalang.

(1) Pasukan terdiri atas paling banyak 40 orang Pramuka Penggalang.

(2) Pasukan Penggalang dibagi dalam Satuan-Satuan kecil yang dinamakan “regu” yang masing-masing terdiri atas 5 sampai dengan 10 orang Pramuka Penggalang.

(3) Pembentukan regu dilakukan oleh Pramuka Penggalang sendiri, dan bila diperlukan dapat dibantu oleh Pembina dan Pembantu Pembina Pramuka Penggalang.

(4) Tiap regu memakai nama yang dipilih sendiri, yaitu untuk regu Putera digunakan nama hewan, dan regu Puteri nama tumbuh-tumbuhan atau bunga.

(5) Tiap regu ditandai dengan bendera regu bergambar yang sesuai dengan nama regu-regu.

c) **Ambalan Penegak.**

(1) Ambalan terdiri atas paling banyak 40 orang Pramuka Penegak.

(2) Ambalan Penegak dapat dibagi dalam Satuan-Satuan kecil yang disebut "Sangga" yang masing-masing terdiri atas 5 sampai dengan 10 orang Pramuka Penegak.

(3) Pembentukan Sangga dilakukan oleh para Pramuka Penegak sendiri.

(4) Tiap Sangga menggunakan nama-nama dan lambang sesuai dengan aspirasinya, dengan ketentuan tidak menggunakan nama dan lambang yang sudah digunakan oleh Badan dan organisasi lain.

(5) Untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas, Ambalan Penegak dapat membentuk Sangga Kerja yang anggotanya terdiri dari anggota Sangga yang telah ada. Sangga kerja bersifat sementara sesuai dengan tugas yang harus dikerjakannya.

d) **Racana Pandega.**

(1) Racana terdiri atas paling banyak 40 orang Pramuka Pandega.

(2) Racana Pandega tidak dibagi dalam Satuan-Satuan kecil.

(3) Untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas, Racana Pandega dapat membentuk Kelompok Kerja yang anggotanya terdiri dari anggota Racana yang ada.

e. **Penyiapan Gugusdepan di wilayah.**

1) **Pembentukan Gugusdepan.**

a) Komandan Satuan atau Dansat memprakarsai pembentukan Gugusdepan di Asrama/ Pangkalan TNI AD. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengadakan pertemuan dengan Kwartir setempat yang ada di wilayah untuk

membahas keanggotaan Majelis Pembimbing Gugusdepan dan rencana pelatihan Pembina di Gugusdepan yang akan direkrut dari para Perwira, Bintara dan Tamtama yang berminat menjadi Pembina di Gugusdepan. Majelis Pembimbing Gugusdepan atau disingkat Mabigus berkewajiban memberikan bimbingan moral, moril, materiil dan finansial kepada Gugusdepan. Mabigus disusun oleh Ketua Mabigus bersama-sama Pembina Gudep dengan susunan organisasi meliputi seorang Ketua yang dipilih oleh Musyawarah Gudep, Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota.

b) Gugusdepan dipimpin oleh seorang Pembina Gugusdepan yang dipilih oleh Musyawarah Gugusdepan untuk masa bakti 3 (tiga) tahun. Diharapkan para Dansat, atau personel yang ditunjuk dapat menjadi Pembina Gugusdepan. Setelah terbentuk organisasi Mabigus, langkah selanjutnya yang diperlukan adalah melakukan sosialisasi melalui pertemuan-pertemuan dengan para anggota Satuan, orang tua anak-anak dan pemuda, tokoh masyarakat untuk menjelaskan organisasi Mabigus dan rencana pembentukan Gugusdepan. Dalam pertemuan tersebut diundang wakil dari Kwarcab dan Kwarran untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan penyelenggaraan Kepramukaan di lingkungan Gugusdepan. Dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat terinventarisir peserta didik yang akan menjadi anggota Gerakan Pramuka di Gugusdepan.

c) Setelah terinventarisir peserta didik yang meliputi peserta didik Perindukan Siaga, peserta didik Pasukan Penggalang, peserta didik Ambalan Penegak dan peserta didik Racana Pandega, Komandan Satuan atau personel yang ditunjuk, yang bertindak sebagai Pembina Gugusdepan dan Majelis Pembimbing Gugusdepan mengajukan pengesahan Gudep kepada Kwarcab, Kwarran untuk mendapatkan pengakuan, pengesahan dan nomor Gugusdepan. Sedangkan nama Gugusdepan dapat menggunakan nama Pahlawan Daerah sesuai dengan keadaan di wilayah masing-masing. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah meresmikan Gugusdepan dalam satu upacara, yang menghadirkan para anggota atau para peserta didik di Gugusdepan, organisasi Kepengurusan termasuk Pembina Gugusdepan yang sudah mengikuti Kursus Pembina Mahir tingkat Dasar, para orang tua, unsur pemerintah dan Instansi terkait dan para undangan yang dipandang perlu.

2) **Musyawarah Gudep.**

- a) Didalam setiap Gudep, kekuasaan tertinggi terletak pada Musyawarah Gudep, disingkat Mugus.
- b) Pembina Gudep menyelenggarakan Mugus sekali dalam 3 (tiga) tahun, dan menjabat sebagai Pemimpin Mugus.
- c) Peserta Mugus terdiri dari para Pembina Pramuka, para pembantu Pembina Pramuka, perwakilan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, yang telah memenuhi kewajiban membayar iuran anggota serta utusan Mabigus.
- d) Acara pokok Mugus adalah :
 - (1) Pertanggungjawaban Pembina Gudep selama masa baktinya, termasuk pertanggungjawaban keuangan.
 - (2) Rencana kerja Gudep untuk masa bakti berikutnya.
 - (3) Pemilihan Pembina Gudep baru.

3) **Hubungan Kerja.**

- a) Untuk memudahkan suatu kerjasama yang serasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pembina Gudep, maka perlu diselenggarakan rapat Gudep secara periodik yang dipimpin oleh Pembina Gudep dan diikuti para Pembina Satuan Pramuka serta para pembantunya.
- b) Mabigus bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan dipimpin oleh Ketua Mabigus serta diikuti oleh Pembina Gudep selaku anggota.
- c) Agar Mabigus dapat berperan secara nyata dan aktif, serta dapat memberi bimbingan dan bantuan secara konsepsional, efisien dan efektif, maka harus ada hubungan kerja yang serasi dan sangat erat antara Pembina Gudep dan Mabigus.
- d) Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan kegiatan Kepramukaan di tingkat Gudep, perlu diadakan hubungan dan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat dilakukan dengan pendekatan pribadi secara Pramuka, sehingga dapat terwujud "saling asih, saling asah dan saling asuh".

4) **Dewan Kehormatan Gudep.**

a) Dewan Kehormatan Gudep dibentuk untuk :

- (1) Menilai sikap dan perilaku anggota Gerakan Pramuka di tingkat Gudep, yang melanggar Kode Kehormatan atau merugikan nama baik Gerakan Pramuka.
- (2) Menilai sikap, perilaku dan jasa seseorang untuk mendapatkan tanda penghargaan.

b) Dewan Kehormatan Gudep terdiri atas :

- (1) Mabigus.
- (2) Pembina Gudep.
- (3) Para Pembina Satuan Pramuka.
- (4) Dewan Ambalan/Racana (apabila diperlukan).

5) **Pelaksanaan latihan kegiatan.**

- a) Pelaksanaan latihan/kegiatan golongan peserta didik masing-masing dilakukan secara terpisah, dengan praktek dan secara praktis di alam terbuka.
- b) Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebanyak mungkin dengan praktek, berupa kegiatan nyata yang memberi kesempatan kepada peserta didik menerapkan pengetahuan dan kecakapan yang sesuai dengan usia, kemampuan jasmani dan rohaninya.
- c) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara praktis, yaitu sederhana, mudah, memanfaatkan sumber daya yang ada dan menghemat biaya, tetapi berhasil guna dan berprestasi.
- d) Pelaksanaan kegiatan perkemahan dengan menampilkan berbagai kreasi dan kesenian serta ketrampilan masing-masing.

f. **Tugas, Hubungan Pembina dan Tingkatan Kecakapan.**

1) **Tugas dan tanggung jawab Pembina Gudep.** Pembina Gudep mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a) Memimpin Gugusdepan selama bakti Gugusdepan.

- b) Melaksanakan ketetapan Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting dalam pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan musyawarah Gugusdepan dan ketentuan lain yang berlaku.
- c) Meningkatkan jumlah dan mutu anggota Gerakan Pramuka dalam Gugusdepannya.
- d) Membina dan mengembangkan organisasi, perlengkapan dan keuangan Gugusdepan.
- e) Menyelenggarakan pendidikan Kepramukaan di dalam Gugusdepan.
- f) Memimpin Pembina Satuan dan bekerjasama dengan Majelis Pembimbing Gugusdepan dan orang tua peserta didik.
- g) Bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat dilingkungannya, dengan Majelis Pembimbing Gugusdepan.
- h) Menyampaikan pertanggungjawaban Gugusdepan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) **Tugas Pembina Satuan.** Para Pembina Satuan mempunyai tugas :

- a) Membina para Pramuka dalam Satuan masing-masing.
- b) Membantu Pembina Gudep dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan hubungan timbal balik antara Gerakan Pramuka dengan orang tua/ wali Pramuka.
- c) Memberi laporan kepada Pembina Gudep tentang perkembangan Satuannya.
- d) Berusaha meningkatkan kemampuan dan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
- e) Bertanggungjawab kepada Pembina Gudep.

3) **Hubungan pembina dengan peserta didik.**

- a) Hubungan antara Pembina dengan peserta didik adalah seperti hubungan antara :

- (1) Ibu dengan anaknya.

- (2) Bapak dengan anaknya.
- (3) Guru dengan muridnya.
- (4) Kakak dengan adiknya.
- (5) Kemitraan.

b) Hubungan kemitraan antara Pembina dengan peserta didik diwujudkan dalam panggilan sebagai berikut :

- (1) Ibunda, atau Ayahanda, disingkat Bunda atau Yanda untuk Pembina Siaga.
- (2) Bucik atau Pakcik untuk Pembantu Pembina Siaga.
- (3) Kakak disingkat Kak untuk Pembina Penggalang dan para pembantunya.
- (4) Kakak disingkat Kak untuk Pembina Penegak dan para pembantunya.
- (5) Kakak disingkat Kak untuk pembina Pandega.

4) **Pengembangan kepemimpinan Penegak dan Pandega.**

Dalam melatih dan mengembangkan kepemimpinan terutama kepada Penegak dan Pandega, maka para Pembina wajib :

- a) Mempersiapkan dan memberi kesempatan kepada para Penegak dan Pandega untuk membantu Pembina mengasuh Siaga dan Penggalang.
- b) Menyerahkan sejauh mungkin penyelenggaraan suatu kegiatan yang menyangkut antara lain tata tertib, tata usaha dan pengurusan keuangan dengan sikap dan wewenang Tut Wuri Handayani kepada peserta didik tanpa melepaskan pengawasan yang sewajarnya.
- c) Menganjurkan kepada peserta didiknya agar masing-masing tanpa melepaskan diri dari Satuannya menjadi anggota salah satu Satuan Karya atau Sangga Kerja.
- d) Mengusahakan kegiatan yang bersifat bakti pada masyarakat.
- e) Mendorong dan membimbing agar peserta didiknya berusaha meningkatkan diri.

5) **Tingkatan kecakapan.** Didalam Gudep, golongan Pramuka masing-masing mempunyai tingkatan kecakapan sebagai berikut :

a) Tingkatan Kecakapan untuk Siaga.

(1) Siaga Mula, yaitu tingkatan kecakapan bagi Pramuka Siaga yang telah memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Siaga Mula.

(2) Siaga Bantu, yaitu tingkatan kecakapan bagi Pramuka Siaga yang telah memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Siaga Bantu.

(3) Siaga Tata, yaitu tingkatan kecakapan bagi Pramuka Siaga yang telah memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Siaga Tata.

b) Tingkatan kecakapan untuk Penggalang.

(1) Penggalang Ramu, yaitu tingkatan kecakapan bagi Pramuka Penggalang yang telah memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Penggalang Ramu.

(2) Penggalang Rakit, yaitu tingkatan kecakapan bagi Pramuka Penggalang yang telah memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Penggalang rakit.

(3) Penggalang Terap, yaitu tingkatan kecakapan bagi Pramuka Penggalang yang telah memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Penggalang Terap.

c) Tingkatan Kecakapan untuk Penegak.

(1) Penegak Bantara, yaitu tingkatan kecakapan bagi Pramuka Penegak yang telah memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Penegak Bantara.

(2) Penegak Laksana, yaitu tingkatan kecakapan bagi Pramuka Penegak yang telah memenuhi syarat kecakapan umum tingkat Penegak Laksana.

d) Tingkatan Kecakapan untuk Pandega. Dalam Pandega hanya ada satu tingkatan kecakapan, yaitu Pandega yang dicapainya setelah memenuhi syarat kecakapan umum Pandega.

19. Pendidikan dan Pelatihan di Saka Wira Kartika.

a. TNI AD dalam usaha dan menjaga integritas bangsa dan negara, perlu meningkatkan pembinaan pemberdayaan partisipasi masyarakat sesuai dengan tuntutan keadaan dewasa ini. Kegiatan Pembinaan Kepramukaan di lingkungan TNI AD dilaksanakan melalui program pendidikan dan pelatihan di Gugusdepan dan program pendidikan dan pelatihan secara khusus di Saka Wira Kartika, disesuaikan dengan usia dan kemampuan jasmani serta rohani peserta didik. Kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan praktek yang berupa kegiatan nyata yang memberi kesempatan peserta didik untuk menerapkan sendiri pengetahuan dan kecakapannya dengan menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan keperluannya.

b. Satuan Karya adalah wadah pendidikan Kepramukaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman para Pramuka dalam berbagai bidang kejuruan, serta meningkatkan motivasi untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif sehingga dapat memberi bekal bagi kehidupan dan penghidupannya, serta bekal pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional. Pelaksanaan kegiatan di Saka Wira Kartika disesuaikan dengan usia dan kemampuan jasmani dan rohani peserta didik. Kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan melalui praktek, berupa kegiatan nyata yang memberi kesempatan peserta didik untuk menerapkan sendiri pengetahuan dan kecakapannya, dengan menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan keperluannya.

c. Tujuan dan Sasaran.

1) **Tujuan.** Pembentukan Saka Wira Kartika adalah untuk memberi wadah pendidikan bagi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega serta pemuda Indonesia untuk :

- a) Mengembangkan bakat, minat, pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b) Meningkatkan motivasi melaksanakan kegiatan nyata dan produktif, memberi bekal bagi kehidupan dan penghidupannya.
- c) Memberi bekal bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega bagi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, serta mempersiapkan mereka sebagai manusia yang beriman dan bertakwa (Imtaq) dan berilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang bermoral Pancasila.

2) **Sasaran.** Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan dan pelatihan di Saka Wira Kartika adalah :

- a) Berkembangnya pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kecakapan yang dapat mendukung kehidupan dan penghidupannya atau pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- b) Memiliki sikap kemandirian, kepedulian, rasa tanggungjawab dan komitmen yang kuat terhadap masyarakat, bangsa dan negara.
- c) Dapat melaksanakan kepemimpinan yang bertanggung-jawab, berdaya guna dan tepat guna.
- d) Dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan yang positif, berdaya guna dan tepat guna sesuai dengan minat dan bakatnya.
- e) Menjalankan secara nyata Trisatya dan Dasadarma.

d. **Kedudukan Saka Wira Kartika.**

- 1) Satuan Karya Pramuka Wira Kartika dibentuk di Satuan TNI AD, Divisi, Korem, Group, Kodim, bila perlu di Batalyon dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Kwartir Gerakan Pramuka sesuai tingkatannya.
- 2) Satuan Karya seperti halnya Gugusdepan merupakan ujung tombak Gerakan Pramuka yang langsung melaksanakan Pembinaan Kepramukaan, khususnya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, dibidang Kesakaan yang menjadi minat dan kebutuhan peserta didik dalam pengabdian, serta dampak positifnya dirasakan secara timbal balik, baik oleh para Pramuka maupun oleh masyarakat.
- 3) Satuan Karya Pramuka Wira Kartika dibentuk dalam 5 (lima) Krida dan beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, dibentuk minimal 5 orang personel dan maksimal 10 orang personel Putera atau personel Puteri, untuk masing-masing Krida, karena memiliki minat yang sama, bersepakat untuk masuk kedalam Saka sesuai dengan bidang yang diminatinya.
- 4) Anggota Saka Wira Kartika merupakan Sumber Daya Manusia muda di Gugusdepan yang telah dibina karakter dan moralnya dalam Gugusdepan dan selanjutnya dikembangkan keterampilan teknologinya dalam Saka Wira Kartika, sedangkan masyarakat, Instansi pemerintahan

terkait dan swasta merupakan sumber dukungan keahlian, kompetensi, fasilitas dan sumber daya potensi untuk mensukseskan misi Gerakan Pramuka melalui Saka Wira Kartika.

5) Antara Satuan Karya Wira Kartika, Gugusdepan Pramuka di Satuan TNI AD dan masyarakat merupakan 3 (tiga) kekuatan (Tridaya) keberhasilan pembangunan masyarakat dan Kader bangsa yang bermoral Pancasila. Oleh sebab itu perlu dibangun kemanunggalan antara Gugusdepan TNI AD, Saka Wira Kartika dan masyarakat dalam rangka mengefektifkan keberhasilan pembangunan masyarakat.

e. **Keanggotaan dan Kewajiban.**

1) **Keanggotaan Satuan Karya Pramuka.**

a) Adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putera maupun Puteri yang merupakan anggota Gugus-Gugusdepan di wilayah, yang bersangkutan tanpa melepaskan diri di Gugusdepannya. Disamping anggota Gugusdepan juga ditambah para pemuda pemudi yang berminat menjadi anggota Saka Wira Kartika melalui proses tata cara penerimaan anggota Saka dalam sidang Dewan Saka, setelah sidang Dewan Saka memutuskan untuk menerima calon.

b) Dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan calon yang bersangkutan harus dilantik sebagai Penegak Bantara atau Pandega, dengan tidak melepas keanggotaannya di Gugusdepan yang bersangkutan, diterima sebagai anggota Saka.

2) **Persyaratan anggota.** Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Anggota Saka Wira Kartika adalah para Pramuka dari Gugusdepan dengan syarat sebagai berikut :

a) Mendapat ijin dari orang tua/wali, Pembina Gugusdepan yang bersangkutan.

b) Memenuhi syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh Saka Wira Kartika dan berusia antara 16-25 tahun.

c) Bersedia berperan aktif dalam segala kegiatan Saka Wira Kartika, secara sukarela mendarmabaktikan dirinya kepada masyarakat, dimanapun, dan setiap saat bila diperlukan.

d) Seorang Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Anggota Saka Wira Kartika dapat pindah ke Saka lainnya bila telah mendapatkan sedikitnya 3 (tiga) buah Tanda Kecakapan Khusus (TKK), dan sedikitnya telah berlatih selama 6 (enam) bulan di Saka Wira Kartika.

3) **Kewajiban anggota Saka.**

- a) Anggota Saka Wira Kartika wajib meneruskan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kemampuannya sebagai anggota Saka Wira Kartika kepada anggota muda Gerakan Pramuka di Gugusdepannya. Anggota Saka dapat bertindak sebagai Instruktur muda Kesakaan di Gugusdepannya.
- b) Anggota Saka Wira Kartika harus tetap mengikuti kegiatan Ambalan/Racananya dan berusaha untuk mengikuti ujian tingkat, TKK dan Pramuka Garuda.
- c) Anggota Saka Wira Kartika dapat mengikuti kegiatan-kegiatan dalam Saka lain untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta dapat mengikuti ujian-ujian Tanda Kecakapan Khusus (TKK) sepengetahuan Pamong Sakanya, sekalipun yang bersangkutan tetap sebagai anggota Saka dan berpartisipasi dalam semua kegiatannya.
- d) Anggota Saka Wira Kartika dapat pindah ke Saka lain yang diminatinya dengan ketentuan kepindahan diputuskan oleh Dewan Saka yang bersangkutan, yang dihadiri juga oleh wakil dari Dewan Saka yang diminati oleh anggota yang akan pindah. Acara pemindahan dilakukan seperti acara pemindahan dalam Ambalan Penegak atau Racana Pandega. Anggota Saka yang pindah harus melepaskan dan menyerahkan tanda-tanda Saka dan Krida, kecuali TKK kepada Ketua Dewan Saka. Tanda Kecakapan Khusus yang dimiliki anggota Saka yang pindah, tetap dipakai di Seragamnya.

f. **Pengorganisasian Saka.** Satuan Karya Wira Kartika merupakan bagian integral dari Gerakan Pramuka dan jajaran Kwartir Gerakan Pramuka. Keberadaan dan kegiatan operasionalnya sebagai kepanjangan proses pendidikan progresif sepanjang hayat Kepramukaan, berlandaskan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

- 1) Saka Wira Kartika secara operasional berada dibawah wewenang pengendalian, bimbingan dan Pembinaan Satuan TNI AD (Divisi, Korem, Group, maupun Kodim) bekerjasama dengan Kwartir Daerah, Cabang dan Kwartir Ranting dalam memberikan bantuan dan kemudahan, sehingga terselenggara pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif bagi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam melaksanakan motto Gerakan Pramuka ” ***Satyaku kudarmakan, darmaku kubaktikan*”.**

- 2) Dalam melaksanakan Pembinaan Saka Wira Kartika disamping bekerjasama dengan Kwarcab/Kwarran, Satuan TNI AD membangun kerjasama dengan Instansi terkait pemerintahan, pihak swasta dan masyarakat, serta menggunakan nama Pahlawan bangsa yang berkaitan dengan bidang yang menjadi kekhususan kegiatannya.
- 3) Saka Wira Kartika dibagi menjadi 5 (lima) Krida, masing-masing Krida navigasi darat, Krida pioneer, Krida mountaineering, Krida Survival dan Krida Penanggulangan Bencana. Masing-masing Krida beranggotakan maksimal 10 (sepuluh) orang Pramuka Penegak atau Pramuka Pandega baik Putera maupun Puteri. Masing-masing Krida dipimpin oleh Pemimpin Krida dan Wakil Pemimpin Krida, yang dipilih oleh anggota Krida.
- 4) Setiap Saka Wira Kartika membentuk Dewan Saka yang anggotanya terdiri dari para Pemimpin Krida, para Wakil Pemimpin Krida, Pamong Saka, Wakil Pamong Saka, dan Instruktur Saka. Para anggota Dewan Saka tersebut berfungsi sebagai Konsultan serta Ketua Dewan Saka dipilih oleh anggota Dewan Saka dan menjabatnya selama 2 (dua) tahun.
- 5) Keberadaan Saka Putera, dalam Saka Wira Kartika terpisah dengan Saka Puteri dan masing-masing berdiri sendiri, Saka Putera dibina oleh Pamong Saka Putera dan Saka Puteri dibina oleh Pamong Saka Puteri, hal tersebut juga berlaku untuk Instruktur Saka, sekalipun dalam kegiatan Pembinaan dapat dilakukan secara bersamaan.
- 6) **Pimpinan Saka.** Adalah Andalan Cabang, Daerah, Nasional urusan Saka, yang masa baktinya sama dengan Kwartir. Sedangkan tugas dan tanggungjawab pimpinan Saka adalah :
 - a) Pengurus Kwartir dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Pembinaan dan pengembangan Saka.
 - b) Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Instansi atau organisasi pemerintahan maupun swasta yang berkaitan dengan Saka Wira Kartika sesuai jajaran Kwartir bersangkutan.
 - c) Melaksanakan koordinasi antara Pimpinan Saka di semua jajaran dan wilayah kerjanya.
 - d) Memberi laporan pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan Saka kepada Komandan Satuannya dan Kwartir sesuai tingkatnya dengan memberi tembusan kepada Pimpinan Saka dan Kwartir jajaran di atasnya.

e) Pimpinan Saka melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Komandan Satuannya dan Ketua Kwartir sesuai tingkatnya.

7) **Majelis Pembimbing Saka.**

a) Disingkat Mabisaka, beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang menaruh minat pada Satuan Karya Wira Kartika sebagai sarana pembinaan kaum muda dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Kepramukaan.

b) Terdiri dari Ketua Mabisaka, Ketua harian, Wakil Ketua Mabisaka, Sekretaris dan anggota. Ketua Mabisaka ex-officio anggota Mabikab.

c) Majelis Pembimbing Saka Wira Kartika memberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, materiil dan finansial kepada Saka Wira Kartika bersangkutan dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

d) Mabisaka diangkat atas rekomendasi Pimpinan Saka dan dilantik oleh Kakwarcab, bertanggungjawab kepada Ketua Kwartir yang bersangkutan, melalui jajaran Komando TNI AD yang bersangkutan.

8) **Pamong Saka.**

a) Pembina Saka Wira Kartika adalah Pamong Saka yaitu Pembina Pramuka Mahir Penegak dan Pandega atau anggota dewasa lain yang memiliki pengetahuan, minat serta kompeten pada suatu bidang kegiatan Saka.

b) Pamong Saka diangkat dan dikukuhkan oleh Kakwarcab atas dasar rekomendasi Dewan Kehormatan Saka dan Mabisaka untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

c) Tugas dan tanggung jawab.

(1) Melaksanakan pengelolaan Saka Wira Kartika bersama dengan Dewan Saka.

(2) Menjadi pendorong, motivator, pendamping dan pembangkit semangat anggota Saka Wira Kartika untuk meningkatkan diri dalam Sakanya.

(3) Mengusahakan Instruktur, perlengkapan dan keperluan kegiatan Sakanya.

(4) Melaksanakan konsultasi, hubungan dan kerjasama yang baik dengan Pimpinan Saka, Kwartir, Majelis Pembimbing Saka, Gugusdepan, Saka lainnya serta Instansi terkait dan swasta yang berkaitan dengan kegiatan Saka Wira Kartika.

(5) Mengkoordinasikan Instruktur dengan Dewan Saka yang ada dalam Saka Wira Kartika, menjadi Konsultan, membimbing Dewan Saka serta melaporkan perkembangan Saka Wira Kartika kepada Pimpinan Saka yang bersangkutan, Dansat TNI AD pembinanya.

9) **Instruktur Saka.**

a) Instruktur Saka adalah tenaga ahli/profesional dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk kegiatan Saka, serta bersedia mengabdikan diri untuk memberikan pendidikan dan pelatihan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anggota Saka Wira Kartika sesuai dengan keahlian atau kompetensinya dan berusia minimal 28 tahun, serta memiliki sertifikat Kursus Mahir Dasar (KMD).

b) Instruktur Saka adalah mitra kerja Pamong Saka dalam pengabdian membina anggota Saka Wira Kartika yang diangkat untuk masa bakti 5 (lima) tahun serta dilantik oleh Dansat TNI AD pembinanya/ Kakwarcab/ Kakwarran yang bersangkutan.

c) Tugas dan tanggung jawab.

(1) Membantu Pamong Saka dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Pembinaan dan pengembangan Saka Wira Kartika bersama Dewan Saka.

(2) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Mengisi dan menilai kemahiran anggota Saka Wira Kartika sesuai dengan bidang keahliannya.

(4) Menguji dan menilai syarat kecakapan khusus dan merekomendasikan pemberian TTK kepada Pamong Saka.

(5) Mengadakan hubungan, konsultasi dan kerjasama yang baik dengan Pamong Saka, Dewan Saka, Pimpinan Saka, Kwartir, Majelis Pembimbing, Gugusdepan, Saka lainnya serta Instansi terkait maupun pihak swasta yang ada di wilayah.

(6) Menjadi Konsultan dan Pembimbing teknik Dewan Saka serta melaporkan perkembangan proses pendidikan dan latihan dalam Saka Wira Kartika kepada Kwartir dan Pimpinan Saka dengan koordinasi Pamong Saka yang bersangkutan.

g. **Pembentukan Saka.**

1) **Pengesahan dan Pengukuhan.**

a) Pembentukan Saka di masing-masing Satuan TNI AD disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir sesuai tingkatnya, sedangkan Pembentukan Pimpinan Saka disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir yang bersangkutan. Pamong Saka dan Instruktur Saka di suatu Ranting disahkan dengan Surat Keputusan Kwartir Ranting/Cabang, sedang Dewan Saka disahkan dengan Surat Keputusan Pamong Saka.

b) Pengukuhan anggota saka, Pimpinan Krida, Dewan Saka dilakukan oleh Pamong Saka, sedangkan untuk pengukuhan Instruktur Saka dan Pamong Saka dilakukan oleh Pimpinan Saka atas nama Kwartir Ranting/ Cabang. Pengukuhan Pimpinan Saka dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan, dan pengukuhan anggota Saka, Pemimpin Krida, Dewan Saka, Pamong Saka, Instruktur Saka dan Pimpinan Saka dilakukan dengan mengucapkan Trisatya Pramuka sesuai dengan golongan keanggotaannya.

2) **Pendidikan dan Latihan.** Pertemuan dalam saka dilaksanakan satu minggu satu kali atau hasil keputusan Dewan Saka, Pamong Saka dan Instruktur Saka, untuk melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan di Saka dengan materi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang terdapat dalam Buku Panduan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Saka Wira Kartika sebagai berikut :

a) **Krida Navigasi Darat.**

- (1) Pengetahuan tentang peta dan medan.
- (2) Jalan kompas siang/ malam.

- (3) Reseksi dan interseksi.
- (4) Pengetahuan Global Position System (GPS).

b) **Krida Pioner.**

- (1) Tali temali.
- (2) Jembatan darurat / Improvisasi.
- (3) Prasarana perkemahan.
- (4) Titik bekal air dan listrik.

c) **Krida Mountaineering.**

- (1) Panjat Tebing.
- (2) Turun Tebing.
- (3) Travesing Kering.
- (4) Travesing Basa.

d) **Krida Survival.**

- (1) Jenis tanaman hutan.
- (2) Jenis-jenis binatang.
- (3) Hutan, Gunung.
- (4) Ralasuntai.
- (5) Survival Kid.

- (6) Sanjak.

e) **Krida Penanggulangan Bencana.**

- (1) Manajemen Penanggulangan Bencana.
- (2) Perjalanan dan Penanganan Pertama Gawat Darurat (PPGD).
- (3) Pengetahuan Komunikasi Radio.
- (4) Cara Memasak.

3) **Program Pelatihan.** Pelaksanaan pelatihan dalam Saka direncanakan seefektif mungkin agar tidak mengganggu latihan/kegiatan di Gugusdepan. Kegiatan khusus untuk kepentingan tertentu, misalnya persiapan lomba, ulang tahun Saka, Hari Pramuka dan sebagainya. Perkemahan bakti Saka diikuti oleh anggota Saka yang bersangkutan, sedangkan perkemahan antar Saka diikuti oleh berbagai macam Saka dalam rangka bertukar pengetahuan dan pengalaman. Pada dasarnya Saka harus dapat menggunakan alat perlengkapan dan sarana setempat dalam melaksanakan kegiatannya, namun untuk meningkatkan mutu kegiatan perlu diusahakan adanya sarana yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan setempat. Bentuk kegiatan secara berkala sebagai berikut :

a) **Pertemuan Rutin Berkala (PRB).**

- (1) Pertemuan berkala dilaksanakan tiap 1 bulan sekali atau ditentukan oleh Dewan Saka.
- (2) Pertemuan tersebut bersifat latihan seperti pertemuan Ambalan/ Racana.
- (3) Pertemuan terpusat dalam masing-masing Krida dengan program kegiatan sesuai dengan materi pengetahuan dan teknologi masing-masing Krida.
- (4) Pendalaman, pemantapan dan improvisasi keterampilan teknik masing-masing Krida.

b) **Praktek Kerja Lapangan (PKL).**

- (1) Anggota Krida Saka Wira Kartika secara perorangan atau Satuan Krida/ Saka melakukan Praktek Kerja nyata di Instansi/ Organisasi Pemerintah maupun swasta dalam bidang yang sesuai dengan spesialisasi Krida dan kegiatan bakti masyarakat.
- (2) Hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) dibahas dalam Krida dan kemudian dalam forum Saka.

c) **Bina Potensi Diri (BPD).**

- (1) Pengembangan secara perorangan/Satuan Krida/Saka dengan acara antara lain ekspedisi, penelitian, pengamatan, pengumpulan data informasi dan bakti masyarakat.

- (2) Melaksanakan analisis hasil pengembaraan.
- (3) Membuat laporan dan rekomendasi hasil pengembaraan.
- (4) Implementasi rekomendasi pengembangan dalam bentuk proyek pengabdian masyarakat atau program peningkatan potensi anggota Saka Wira Kartika.

d) **Pengabdian Karya Nyata (PKN).**

- (1) Merencanakan kegiatan pengabdian masyarakat atas dasar laporan dan rekomendasi hasil pengembaraan.
- (2) Melaksanakan proyek pengabdian masyarakat yang telah direncanakan.
- (3) Mengevaluasi pelaksanaan proyek pengabdian masyarakat.

4) **Operasionalisasi Saka Wira Kartika.**

- a) Di tingkat wilayah dikelola oleh Pangdiv, Danrem, Dan Group atau Dandim yang memiliki Saka, bekerjasama dengan Dewan Saka, Pamong Saka, pembantu Pamong Saka serta Instruktur Saka.
- b) Kegiatan-kegiatan operasional Saka dilaksanakan dengan prinsip dasar Kepramukaan dan metode Kepramukaan.
- c) Kegiatan-kegiatan operasional Saka adalah oleh dan untuk anggota Saka dengan kemitraan Dewan Saka, Pamong Saka dan Instruktur Saka.
- d) Kegiatan-kegiatan operasional Saka Putera dan Puteri dapat dilaksanakan bersama, dengan mentaati prinsip dasar Kepramukaan dan metode Kepramukaan.
- e) Dalam kegiatan-kegiatan operasional Saka diterapkan :
 - (1) Belajar sambil mengerjakan (Learning by doing).
 - (2) Belajar untuk memperoleh penghasilan (Learning to earn).
 - (3) Penghasilan untuk hidup (Learn to live).
 - (4) Hidup untuk mengabdikan (Living to serve).

f. **Tanda Pengenal dan Tanda Kecakapan Khusus.**

- 1) Tanda Anggota Saka.
 - a) Tanda anggota Gerakan Pramuka berlaku juga sebagai tanda anggota Saka.
 - b) Ketentuan-ketentuan tentang tanda anggota Saka diatur dalam petunjuk penyelenggaraan tersendiri.
- 2) Tanda Saka.
 - a) Tanda Saka adalah tanda pengenal masing-masing Saka, berbentuk segi lima sama sisi, dengan ukuran tiap sisi 5 cm, bergambar sesuai dengan jenis Sakanya.
 - b) Tanda Saka dikenakan/dipakai pada waktu mengikuti kegiatan Kepramukaan, dan selama yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota Saka.
 - c) Tanda Saka ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri.
 - d) Tanda Saka dipakai oleh anggota Saka, Dewan Saka, Pamong Saka, Instruktur Saka dan Pimpinan Saka.
- 3) Tanda Krida.
 - a) Tanda Krida adalah tanda pengenal satuan terkecil dalam Saka yang mendalami keterampilan tertentu. Bentuk tanda Krida diatur dalam petunjuk pelaksanaan masing-masing Saka, dengan ketentuan panjang maksimum sisi mendatar dan sisi tegak masing-masing 4 cm.
 - b) Tanda Krida ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri dibawah tanda Saka.
 - c) Tanda Krida dikenakan/dipakai pada waktu mengikuti kegiatan Kepramukaan, dan selama yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota Saka.
 - d) Tanda Krida hanya dikenakan/dipakai oleh anggota Krida yang bersangkutan dan tidak dikenakan/dipakai oleh Pimpinan Saka, Pamong Saka dan Instruktur Saka.

- 4) Pakaian Seragam.
 - a) Pakaian Seragam anggota Gerakan Pramuka berlaku juga sebagai Pakaian Seragam anggota Saka.
 - b) Dalam hal tertentu yang tidak memungkinkan pemakaian Seragam Pramuka, seorang anggota Saka dibenarkan memakai seragam lainnya yang disesuaikan dengan jenis/kebutuhan latihan.
- 5) Tanda Kecakapan Khusus.
 - a) Pimpinan Saka dapat mengusulkan pengadaan syarat dan Tanda Kecakapan Khusus kepada Kwartir Nasional dengan memperhatikan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam Gerakan Pramuka.
 - b) Pemberian TKK dan merekomendasi TKK :
 - (1) Pimpinan Saka/Pamong Saka dapat memberikan Tanda Kecakapan Khusus kepada anggota Saka setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam ujian tentang syarat kecakapan khusus oleh Instruktur saka tersebut.
 - (2) Pimpinan Saka dapat memberikan rekomendasi pemakaian suatu TKK kepada Pramuka diluar Sakanya setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Instruktur Saka tersebut.
 - c) Pengusulan pada point 1, macam dan jenis syarat dan tanda kecakapan khusus, disesuaikan dengan Krida-Krida yang terdapat pada Saka tersebut, sejauh belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan syarat dan gambar tanda kecakapan khusus yang dikeluarkan oleh Kwartir Nasional.
- 6) Pemakaian Tanda-Tanda Pengenal. Pemakaian tanda-tanda pengenal Saka disesuaikan dengan petunjuk penyelenggara pakaian Seragam dan tanda pengenal Gerakan Pramuka yang dikeluarkan Kwartir Nasional.

20. Pemahaman Mengelola Satuan dalam Gerakan Pramuka. Tugas pokok dalam Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik.

- a. Mengelola satuan dapat diartikan :
 - 1) Menggerakkan anggota dalam satuan Pramuka untuk mencapai tujuan
 - 2) Seni / proses mengelola satuan
- b. Proses pendidikan melalui kepramukaan merupakan proses pendidikan berkelanjutan yang diawali dari kegiatan Pramuka Siaga, ke kegiatan Pramuka Penggalang, dilanjutkan kegiatan Pramuka Penegak sampai dengan berakhirnya Pramuka Pandega.
- c. Dari kegiatan kepramukaan yang berkelanjutan tersebut (dari Siaga sampai berakhirnya Pandega), diharapkan para peserta didik memiliki perilaku sebagai berikut:
 - 1) Memiliki sikap dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
 - 2) Memiliki keterampilan manajerial.
 - a) Kepemimpinan.
 - b) Manajemen Satuan.
 - c) Hubungan insani (human relation).
 - d) Kehumasan (public relations).
 - 3) Memiliki keterampilan kepramukaan.
 - a) Keterampilan "survival".
 - b) Olah raga.
 - c) Pengembaraan di alam terbuka.
 - d) Pengabdian.
 - 4) Memiliki keterampilan teknologi :
 - a) Kewiraan.
 - b) Kewirausahaan.
- d. Cara mengelola Satuan.
 - 1) Bersama peserta didik menyusun program kegiatan yang sesuai dengan keinginan peserta didik.

- 2) Menetapkan sasaran kegiatan pada kegiatan-kegiatan golongan (diperlukan adanya sasaran kegiatan Siaga, Penggalang, Penegak dan sasaran kegiatan untuk Pandega).
 - 3) Menyajikan kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menantang serta mengandung pendidikan di alam terbuka, diantaranya:
 - a) Berkemah.
 - b) Pejelajahan/pengembaraan/hiking/lintas alam.
 - c) Survival training.
 - d) Api unggun.
 - e) Pelantikan.
 - f) Mountainering.
 - g) PPPK dan pengabdian masyarakat, dan lain-lain.
 - 4) Memfungsikan peserta didik sebagai subyek pendidikan, di samping juga sebagai objek, diantaranya dengan jalan :
 - a) Memerankan pemimpin satuan dalam semua kegiatan Satuan.
 - b) Memerankan Dewan Siaga, Dewan Penggalang, Dewan Penegak, dan Dewan Pandega, dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, untuk dapat mengembangkan dan melatih keterampilan kepemimpinan yang ada pada mereka.
 - c) Ikut serta mengadministrasikan kegiatan.
 - 5) Pembina Pramuka menempatkan posisi sebagai: motivator, dinamisator, konsultan, fasilitator, dan inovator kegiatan.
 - 6) Pembina Pramuka hendaknya selalu berada di tengah-tengah peserta didik dalam semua kegiatan kepramukaan untuk dapat menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan, Pelaksanaan Kode Kehormatan, menerapkan Kiasan Dasar, dan perwujudan Motto Gerakan Pramuka.
- e. Mengelola Satuan merupakan seni menggerakkan anggota / peserta didik untuk melaksanakan kegiatan dengan senang hati dan merasa bukan karena dorongan orang lain, melainkan mereka melakukan kegiatan itu karena kebutuhannya sendiri.

f. Sebagai Pembina Pramuka kita hendaknya mampu menciptakan suasana peserta didik bergiat secara sukarela karena kegiatan yang tersajikan tersebut dirasakan sangat mereka butuhkan dalam pengembangan diri. Situasi tersebut dapat kita wujudkan bilamana sebagai Pembina Pramuka, kita selalu :

- 1) Berusaha memegang teguh keputusan bersama yang dibuat (Prodik).
- 2) Menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik.
- 3) Mengadakan hubungan kerja dengan para pemimpin satuan dan anggota, dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan.
- 4) Mengembangkan keterampilan kepemimpinan peserta didik.
- 5) Mengelola satuan dengan rasa cita kasih.
- 6) Dapat menepatkan diri sebagai nara sumber, dan sebagai figur/ yang dapat menjadi teladan.

g. Keberhasilan Pembina Pramuka dalam membina peserta didik, selain ditentukan oleh program Peserta didik (PRODIK)/ YOUTH PROGRAMME juga sangat tergantung bagaimana Pembina Pramuka dalam mengelola Satuannya. Pembina Pramuka idealnya selalu mau menambah pengetahuan, mengikuti laju perkembangan jaman sehingga penampilannya selalu sesuai dengan jamannya.

21. Pemahaman Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Faktor-faktor yang melatar belakangi penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka (Kepres RI No. 24 Tahun 2009 dan SK Kwarnas 203 Tahun 2009) ialah :

- a. Jiwa Ksatria yang Patriotik dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang adil dan makmur material maupun spiritual, dan beradab.
- b. Kesadaran bertanggungjawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c. Upaya pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan dengan sasaran meningkatkan sumber daya kaum muda dalam mewujudkan masyarakat madani dan melestarikan keutuhan :
 - Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Ideologi Pancasila.
 - Kehidupan rakyat yang rukun dan damai.
 - Lingkungan hidup di bumi nusantara.

d. Fungsi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, sebagai :

- 1) Landasan hukum dalam pengambilan kebijakan Gerakan Pramuka.
- 2) Pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepramukaan.

e. Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka yaitu Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana.

f. Gerakan Pramuka didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961, sebagai kelanjutan dan pembaharuan Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia.

g. Gerakan Pramuka adalah mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi :

- 1) Manusia berwatak, berkepribadian, dan berbudi pekerti luhur, yang :
 - a) Tinggi moral, spritual, kuat mental, sosial, intelektual, emosional dan fisiknya;
 - b) Tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya;
 - c) Kuat dan sehat jasmaninya.
- 2) Warga Negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan, baik lokal, nasional, maupun internasional (Pasal 4 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka).

h. Tugas Pokok Gerakan Pramuka ialah menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, yang sanggup bertanggungjawab dan mampu membina serta mengisi kemerdekaan (Pasal 5 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka).

i. Sifat Gerakan Pramuka

- 1) Gerakan Pramuka adalah organisasi Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia sebagai lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Kepramukaan.
- 2) Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan dan agama.
- 3) Gerakan Pramuka bukan organisasi kekuatan sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi kuatan sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.
- 4) Gerakan Pramuka ikut serta membantu masyarakat dalam melaksanakan pendidikan bagi kaum muda, khususnya pendidikan non formal di luar sekolah dan di luar keluarga.
- 5) Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu (Pasal 7 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka).

j. Gerakan Pramuka dalam mencapai tujuan melakukan usaha :

- 1) Menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti luhur dengan cara memantapkan mental, moral, fisik, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman melalui kegiatan :
 - a) Keagamaan, untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan YME, menurut agama masing-masing.
 - b) Kerukunan hidup beragama antar umat seagama dan antar pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain.
 - c) Penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk memantapkan jiwa Pancasila dan mempertebal kesadaran sebagai warga negara yang bertanggungjawab terhadap kehidupan dan masa depan bangsa dan negara.
 - d) Kepedulian terhadap sesama hidup dan alam seisinya.
 - e) Pembinaan dan pengembangan minat terhadap kemajuan teknologi dengan keimanan dan ketaqwaan

- 2) Memupuk dan mengembangkan rasa cinta dan setia kepada tanah air dan bangsa.
 - 3) Memupuk dan mengembangkan persatuan dan kebangsaan.
 - 4) Memupuk dan mengembangkan persaudaran dan persahabatan baik nasional maupun internasional.
 - 5) Menumbuhkan pada para anggota rasa percaya diri, sikap dan perilaku yang kreatif dan inovatif, rasa bertanggungjawab dan disiplin.
 - 6) Menumbuh kembangkan jiwa dan sikap kewirausahaan.
 - 7) Memupuk dan mengembangkan kepemimpinan.
 - 8) Membina, kemandirian dan sikap otonom, keterampilan, dan hasta karya (Pasal 8 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka).
- k. Pasal-pasal 1,4,5,7, dan 8 merupakan pasal yang harus difahami secara sungguh-sungguh karena pasal-pasal tersebut merupakan pokok pedoman dari Gerakan Pramuka. Pasal-Pasal lain dapat dipelajari sendiri.
- l. Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka (SK Kwarnas No. 107 Tahun 1999) merupakan pedoman operasional Gerakan Pramuka dalam pengelolaan menuju tercapainya tujuan Gerakan Pramuka.

BAB IV MENGENAL KEGIATAN PENEGAK DAN PANDEGA DALAM GERAKAN PRAMUKA

22. Umum.

- a. "..... Ikut sertanya Pramuka-Pramuka dalam kegiatan pembangunan bangsa adalah syarat mutlak demi kelanjutan hidup kepramukaan sebagai organisasi dunia. Kita dapat tetap taat pada prinsip-prinsip moral kepramukaan, tetapi kita harus memperbaharui acara-acara kegiatan Kepramukaan yang sesuai dengan aspirasi generasi muda kita, dan dengan kebutuhan masyarakat kita". (Kutipan prasaran Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada World Scout Conference yang ke-23 Tokyo pada tahun 1970).
- b. Oleh karena hal tersebut di atas Gerakan Pramuka mengadakan kegiatan Perkemahan Wirakarya dan Perkemahan Bakti, yaitu perkemahan para Pramuka Penegak dan Pandega dari berbagai satuan pramuka dalam rangka mengadakan integrasi dengan masyarakat untuk ikut serta melaksanakan pembangunan.

c. Raimuna adalah pertemuan Pramuka berbentuk perkemahan yang diselenggarakan untuk Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega baik putera maupun puteri dari berbagai Satuan Pramuka.

d. Temu SAKA adalah pertemuan Pramuka Penegak dan Pandega yang bergiat dalam Satuan Karya Pramuka (SAKA), diikuti oleh SAKA-SAKA.

23. **Mengenal Kegiatan Perkemahan Wirakarya Dan Perkemahan Bakti.**

a. Perkemahan Wirakarya (PW) dan Perkemahan Bakti (PERTI).

1) Tujuan. Baik Perkemahan Wirakarya maupun Perkemahan Bakti Pramuka Penegak, dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kegiatan praktis dengan melibatkan langsung pada pembangunan fisik mampu non fisik.

2) Sasaran. Setelah mengikuti Perkemahan Wirakarya maupun Perkemahan Bakti para Pramuka Penegak mampu :

- a) Mengembangkan keterampilan manajerial.
- b) Meningkatkan kemampuan kepemimpinannya.
- c) Meningkatkan ketahanan : spiritual/mental/moral, fisik intelektual, emosional dan sosialnya.
- d) Meningkatkan sikap kemandiriannya, tanggungjawabnya kepedulian-nya, serta komitmennya.

b. Penyelenggara Perkemahan Wirakarya (PW). PW diselenggarakan oleh :

- 1) Kwartir Ranting sedikitnya 2 tahun sekali.
- 2) Kwartir Cabang sedikitnya 3 tahun sekali.
- 3) Kwartir Daerah sedikitnya 4 tahun sekali.
- 4) Kwartir Nasional, jika diperlukan.

c. Pelaksana.

1) Pelaksana PW adalah sebuah Panitia yang terdiri dari para Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera yang berintikan Dewan Kerja Kwartir, dengan dukungan, bimbingan dan didampingan unsur-unsur Anggota Dewasa (Andalan, Mabi, Pelatih Pembina, Pembina).

2) Panitia Pelaksana bertugas untuk menyusun perencanaan, pemograman, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatannya.

3) Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Kwartir yang bersangkutan.

d. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan perencanaan PW :

1) Kegiatan PW merupakan kegiatan yang bersifat kreatif, rekreatif, edukatif dan produktif untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

2) Kegiatan PW disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan para Pramuka Penegak dan Pandega serta memperhatikan pula kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat.

3) Perbandingan antara bakti masyarakat/ pembangunan masyarakat dengan keterampilan kepramukaan (scouting skill) diupayakan 3 : 1, atau 75 % untuk keterlibatan dalam pembangunan masyarakat dan 25 % untuk keterampilan kepramukaan.

e. Perkemahan Bakti Pramuka Penegak. Perkemahan Bakti Pramuka Penegak pada umumnya dilaksanakan oleh Pramuka Penegak yang tergabung dalam kegiatan Satuan Karya Pramuka (SAKA) dalam bentuk Perkemahan Bakti Saka (PERTISAKA).

f. Perkemahan Bakti Saka (PERTISAKA) diikuti oleh para Pramuka Penegak yang bergiat pada SAKA sejenis, sehingga terdapat 11 macam PERTISAKA, ialah:

- 1) PERTISAKA BHAYANGKARA
- 2) PERTISAKA WANABAKTI
- 3) PERTISAKA TARUNA BUMI
- 4) PERTISAKA BAHARI
- 5) PERTISAKA BAKTI HUSADA
- 6) PERTISAKA KENCANA
- 7) PERTISAKA DIRGANTARA
- 8) PERTISAKA WIRA KARTIKA

g. Perkemahan Bakti/PERTISAKA baik kegiatannya maupun pelaksanaannya sama saja dengan Perkemahan Wirakarya (PW).

h. Dalam setiap PW maupun PERTISAKA perlu adanya :

- 1) Lambang Bendera dan tanda lain sesuai keperluan.
- 2) Tanda penghargaan Kegiatan berupa TIGOR (tanda ikut bergotong royong) atau TISKA (tanda ikut serta kegiatan).
- 3) Memiliki Tema dan Motto.

i. Pelaksanaan kegiatan baik pada Perkemahan Wirakarya maupun pada perkemahan Bakti/PERTISAKA, dilaksanakan dengan menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan, Metode Kepramukaan dan Sistem Among yang dalam pelaksanaannya terwujud dalam aktivitas yang :

- 1) Belajar sambil bekerja (learning by doing).
- 2) Belajar sambil mengajar (learning by teaching).
- 3) Berbuat untuk belajar (doing to learn).
- 4) Belajar untuk mencari nafkah (learning to earn).
- 5) Mencari nafkah untuk hidup (earning to live).
- 6) Hidup untuk berbakti (living to serve).

24. **Mengenal Kegiatan Raimuna Dan Temu Saka.**

a. Tujuan Raimuna dan Temu SAKA adalah membina dan mengembangkan persaudaraan dan persatuan di kalangan para Pramuka Penegak dan para Pramuka Pandega, serta memberikan kepada mereka kegiatan kreatif, rekreatif dan produktif yang bersifat edukatif, sehingga melalui Raimuna diharapkan dapat meningkatkan :

- 1) Ketakwaan mereka kepada Tuhan YME.
- 2) Rasa tanggung jawab dan cinta terhadap Nusa dan Bangsa.
- 3) Kemantapan ketahanan spiritual/mental/moral, fisik, intelektual emosional dan sosial.
- 4) Rasa percaya diri.

b. Pada hakekatnya Raimuna dengan Temu SAKA merupakan kegiatan yang sama, bedanya hanya terdapat pada pesertanya sedang kegiatannya dapat dikatakan sama. Peserta pada Raimuna ialah para Pramuka Penegak dan Pandega yang bergiat di gugusdepan, sedangkan untuk Temu SAKA pesertanya ialah para Pramuka Penegak dan Pandega yang bergiat SAKA-SAKA.

c. Fungsi Raimuna/Temu SAKA.

- 1) Membina dan mengembangkan ketahanan spiritual/mental/moral, fisik, intelektual, emosional dan sosial serta pengalaman Pramuka Penegak dan Pandega.
- 2) Membina dan mengembangkan kepemimpinan, kemampuan mengelola organisasi dan kegiatannya.
- 3) Memberi kesempatan dan kepercayaan kepada Pramuka Penegak dan Pandega untuk belajar serta menambah pengalaman dalam menyelenggarakan acara pertemuan besar ; "dari - oleh - untuk para Pramuka Penegak dan Pandega", dibawah bimbingan dan pengawasan Pembina serta tanggung jawab Kwartir.
- 4) Mengadakan pertukaran pengalaman, pandangan, pendapat dan kecakapan di antara para Pramuka Penegak dan Pandega.
- 5) Membiasakan hidup bersama dan bertanggungjawab, serta menanamkan sifat toleransi dan setia kawan.

d. Kegiatan Raimuna/Temu SAKA.

- 1) Penyusunan acara kegiatan dalam Raimuna bersumber pada nilai-nilai :
 - a) Filsafat Pancasila dan Agama.
 - b) Jiwa perjuangan 1945.
 - c) Persahabatan dan kekeluargaan.
 - d) Perkembangan sosial, budaya dan teknologi.
 - e) Kelestarian lingkungan hidup.
 - f) Kepemimpinan dan kewirausahaan.
- 2) Kegiatan disesuaikan dengan :
 - a) Aspirasi pemuda Indonesia pada umumnya.

- b) Minat, kebutuhan dan kemampuan para Pramuka Penegak dan Pandega.
 - c) Kepemimpinan dan kebutuhan masyarakat setempat.
- 3) Dalam Raimuna/Temu SAKA perlu dilengkapi dengan acara Bakti Masyarakat.
- 4) Macam Kegiatan sedapat mungkin dapat sebagai media peningkatan ketahanan spiritual/mental/moral, fisik, intelektual, emosional dan sosial.
- e. Peserta dan Persyaratan.
 - 1) Peserta.
 - a) Peserta Raimuna ialah para Pramuka Penegak dan Pandega putra maupun putri dari berbagai satuan Pramuka yang diundang.
 - b) Peserta Temu SAKA ialah para Pramuka Penegak dan Pandega putra maupun putri dari berbagai SAKA yang diundang.
 - c) Jika diperlukan bisa diundang juga pemuda di luar Gerakan Pramuka.
 - 2) Persyaratan Peserta.
 - a) Memenuhi SKU dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.
 - b) Mendapat izin dari orang tua/wali.
 - c) Mendapat izin dari sekolah (bagi yang bersekolah).
 - d) Membawa surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
 - e) Membawa Surat Tugas/mendapat dari yang mengutus.
 - f) Membayar iuran sebagaimana yang ditetapkan Panitia.
 - 3) Bagi peserta diluar Gerakan Pramuka.
 - a) Bersedia menyatakan kesanggupannya untuk menaati tata tertib yang ada.

- b) Menjadi wakil dari salah satu sekolah atau perkumpulan pemuda yang mempunyai tujuan sesuai dengan Gerakan Pramuka.
 - c) Mempunyai kegemaran atau pengalaman berkemah dan kegiatan lain sebagai pencita alam.
 - d) Memenuhi syarat kecakapan atau ketarampilan lain yang ditetapkan oleh Panitia.
 - e) Mendapat izin dari orang tua/walinya.
 - f) Mendapat izin dari kepala sekolah/Pimpinan Perkumpulan yang diikutinya.
 - g) Membawa surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
 - h) Membayar iuran sebagaimana ditetapkan oleh Panitia.
- f. Pengorganisasian.
- 1) Pengorganisasi.
 - a) Peserta dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil (5-10 orang).
 - b) Beberapa satuan-satuan kecil dikelompokkan menjadi Satuan Besar (5-6 satuan kecil).
 - 2) Pimpinan perkemahan.
 - a) Pimpinan perkemahan dipegang oleh para Pramuka Penegak dan Pandega.
 - b) Pimpinan perkemahan bertanggungjawab kepada ketua panitia pelaksana.
 - 3) Para Andalan, anggota MABI, Pelatih Pembina dan Pembina Pramuka dan tokoh masyarakat merupakan tenaga pendamping atau penasehat sesuai dengan bidang keahliannya.
 - 4) Pengorganisasaian perkemahan dapat diumpamakan sebagai pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kabupaten, hal ini tergantung dari jumlah peserta.
- g. Dalam Raimuna maupun Temu SAKA perlu di buat :

- 1) Lambang, Bendera dan Tanda lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Tanda Penghargaan Kegiatan (Tiska) hanya boleh dipakai selama 1 (satu) bulan, selanjutnya disimpan sebagai kenangan.
- 3) Nama, tema dan motto kegiatan.
- 4) Kegiatan tidak boleh lebih dari 1 (satu) minggu.

25. Menenal Organisasi Dalam Ambalan Penegak.

a. Kepramukaan diselenggarakan di Gugusdepan dan Satuan Karya Pramuka (SAKA).

b. Gugusdepan lengkap merupakan pangkalan keanggotaan bagi peserta didik dan anggota dewasa serta wadah pembinaan bagi peserta didik yang terdiri atas :

- 1) Perindukan Siaga.
- 2) Pasukan Penggalang.
- 3) Ambalan Penegak.
- 4) Racana Pandega.

c. Organisasi Ambalan Penegak.

- 1) Ambalan Penegak beranggotakan paling banyak 40 orang.
- 2) Ambalan Penegak terbagi dalam satuan kecil yang disebut Sangga, masing-masing terdiri dari 5-10 orang.
- 3) Masing-masing Sangga memilih seorang pemimpin Sangga, dan selanjutnya Pemimpin Sangga terpilih diberi kepercayaan untuk menunjuk wakil Pemimpin Sangga.
- 4) Para Pemimpin Sangga bermusyawarah untuk memilih salah seorang diantara mereka sebagai Pemimpin Sangga Utama, yang disebut PRADANA. Pradana memimpin Ambalan Penegak dan tetap merangkap jabatan sebagai pemimpin Sangga di Sangganya.

d. Organisasi Dewan Ambalan.

- 1) Dewan Ambalan diketuai oleh Pradana.

2) Anggota Dewan Ambalan dipilih dari para Pemimpin dan Wakil Pemimpin Sangga, dengan susunan sebagai berikut:

- a) Seorang Ketua yaitu Pradana.
- b) Seorang Wakil Ketua.
- c) Seorang Sekretaris.
- d) Seorang Bendahara.
- e) Beberapa anggota sesuai dengan kepentingannya.

3) Dewan Ambalan bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan Ambalan dengan selalu berkonsultasi kepada Pembina Ambalan.

4) Dewan Ambalan mempunyai masa bakti sama dengan masa bakti Gugusdepan (3 tahun).

5) Dewan Ambalan berkewajiban mengadakan musyawarah sedikitnya enam bulan sekali.

e. Organisasi Dewan kehormatan.

1) Dewan Kehormatan diketuai oleh Pradana.

2) Susunan Dewan Kehormatan, terdiri dari :

- a) Ketua dewan kehormatan.
- b) Wakil ketua.
- c) Sekretaris.

3) Dewan kehormatan Penegak bertugas untuk membahas dan memutuskan tentang :

- a) Peristiwa yang menyangkut kehormatan Pramuka Penegak.
- b) Pelantikan, penghargaan atas jasa.
- c) Pelanggaran terhadap Kode Kehormatan Pramuka.

f. Pemangku Adat.

1) Pemangku Adat adalah seseorang atau beberapa orang yang dipilih Dewan Ambalan dengan tugas melestarikan Adat Ambalan.

- 2) Setiap Ambalan Penegak memiliki sandi Ambalan dan Adat Ambalan, yang disusun, disepakati, dan ditaati oleh anggota Ambalan itu sendiri.
- 3) Adat Ambalan harus mampu mendorong para Pramuka Penegak untuk berdisiplin, patuh dan mengarah kepada hidup bermasyarakat dan maju.
- 4) Sandi dan Adat Ambalan merupakan gambaran watak dan pedoman tingkah laku anggota Ambalan, sehingga tampak ciri khas kehidupan para Pramuka Penegak Ambalan tersebut.

g. Dalam kepramukaan organisasi satuan adalah sangat penting dan merupakan alat pendidikan, yang efektif dan efisien karena nantinya bermanfaat bagi anggota Pramuka ketika terjun di masyarakat yang sebenarnya menuju ke suatu kemantapan sikap mental positif, terbentuknya kepribadian yang luhur, berguna bagi dirinya sendiri, berguna bagi nusa dan bangsa serta berguna bagi agama yang dipeluknya.

26. **Mengenal Administrasi Dalam Ambalan Penegak.** Sebagai gerakan pendidikan, Gerakan Pramuka memerlukan dukungan administrasi/tata usaha, yang akan mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan dan perkembangan satuan, misalnya mengenai: keanggotaan, kegiatan, perlengkapan, kecakapan, dll

a. Keterlibatan dan kelengkapan catatan pada administrasi akan sangat bermanfaat untuk :

- 1) Penyusunan program kerja tahunan dan rencana kegiatan.
- 2) Bahan penyusunan laporan.
- 3) Mengetahui perkembangan Satuan.
- 4) Mengetahui perkembangan peserta didik.
- 5) Pertanggungjawab pelaksanaan kegiatan.
- 6) Data sejarah Satuan.

b. Administrasi Ambalan Penegak terdiri dari:

- 1) Daftar anggota. Daftar anggota disusun dengan kolom-kolom, sebagai berikut :
 - a) Nomor urut, nomor induk, nomor tanda anggota.
 - b) Nama lengkap peserta didik.

- c) Agama.
 - d) Tempat dan tanggal lahir.
 - e) Alamat.
 - f) Golongan darah.
 - g) Sekolah.
 - h) Alamat orang tua/wali.
 - i) pekerjaan orang tua/wali.
- 2) Daftar prestasi, yang menurut catatan kehadiran peserta didik.
 - 3) Daftar iuran.
 - 4) Daftar pencapaian kecakapan menurut catatan tanggal penyelesaian tiap mata ujian SKU, SKK, dan tanggal pelantikan kenaikan tingkat serta pindah golongan.
 - 5) Daftar tabungan pribadi.
 - 6) Buku kegiatan :
 - a) Rencana kegiatan.
 - b) Program kegiatan.
 - c) Acara kegiatan.
 - 7) Buku harian dan album. Buku harian berisi catatan segala kegiatan kejadian dan hal ihwal satuan yang bersangkutan. Pada buku harian ini dapat ditulis, digambarkan, ditemplei foto yang berkaitan dengan kegiatan itu.
 - 8) Kartu data pribadi. Berisi catatan perkembangan pribadi anggota. Kartu ini hanya di pegang oleh Pembina.
 - 9) Buku risalah rapat.
 - 10) Buku catatan keuangan.

c. Administrasi kegiatan mempunyai peran yang sangat penting dalam proses kegiatan dalam mencapai tujuan, oleh karena kita coba untuk melaksanakan pengadministrasian Satuan dengan sebaik-baiknya.

27. **Mengenal Perkemahan/Jenis Pertemuan Besar Penegak.**

- a. Perkemahan dalam Gerakan Pramuka merupakan suatu pertemuan besar bagi Penegak. Pertemuan dalam kepramukaan bermakna sebagai pertemuan yang komunikatif dan bersifat edukatif.
- b. Pertemuan yang bersifat edukatif dalam kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang paling tepat adalah dalam bentuk perkemahan, karena seluruh ranah kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik dapat dikembangkan dalam kegiatan perkemahan tersebut.
- c. Pertemuan Pramuka merupakan alat :
 - 1) Mengembangkan ketahanan spiritual/mental/moral, sehingga lebih meningkat kemauan dan ketakwaannya kepada Tuhan YME.
 - 2) Mengembangkan ketahanan fisik, sehingga makin kuat dan sehat jasmaninya.
 - 3) Mengembangkan ketahanan intelektual, sehingga akan bertambah pengetahuan dan pengalamannya.
 - 4) Mengembangkan ketahanan emosional, sehingga akan bertambah stabil emosinya.
 - 5) Mengembangkan ketahanan sosial, sehingga akan bertambah meningkat kepeduliannya kepada masyarakat di lingkungannya.
- d. Agar Pertemuan Pramuka dapat berfungsi sebagai alat pendidikan, hendaknya:
 - 1) Ditetapkan dengan jelas sasaran pertemuan sehingga dapat diukur keberhasilannya.
 - 2) Acara kegiatan disusun oleh peserta didik dengan memperhatikan kepentingan&kebutuhan mereka serta memperhatikan pula kepentingan dan kebutuhan masyarakat dilingkungan lokasi pertemuan.
 - 3) Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta Sistem Among, dengan didampingi oleh Pembina.
 - 4) Memerankan semaksimal mungkin para peserta pertemuan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang telah mereka sepakati bersama. Kalau kegiatan yang mereka rencanakan sendiri, mereka kelola sendiri, mereka laksanakan sendiri

dan mereka evaluasi sendiri ini dapat berjalan dengan lancar, pasti dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terjadi proses:

- a) Belajar sambil melakukan (*learning by doing*).
- b) Belajar sambil mengajar (*learning by teaching*).
- c) Berbuat untuk belajar (*doing to learn*).
- d) Belajar untuk mencari nafkah (*learning to live*).
- e) Mencari nafkah untuk hidup (*earning to live*).
- f) Belajar untuk hidup bersama dalam keanekaragaman budaya (*learning to live together*).
- g) Hidup untuk berbakti (*living to serve*).

e. Jenis Pertemuan Pramuka Penegak.

1) Pertemuan berkala/rutin dilaksanakan di wadah-wadah pembinaan Pramuka Penegak :

- a) Ambalan/Gugusdepan.
- b) Satuan Karya Pramuka (SAKA).
- c) DKR, DKC, KDK, DKN.

2) Pertemuan Bersama. Pertemuan Penegak sebagian besar adalah berbentuk perkemahan. Di sinilah semua ranah pendidikan (*area development*) secara lengkap bisa dilakukan dalam upaya pendidikan karakter. Jenis-jenis pertemuan/ perkemahan bagi Pramuka Penegak, di antaranya ialah :

- a) Raimuna; Pertemuan Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera.
- b) Perkemahan Wirakarya (PW).
- c) Perkemahan Bakti Satuan Karya (PERTISAKA).
- e) Musyawarah Penegak Puteri Putera (MUSPANITRA).
- f) Temu Satuan Karya Pramuka (Temu SAKA).
- g) Latihan Pengembangan Kepemimpinan (LPK).
- h) Seminar, Lokakarya, Diskusi Pramuka Penegak.

f. Memberikan kepercayaan kepada para Pramuka Penegak dalam proses Penyusunan Perencana, Pemrograman, Pelaksana sampai ke proses Penilaian Kegiatan (dengan bimbingan Pembinaanya) di kandung maksudnya agar :

- 1) Sendini mungkin mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik atas acara kegiatan yang diprogramkannya.
- 2) Membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari agar semua kegiatan yang akan dilakukan hendaknya dikelola dengan baik.
- 3) Mengembangkan jiwa kepemimpinan.
- 4) Mengembangkan keterampilan manajerial.
- 5) Memahami bahwa dalam kegiatan/kehidupan sehari-hari itu pasti akan muncul hambatan/tantangan dan melatih agar bagaimana mengatasi hambatan/tantangan tersebut.

28. **Mengenal Makna Pelantikan Bagi Pramuka Penegak.** Upacara pelantikan merupakan serangkaian upacara dalam rangka memberikan pengakuan dan pengesahan terhadap seorang pramuka atas prestasi yang dicapainya.

a. Tujuan Upacara Pelantikan. Upacara pelantikan bertujuan agar para pramuka yang dilantik mendapat kesan yang mendalam dan membuka hatinya untuk dapat menerima pengaruh pembinaanya dalam upaya membentuk manusia yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli pada tanah air, bangsa, masyarakat, alam lingkungan serta peduli pada dirinya sendiri dengan Berpedoman pada Satya dan Darma Pramuka.

b. Makna Pelantikan dalam Ambalan Penegak.

- 1) Bagi yang dilantik, pelantikan mengandung makna :
 - a) Meningkatkan rasa percaya akan kemampuan dirinya.
 - b) Menghargai kemampuan orang lain.
 - c) Menjaga nama baik pribadi dan ambalannya.
 - d) Mengembangkan daya kreasi yang positif.
 - e) Berani menyampaikan pendapat positif kepada orang lain dan menghargai pendapat orang lain.
 - f) Tahan menerima kritik dari orang lain.

- g) Bertanggungjawab terhadap tugas/ jabatan/ posisi yang dipercayakannya.
- h) Berbakti pada masyarakat, bangsa dan negaranya.
- i) Mengembangkan takwanya kepada Tuhan YME.
- j) Mengembangkan kepemimpinannya.

2) Bagi Pramuka Penegak lainnya. Pramuka Penegak memiliki semboyan *dari – oleh – untuk - Penegak* di bawah tanggungjawab Pembina, dengan maksud "Bersumber *dari* aspirasi para Penegak, kemudian direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya *oleh* para penegak, serta semua acara kegiatan harus berguna *untuk* menambah pengetahuan, keterampilan serta pengalaman para Pramuka Penegak. Makna pelantikan bagi penegak lainnya adalah :

- a) Memberikan motivasi untuk lebih giat berlatih agar dirinya dapat meraih prestasi yang sama, atau bahkan melebihi.
 - b) Memperoleh kebanggaan bahwa salah satu anggotanya memiliki kecakapan yang diharapkannya.
 - c) Dalam mengikuti upacaranya sendiri menimbulkan introspeksi dan retrospeksi diri, sehingga menimbulkan pengalaman spiritual, dan mempercerdas emosi serta sosial.
- 3) Bagi orang tua Penegak dan masyarakat. Makna pelantikan :
- a) Memberikan kepercayaan bagi masyarakat, bahwa seorang anggota Pramuka diperhatikan oleh pembinanya, dididik menjadi manusia yang berprestasi dan berkarakter.
 - b) Memberikan kebanggaan pada orang tua.
- 4) Pembina Pramuka Penegak menempatkan posisinya sebagai mitra peserta didik yang akan membantu atas keberhasilan program para pramuka penegak.

c. Dalam kepramukaan pelantikan merupakan alat pendidikan, yang efektif dan efisien menuju ke suatu kemantapan sikap mental positif, terbentuknya kepribadian yang luhur, berguna bagi dirinya sendiri, berguna bagi nusa dan bangsa serta berguna bagi agama yang dipeluknya.

BAB V**PENGETAHUAN TENTANG SYARAT KECAKAP
YANG DIMILIKI GERAKAN PRAMUKA****29. Umum.**

- a. Syarat Kecakapan Umum (SKU) adalah syarat kecakapan dengan ukuran minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan Tanda Kecakapan Umum (TKU).
- b. Syarat Kecakapan Khusus (SKK) adalah syarat kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan dan keterampilan pada bidang tertentu yang dapat berfungsi sebagai sarana mengembangkan minat dan bakat peserta didik.
- c. Tanda Kecakapan Khusus (TKK) disesuaikan dalam berbagai bidang kecakapan dan jenjang sehingga para peserta didik dapat memiliki kecakapan yang ingin diambil untuk mengembangkan minat dan bakatnya, begitupun pada Saka-saka (Khusus Saka Wira Kartika Terdapat pada Buku Panduan Syarat Kecakapan Khusus Saka Wira Kartika yang sudah direvisi Tahun 2011).
- d. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para peserta didik untuk memperoleh kecakapan-kecapakan yang berguna, dalam usahanya mencapai kemajuan, dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota Gerakan Pramuka.
- e. SKU disusun menurut pembagian golongan usia Pramuka, sehingga terdapat :
 - 1) SKU Pramuka Siaga.
 - 2) SKU Pramuka Penggalang.
 - 3) SKU Pramuka Penegak.
 - 4) SKU Pramuka Pandega.

30. Mengetahui cara menyelesaikan SKU dan mendapatkan TKU bagi Pramuka Penegak.

- a. SKU Pramuka Penegak terdiri dari 2 tingkatan yaitu :
 - 1) SKU Pramuka Penegak Bantara.
 - 2) SKU Pramuka Penegak Laksana.

b. SKU Pramuka Penegak Bantara (terdiri dari 58 pokok kecakapan), SKU Pramuka Penegak Laksana, (terdiri dari 62 pokok kecakapan), yang secara garis besar, dikelompokkan menjadi :

- 1) Kemampuan pengamalan Satya dan Darma Pramuka.
- 2) Kemampuan berkebangsaan.
- 3) Kemampuan pemahaman AD & ART Gerakan Pramuka.
- 4) Kemampuan menabung.
- 5) Kemampuan berperilaku beragama.
- 6) Kemampuan kepedulian terhadap masyarakat.
- 7) Kemampuan kepedulian pada lingkungan hidup.
- 8) Kemampuan keterampilan industri atas pilihan sendiri.
- 9) Kemampuan tentang sosial budaya.
- 10) Kemampuan kepemimpinan.
- 11) Kemampuan berorganisasi, administrasi Gugusdepan dan administrasi keuangan.
- 12) Kemampuan sebagai Pembantu Pembina Siaga dan Penggalang.

c. Cara menyelesaikan SKU.

- 1) Dalam kegiatan kepramukaan SKU merupakan alat pendidikan yang harus diusahakan dapat menjadi pendorong peserta didik untuk berusaha memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk dapat berstatus anggota Gerakan Pramuka yang memiliki tingkatan sesuai dengan SKU yang diselesaikannya.
- 2) Pembina Pramuka Penegak baik secara formal maupun informal selalu memberikan motivasi kepada para Pramuka Penegak untuk menyelesaikan SKU pada tingkatan yang sesuai dengan kondisi peserta didik masing-masing.
- 3) Cara menguji SKU.
 - a) Penyelesaian SKU dilaksanakan melalui ujian-ujian dengan cara informal oleh Pembina atau Pembantu Pembina sendiri.

- b) Materi apa yang diujikan, sesuai dengan permintaan/ kesiapan peserta didik dan dilaksanakan secara individual.
 - c) Waktu pelaksanaan ujian ditentukan bersama antara peserta didik dengan Pembina (Pembantu Pembina).
 - d) Penguji (Pembina/Pembantu Pembina) berusaha agar proses ujian itu dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya.
 - e) Ujian dilaksanakan secara individual dengan maksud agar pembina memperhatikan batas-batas kemampuan mental/ spiritual, fisik, intelektual, emosional dan sosial peserta didik yang bersangkutan.
 - f) Pembina yang menguji SKU hendaknya memperhatikan usaha, ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan yang sudah diperbuat dalam proses ujian SKU.
 - g) Penguji membubuhkan paraf pada kolom yang tersedia dalam SKU milik pramuka yang diuji, setelah ujian tersebut dinyatakan berhasil (lulus).
- d. Tanda Kecakapan Umum (TKU). Tanda Kecakapan Umum (TKU) merupakan tanda penghargaan yang diberikan kepada peserta didik setelah menyelesaikan SKU melalui ujian-ujian yang dilakukan oleh Pembina (Pembantu Pembina).
- e. TKU untuk Pramuka Penegak disematkan dipundak kiri dan kanan, dilakukan dalam suatu upacara pelantikan kenaikan tingkat. Upacara pelantikan kenaikan tingkat pada Pramuka Penegak dilaksanakan ketika terjadi kenaikan tingkat :
- a. Dari calon Pramuka Penegak menjadi Penegak Bantara.
 - b. Dari Penegak Bantara menjadi Penegak Laksana.
- f. Para penyandang TKU hendaknya selalu berusaha menjaga kualitasnya sehingga dapat menjadi contoh dan panutan teman-temannya, di samping itu yang bersangkutan mempunyai hak untuk menyelesaikan SKU berikutnya.
- g. Tanda Kecakapan yang sudah ditempel pada lengan baju peserta didik bilamana ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didukung oleh kemampuan pemiliknya, maka pemilikan **tanda kecakapan tersebut dapat dilepas/dicabut.**

h. SKU dan TKU merupakan alat pendidikan, karena itu harap para Pembina tetap menyikapinya sebagaimana yang diharapkan, dengan kata lain para pemakai tanda kecakapan hendaknya selalu menjaga diri agar mereka sebelum ditemplei tanda kecakapan harus betul-betul melalui proses yang benar sehingga tanda kecakapan tersebut didukung oleh kemampuan dan perilaku pemakainya.

i. Pembina Pramuka hendaknya terus menerus memberikan motivasi peserta didiknya agar mereka tetap menjaga kualitas dan perilakunya selaras dengan TKU berikutnya sehingga sebagai Pramuka Penegak mereka memiliki pengalaman dan kenangan ketika menjadi Penegak Bantara dan Penegak Laksana.

31. Cara Menyelesaikan SKK dan mendapatkan TKK Bagi Pramuka Penegak.

a. Macam-macam SKK menurut bidang pengetahuan :

- 1) Bidang agama, mental, moral, spritual, pembentukan pribadi, dan watak.
- 2) Bidang patriolisme dan seni budaya.
- 3) Bidang kesehatan dan ketangkasan.
- 4) Bidang keterampilan dan teknik pembangunan.
- 5) Bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup.

b. Jenjang SKK.

- 1) Atas dasar golongan usia peserta didik.
 - a) SKK Pramuka Siaga.
 - b) SKK Pramuka Penggalang.
 - c) SKK Pramuka Penegak.
 - d) SKK Pramuka Pandega.
 - 2) Atas dasar bobot materi SKK.
 - a) SKK Pramuka Siaga (1 jenjang).
 - b) SKK Pramuka Penggalang, Penegak dan Pandega.
- Tingkat Purwa.

- Tingkat Madya.
- Tingkat Utama.

c. SKK Pramuka Penegak.

1) SKK Pramuka Penegak memiliki 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a) tingkat Purwa.
- b) tingkat Madya.
- c) tingkat Utama.

2) Macam-macam SKK Pramuka Penegak.

- a) Bidang Agama, Mental, Moral, Spritual, Pembentukan Pribadi dan Watak, di antaranya SKK Sholat, SKK Khatib, SKK Qori, SKK Muadzin, SKK Penabung.
- b) Bidang Patriotisme dan Seni Budaya, di antaranya SKK Pengatur Ruangan, SKK Pengatur Meja Makan, SKK Pemimpin Menyanyi, SKK Penyanyi, SKK Pelukis, SKK Mengarang, SKK Pembaca, SKK Pengatur Rumah, SKK Juru Gambar.
- c) Bidang Ketangkasan dan Kesehatan. SKK Gerak Jalan, SKK Pengamat, SKK Penyelidik, SKK Perenang, SKK Juru Layar, SKK Juru Selam SKK Pendayung, SKK Ski Air.
- d) Bidang Keterampilan dan Tehnik Pembangunan. SKK Peternak Sutera, SKK Peternak Kelinci, SKK Peternak Lebah, SKK Juru Kebun, SKK Penenun, SKK Juru Bambu, SKK Juru Anyam, SKK Juru Kayu, SKK Juru Logam, SKK Juru Kulit, SKK Penjilid Buku, SKK Juru Potret, SKK Penangkap Ikan, SKK Peternak Itik, SKK Peternak Ayam, SKK Pengendara Sepeda, SKK Pencinta Dirgantara, SKK Pengenal Cuaca, SKK Pengumpul Prangko, SKK pengumpul Lencana, SKK Pengumpul Mata Uang, SKK Pengumpul Tanaman Kering (Herbarium), SKK pengumpul Tanaman Hidup, SKK Juru Semboyan, SKK Juru Masak, SKK Pembuat Pesawat Model, SKK Komunikasi, SKK Pesawat Udara, SKK Navigasi Udara, SKK Petani Padi, SKK Juru Peta, SKK Navigasi Laut, SKK Juru Isyarat bendera, SKK Pelaut, SKK Juru Isyarat Optik, SKK Perencana Kapal, SKK Perahu Motor SKK Perisalahan Hutan, SKK Pengukuran dan Pemetaan Hutan, SKK Penginderaan Jauh, SKK Pengenalan Jenis Pohon, SKK Pencacahan Pohon SKK Kerajinan Hutan, SKK Konservasi Kawasan dan lain-lain.

e) Bidang Sosial, Perikemanusiaan, Gotong-royong, Keterlibatan Masyarakat, Perdamaian Dunia dan Lingkungan Hidup. SKK Pemadam Kebakaran, SKK Pengamanan Lalu Lintas, SKK Pengamanan Kampung/Desa, SKK Penunjuk Jalan, SKK Pembantu Ibu, SKK Penerima Tamu, SKK Juru Penerang, SKK Korespondensi, SKK P3K, SKK Perawat Anak, SKK Perawat Keluarga, SKK Keadaan Darurat Penerbangan, SKK Keadaan Darurat Laut dan lain-lain.

d. Cara menyelesaikan SKK Pramuka Penegak.

1) Penyelesaian SKK dilakukan dengan melalui ujian dalam proses menguji hendaknya penguji :

a) Berusaha agar dapat dirasakan oleh yang bersangkutan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya.

b) Memperhatikan batas-batas kemampuan sebagai mana tercantum dalam SKK yang diujikan.

c) Menekankan pada hasil usaha yang dicapai oleh peserta didik.

2) Peserta didik memiliki sendiri macam SKK yang akan diselesaikannya.

3) Waktu ujian dilakukan atas dasar kesepakatan antara peserta didik dengan pengujinya.

4) Penguji SKK adalah anggota dewasa yang berkompeten dan selaras dengan SKK yang ditempuh, sehingga penguji SKK dimungkinkan:

a) Pembina/pembantu Pembina.

b) Orang tua Pramuka, dengan sepengetahuan Pembinanya.

c) Seorang yang memiliki keahlian sebagaimana tercantum dalam SKK yang ditempuh, dengan sepengetahuan Pembinanya.

5) Mereka yang berhasil akan diberikan penghargaan berupa Tanda Kecakapan Khusus (TKK).

e. Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Pramuka Penegak.

1) Bentuk TKK Pramuka Penegak :

- a) TTK Tingkat Purwa berbentuk lingkaran dengan berdiameter 2,5 cm dan berbingkai 2 mm berwarna kuning.
 - b) TTK Tingkat Madya berbentuk segi empat bujur sangkar dengan diameter 2,5 cm dan berbingkai 2mm berwarna kuning.
 - c) TTK tingkat Utama berbentuk segilima beraturan dengan sisi 2,5 cm dan berbingkai 2mm berwarna kuning.
- 2) Warna dasar TTK Pramuka Penegak.
- a) *Kuning*, untuk TTK Bidang Agama, Mental, Moral, Spiritual, Pembentukan pribadi dan watak.
 - b) *Merah*, untuk TTK Bidang Patriotisme dan Seni budaya.
 - c) *Putih*, untuk TTK Bidang Kesehatan dan Ketangkasan.
 - d) *Hijau*, untuk TTK Bidang Keterampilan dan Teknik Pembangunan.
 - e) *Biru*, untuk TTK Bidang Sosial, Perikemanusiaan, Gotong-royong, Ketertiban, Masyarakat, Perdamaian dunia, dan Lingkungan hidup.
- 3) TTK diberikan kepada peserta didik setelah menyelesaikan SKK oleh Pembina dalam suatu upacara.
- f. Pemegang TTK harus dapat mempertanggungjawabkan kecakapan pada bidang pengetahuan sebagaimana tercantum dalam SKKnya, dan selalu berusaha untuk dapat meningkatkannya dengan meraih TTK-TTK lainnya diganti dengan pada tingkatan berikutnya sampai ke tingkat utama dan selanjutnya menempuh TTK lainnya, dan seterusnya.
- g. TTK sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh Kwartir melalui Pembina Pramuka yang bersangkutan jika terbukti kecakapan khusus yang dimilikinya tidak sesuai dengan SKKnya.
- h. SKK dan TTK merupakan alat pendidikan, karena itu harap para Pembina tetap menyikapinya sebagaimana yang diharapkan, dengan kata lain para pemakai tanda kecakapan hendaknya selalu dijaga agar mereka sebelum ditemplei tanda kecakapan harus betul-betul melalui proses yang benar sehingga tanda kecakapan tersebut didukung oleh kemampuan dan perilaku pemakainya.

- i. Pembina Pramuka hendaknya terus menerus memberikan motivasi peserta didiknya agar mereka tetap menjaga kualitas dan perilakunya selaras dengan TKK yang disandang peserta didik yang bersangkutan.

32. Cara menyelesaikan SPG dan mendapatkan TPG bagi Pramuka Penegak.

- a. Syarat-Syarat Pramuka Garuda (SPG) adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang Pramuka untuk memperoleh Tanda Pramuka Garuda, sesuai dengan golongan usianya.

- b. Tanda Pramuka Garuda, adalah :

- 1) Tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada seorang Pramuka yang memenuhi Syarat-Syarat Pramuka Garuda.
- 2) Sebagai alat yang mempunyai nilai-nilai pendidikan dalam rangka menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.

- c. Tujuan dan sasaran pemberian Tanda Pramuka Garuda:

- 1) Tujuan. Tujuan memberikan TPG adalah untuk merangsang dan mendorong para Pramuka agar senantiasa bersungguh-sungguh :

- a) Mengamalkan Satya dan Darma Pramuka.
- b) Melatih diri sehingga dapat menjadi teladan baik bagi anggota Gerakan Pramuka maupun anak-anak dan pemuda lain.

- 2) Sasaran. Sasaran pemberian TPG adalah :

- a) Menggiatkan setiap Pramuka untuk berusaha meningkatkan kecakapan dan keterampilan, sikap dan tidaknya sehingga dapat mempersiapkan diri menjadi tenaga pembangunan Bangsa dan Negara.
- b) Mewujudkan usaha kegiatan pendidikan bagi para remaja untuk menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
- c) Menarik minat Pramuka, anak-anak dan pemuda lain agar mengikuti jejak Pramuka Garuda.

- d. Syarat-Syarat Pramuka Garuda untuk Pramuka Penegak. Seorang Pramuka Penegak ditetapkan sebagai Pramuka Garuda jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Menjadi contoh yang baik dalam Gugusdepan, di rumah, di sekolah atau di lingkungan pergaulannya, sesuai dengan isi Tri Satya dan Dasa Darma.
- 2) Memahami Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Telah menyelesaikan SKU tingkat Penegak Laksana.
- 4) Memiliki TKK untuk Pramuka Penegak sedikitnya 10 (sepuluh) macam dari 3 (tiga) bidang TKK, sedikitnya 1(satu) macam TKK Tingkat Utama dan 3 (tiga) macam Tingkat Madya, yaitu :
 - a) 5 (lima) buah, TKK wajib yang dipilih di antara adalah TKK P3k, TKK Pengatur Rumah, TKK Juru Masak, TKK Berkemah, TKK Penabung, TKK Penjahit, TKK Juru Kebun, TKK Pengaman Kampung, TKK Pengamat, TKK bidang Olah raga.
 - b) 5 (lima) buah TKK pilihan yang dapat dipilih antara TKK yang telah ditetapkan dengan keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka.
- e. Sedikit-dikitnya sudah 3 (tiga) kali mengikuti pertemuan-pertemuan Pramuka untuk golongan Penegak, di tingkat Ranting, Cabang, Daerah, Nasional atau Internasional.
- f. Tergabung dalam Satuan Karya, dan dapat menyelenggarakan suatu proyek produktif yang bersifat perorangan atau bersifat bersama, sesuai dengan Satuan Karya yang diikutinya.
- g. Dapat membuktikan dirinya sebagai penabung Tabanas yang rajin dan teratur.
- h. Dapat mempertunjukkan kecakapannya di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya, atau membantu menyelenggarakan pertunjukkan kesenian.
- i. Dapat menjalankan dan memimpin salah satu cabang olah raga, yang dipilih dari cabang olah raga, atletik, renang, senam, beladiri, gerak jalan atau cabang olah raga lainnya.
- j. Pernah ikut serta dalam kegiatan memikirkan merencanakan, melaksanakan dan menilai kegiatan pembangunan masyarakat lingkungannya.
- k. Hak dan Kewajiban.
 - 1) Seorang pramuka yang telah memenuhi syarat-syarat Pramuka Garuda, berhak untuk ditetapkan sebagai Pramuka Garuda, dan berhak menerima serta mengenakan Tanda Pramuka Garuda (TPG).

- 2) Untuk menghargai usaha yang sungguh-sungguh itu maka pemberian TPG kepada yang berhak dilaksanakan dalam suatu upacara, dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan atau wakilnya.
- 3) Untuk Gugusdepan Gerakan Pramuka di luar negeri, pemberian TPG dapat dilaksanakan oleh kepala Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat selaku Kamabigus.
- 4) Seorang Pramuka yang menerima TPG berkewajiban :
 - a) Menjaga nama pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan, baik bagi Pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya.
 - b) Mendorong, membantu dan menggiatkan teman-teman Pramuka lainnya untuk memenuhi Syarat-Syarat Pramuka Garuda.

I. Tim Penilai.

- 1) Tim Penilai.
 - a) Penilai seorang Pramuka Garuda adalah suatu tim yang diangkat oleh Ketua Kwartir, dan terdiri dari Pembina satuannya, Pembina Gugusdepan, Andalan, orang tua dan tokoh masyarakat setempat.
 - b) Khusus untuk Gugusdepan di luar negeri, Tim Penilai dapat diangkat oleh Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan.
 - c) Tim Penilai dibentuk atas permintaan Pembina Gugusdepan yang mencalonkan Pramuka Garuda.
- 2) Tugas Pembina Pramuka.
 - a) Setiap Pembina Pramuka wajib mendorong, membimbing dan membantu peserta didiknya, agar mereka tertarik dan giat berusaha untuk menjadi Pramuka Garuda.
 - b) Setiap Pembina Pramuka wajib memberi keterangan tertulis yang sesungguhnya tentang diri calon Pramuka Garuda, kepada Tim Penilai.

m. Cara Menilai SPG

- 1) Dalam menilai seorang calon Pramuka Garuda, Tim Penilai wajib memperhatikan :
 - a) Keadaan lingkungan setempat.

- b) Keadaan dan sifat calon Pramuka Garuda, yaitu putera atau puteri, usia, keadaan jasmani dan rohani, bakat, kecerdasan, ketangkasan, keterampilan serta usaha yang telah dilakukannya.
 - c) Keterangan tertulis dari pihak-pihak yang mempunyai sangkut paut dengan kegiatan calon Pramuka Garuda, antara lain dari Guru, Orang tua/wali, Pembinannya, dan lain-lain.
- 2) Penilaian atas calon Pramuka Garuda dilakukan untuk perorangan.
- 3) Penilaian dilakukan dengan cara :
 - a) Wawancara langsung.
 - b) Pengamatan langsung.
 - c) Membaca dan mendengar keterangan dari pihak ketiga.
 - d) Mengisi formulir penilaian Pramuka Garuda.
- n. TPG untuk Pramuka Penegak.
 - 1) Bentuk, Gambar dan Warna
 - a) TPG dari logam berbentuk segi lima beraturan dengan panjang sisi masing-masing 2,5 cm dan bingkai selebar 2 mm.
 - b) Di tengah bentuk segi lima tersebut terdapat gambar relief (gambar timbul) seekor Garuda dengan sayap terbuka, dengan lambang Gerakan Pramuka di dadanya dan sehelai Pita yang digenggam oleh kedua cakarinya bertulis "SETIA-SIAP-SEDIA".
 - c) Warna bingkai, Burung Garuda dan pita adalah kuning emas, warna tulisan hitam, dan warna dasar/latar belakang kuning.
 - d) Pita kalung lebar berukuran lebih kurang 2,5 x 60 cm, berwarna
 - Putih disisi tepinya (kiri dan kanan) selebar lebih kurang 0,4 cm.
 - Merah di tengah selebar lebih kurang 1,7 cm.
 - Panjang pita jika dikenakan, TPG tepat di atas ujung tulang dadanya.

e) TPG dari kain (sebagai duplikat) mempunyai bentuk, gambar, warna, tulisan dan ukuran yang sama dengan ketentuan-ketentuan di atas, hanya tidak menggunakan atau digantungkan pada pita TPG dari kain ditempel di atas saku kanan di atas bintang tahunan, tigor dan lain-lain.

2) Arti Lambang TPG

a) Bentuk segi lima mencerminkan Pancasila.

b) Gambar garuda terbang menggambarkan kekuatan besar pada dirinya untuk mencapai cita-cita yang tinggi, berindak dengan jiwa pramuka yang berkembang dalam dadanya dan berpegang pada semboyan "SETIA - SIAP - SEDIA".

c) pada masing-masing sayap tertulis 17 bulu, pada ekor terdapat 8 helai bulu, sedang pada pangkal sayap dan dada terdapat 45 helai bulu. Ini mengkiaskan bahwa setiap Pramuka Garuda harus bersemangat perjuangan atas dasar nilai-nilai 17-8-1945.

Lambang Gerakan Pramuka di dada garuda digantungkan dengan rantai yang terdiri atas 10 buah mata rantai (Dasa Darma) dan pita yang digenggamnya terlipat menjadi 3 bagian (Tri Satya) dan ujung-ujung pita terpotong menjadi 2 bagian (Dwi Satya dan Dwi Darma).

Arti Semboyan "SETIA - SIAP - SEDIA".

- SETIA, artinya seorang Pramuka Garuda akan selalu setia kepada Tuhan, bangsa dan negara, pimpinan dan keluarganya.

- SIAP, artinya seorang Pramuka Garuda akan selalu siap untuk berbuat kebajikan dan berbuat jasa setiap waktu.

- SEDIA, artinya seorang Pramuka Garuda akan selalu mempunyai rasa kesediaan atau keihlasan untuk berbakti.

o. TPG disematkan pada suatu upacara pemberian TPG.

1) TPG merupakan alat pendidikan, karena itu harap para Pembina tetap menyikapinya sebagaimana yang diharapkan, dengan kata lain para pemakai tanda kecakapan hendaknya selalu dijaga agar mereka sebelum ditemplei tanda kecakapan harus betul-betul melalui proses yang benar sehingga tanda kecakapan tersebut didukung oleh kemampuan dan perilaku pemakainya.

2) Pembina Pramuka hendaknya terus menerus memberikan motivasi peserta didiknya agar mereka tetap menjaga kualitas dan perilakunya selaras dengan TPG yang disandang peserta didik yang bersangkutan.

p. Sangsi. Seperti yang berlaku pada pemakaian TKU dan TKK, pemakaian TPG harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan terdorong oleh kemampuan dan perilaku pemakainya. TPG sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh Kwartir yang bersangkutan jika terbukti bahwa kecakapan dan perilaku pramuka yang bersangkutan tidak sesuai dengan SPG yang ada.

BAB VI

EVALUASI DAN PENGENDALIAN

33. Evaluasi.

a. **Pembinaan.** Keberhasilan pembinaan kemampuan SDM Pembina dan Pamong serta Instruktur Satuan Karya Wira Kartika dalam lingkungan TNI AD dapat dilihat dari indikasi antara lain :

- 1) Sumber Daya Pembina dan Pamong serta Instruktur SWK.
 - a) Memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
 - b) Mentaati peraturan yang berlaku.
 - c) Mendidik dan membina Peserta didik Sesuai dengan Petunjuk dan Pedoman Penyelenggaraan Satuan Karya Wira Kartika.
 - d) Meningkatkan rasa kesatuan, persatuan dan persaudaraan.
 - e) Aktif berperan dalam setiap kegiatan di Kwartir sesuai Fungsi.
 - f) Berkualifikasi Pembina Mahir.
 - g) Bersikap sebagai Pamong.
- 2) Anggota Gerakan Pramuka.
 - a) Mengikuti kegiatan Kepramukaan dengan sukarela.

- b) Saling membantu dan menasehati sesama teman.
- c) Mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.
- d) Mampu menjaga kebersihan lingkungan.
- e) Disiplin.
- f) Adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kesakaan Dari Krida-krida yang ada di Saka Wira Kartika.
- g) Berbudi pekerti baik.
- h) Motivator di lingkungannya.

b. **Metoda.** Dalam melaksanakan evaluasi, dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain :

- 1) Angket, yang diisi oleh anggota Saka Wira Kartika dan Pembina.
- 2) Uji Trampil Krida, pada kegiatan perkemahan di Sanggar Saka Wira Kartika masing-masing untuk mengadu ketangkasan berpikir dan pengetahuan tentang kemampuan dari Krida yang ada.
- 3) Karya tulis, yaitu membuat tulisan tentang Krida-krida bagi para peserta sehingga dapat diketahui tingkat pemahaman terhadap materi dalam Krida-krida dalam Saka Wira Kartika yang telah diberikan.
- 4) Pengamatan yang dilaksanakan oleh Pembina/Pamong/Instruktur Saka Wira Kartika Gerakan Pramuka di masing-masing Sanggar-Sanggar yang ada di Satkowil Kotama masing-masing.

34. **Tanda-Tanda Keberhasilan.**

a. **Secara umum.** Penilaian terhadap keberhasilan kegiatan penyelenggaraan pembinaan Saka Wira Kartika, yaitu :

- 1) Memahami Materi dari Krida-Krida yang ada di Saka Wira Kartika tercermin dalam aplikasi dan perbuatan sehari-hari, antara lain :
 - a) Menciptakan produk karya seni Tali temali.
 - b) Rajin belajar bagi kemajuan bangsa dan negara.
 - c) Mencintai lingkungan hidup.
 - d) Mampu memberikan karyanya pada lingkungan.

- e) Berperan dalam setiap Kondisi bencana Alam sebagai Relawan.
 - f) Melaksanakan hidup bersih dan sehat.
 - g) Menjadi pelopor dalam segala aktifitas di lingkungannya.
 - h) Mengenal wilayah tanah air tanpa fanatisme kedaerahan.
- 2) Kesadaran sebagai bagian dari Saka Wira Kartika dapat dicerminkan dalam sikap dan perilakunya sehari-hari, antara lain :
- a) Memiliki sikap disiplin dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
 - b) Menghormati sesama warga masyarakat dan berjiwa gotong royong.
 - c) Bersikap menyatu dengan warga masyarakat lainnya walaupun berbeda suku, agama dan adat istiadatnya.
 - d) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.
 - e) Selalu berkarya positif dalam lingkungan dimana pun berada.
 - f) Bangga sebagai Anggota SWK serta terhadap bangsa dan negara sendiri.
- 3) Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, antara lain :
- a) Memiliki ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b) Gemar menolong sesama warga masyarakat.
 - c) Memelihara persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - d) Melakukan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan dalam masyarakat.
 - e) Bersikap dan berbuat adil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara tercermin dalam sikap dan perbuatannya, antara lain :

- a) Gemar menolong sesama warga masyarakat.
- b) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.
- c) Bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran dan hartanya bahkan nyawanya untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- d) Bersikap simpati dan empati terhadap sesama warga masyarakat.
- e) Yakin dan percaya bahwa pengorbanannya untuk bangsa dan negara tidak akan sia-sia.

5) Memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis dan fisik antar lain :

- a) Memiliki kecerdasan spiritual dan emosional serta intelegensinya.
- b) Senantiasa memelihara jiwa dan raganya.
- c) Pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan dan tahan uji.
- d) Melaporkan kepada yang berwajib terhadap setiap kegiatan/ peristiwa yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e) Menjaga tingkat kesemaptannya secara baik.

b. **Khusus.** Secara khusus tanda-tanda keberhasilan pembinaan Saka Wira Kartika dalam Gerakan Pramuka dapat tercermin antara lain :

- 1) Anggota Gerakan Pramuka SWK selalu mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa.
- 2) Memiliki disiplin yang tinggi.
- 3) Menghargai pendapat orang lain.
- 4) Menerapkan pola hidup sederhana.

- 5) Menciptakan lingkungan yang tertib, bersih dan aman.
- 6) Memberikan motivasi positif bagi rekan-rekannya dalam berkarya.

35. **Pengendalian dan Pengawasan.**

- a. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pendidikan Kesakaan dalam Gerakan Pramuka, sesuai dengan jalur dan tata kerja yang berlaku dalam jajaran Gerakan Pramuka, pada tingkat Gugusdepan TNI AD dan Satuan Karya Wira Kartika.
- b. TNI AD.
 - 1) Aster Kasad sebagai Pimpinan Saka Wira Kartika, akan memberikan bantuan supervisi teknis dalam Pembinaan Kepramukaan, baik di Gugusdepan maupun di Saka Wira Kartika.
 - 2) Pangkostrad beserta Dansat jajarannya memberikan bantuan teknis lapangan pada penyelenggaraan pembinaan Saka Wira Kartika dalam Gerakan Pramuka, mengerahkan Satuannya untuk membentuk Gugus depan dan Saka Wira Kartika serta mengawasi dan mengevaluasi terhadap Pembinaan Pramuka oleh Satuan bawahnya.
 - 3) Pangdam beserta jajarannya memberikan bantuan teknis lapangan pada penyelenggaraan Pembinaan Saka Wira Kartika dalam Gerakan Pramuka, mengerahkan Satuan-Satuan TNI AD untuk membentuk Gugusdepan-Gugusdepan dan pembentukan Saka Wira Kartika di masing-masing Satkowilnya.
 - 4) Danjen Kopassus beserta Dansat jajarannya memberikan bantuan teknis lapangan pada penyelenggaraan pembinaan Saka Wira Kartika dalam Gerakan Pramuka, mengerahkan Satuannya untuk membentuk Gugusdepan Saka Wira Kartika serta mengawasi dan mengevaluasi terhadap Pembinaan Pramuka oleh Satuan bawahnya.
 - 5) Paban III/Wanwil Sebagai Ketua Harian Pimpinan Saka Tingkat Nasional menerima dan mengkaji laporan dari Kostrad, Kodam, Kopassus dan jajarannya berkaitan dengan kegiatan Pramuka di Gugusdepan-Gugusdepan dan Satuan Karya Wira Kartika, serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi (Wasev) Pembinaan Kepramukaan.
 - 6) Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan TNI AD bekerjasama dan saling menginformasikan mengenai pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan Kepramukaan di Gugusdepan-Gugusdepan dan di Saka Wira Kartika.

BAB VII

PENUTUP

36. Demikian Pedoman Pembina dan Pamong serta Instruktur Saka Wira Kartika dalam Kepramukaan di Gugusdepan dan Saka Wira Kartika, untuk dijadikan Pedoman bagi seluruh Prajurit dan Para Komandan Satuan TNI AD, dalam rangka mengembangkan Kader-Kader bangsa yang ikut serta bertanggungjawab terhadap pertahanan negara, melalui Pendidikan dalam Saka Wira Kartika Gerakan Pramuka.

Jakarta, April 2011

Ka Pinsaka Wira Kartika Tk. Nasional



Jul Effendi

Mayor Jenderal TNI



BENDERA SAKA WIRA KARTIKA



1. Untuk ukuran disesuaikan dengan PP Saka :
 - a. Untuk Tingkat Nasional : 2 M x 3 M.
 - b. Untuk Tingkat Daerah : 150 Cm x 225 Cm.
 - c. Untuk Tingkat Cabang : 90 Cm x 132 Cm.
 - d. Untuk Tingkat Ranting : 60 Cm x 90 Cm.

BADGE SAKA WIRA KARTIKA



Keterangan :

1. Isi lambang :

- Burung Garuda.
- Lambang Gerakan Pramuka 2 buah Tunas Kelapa.
- 2 untai batang Padi yang menguning.

2. Warna dan arti lambang :

- | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|
| a. | Warna dasar merah putih | : | Melambangkan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. |
| b. | Gambar Garuda | : | Melambangkan NKRI. |
| c. | 2 buah Tunas Kelapa Hitam | : | Melambangkan Putra dan Putri kaum muda yang memiliki ketegasan generasi penerus sebagai penerus bangsa. |
| d. | 2 tangkai padi yang menguning | : | Melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. |
| e. | Segi lima | : | Melambangkan Dasar Negara RI Pancasila. |
| f. | Garis tepi warna kuning | : | Melambangkan jiwa Pramuka yang Kesatria. |

3. Saka Wira Kartika :

- a. Saka (Satuan Karya) : Wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para Pramuka dalam berbagai bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Wira : Kesatria Muda yang terampil, tangkas dan cerdas.
- c. Kartika : Bintang yang tinggi, melambangkan cita-cita yang tinggi dan berbudi luhur.
- d. Saka Wira Kartika : Wadah kegiatan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk meningkatkan kesadaran bela negara melalui pengetahuan dan keterampilan di bidang matra darat sebagai patriot bangsa yang setia, berbakti dan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Tulisan Saka Wira Kartika berwarna hitam melambangkan ketegasan dalam bersikap, bertindak, dan berbuat terbaik bagi Nusa dan Bangsa.

TANDA JABATAN SAKA WIRA KARTIKA



DEWAN SAKA WIRA KARTIKA



**PIMPINAN SAKA WIRA
KARTIKA TINGKAT NASIONAL**



**PIMPINAN SAKA WIRA
KARTIKA TINGKAT DAERAH**



**PIMPINAN SAKA WIRA
KARTIKA TINGKAT CABANG**



**PIMPINAN SAKA WIRA
KARTIKA TINGKAT RANTING
(PAMONG SAKA)**

CONTOH GAMBAR STEMPEL SAKA WIRA KARTIKA



Keterangan :

- Bentuk dan Ukurannya sama (diameter 4 Cm), hanya tulisannya yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya

CONTOH PAPAN NAMA SANGGAR SAKA WIRA KARTIKA



LAMBANG SAKA GERAKAN PRAMUKA



KEMENTERIAN PERTANIAN



TNI AL



POLRI



TNI AU



KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN KEHUTANAN

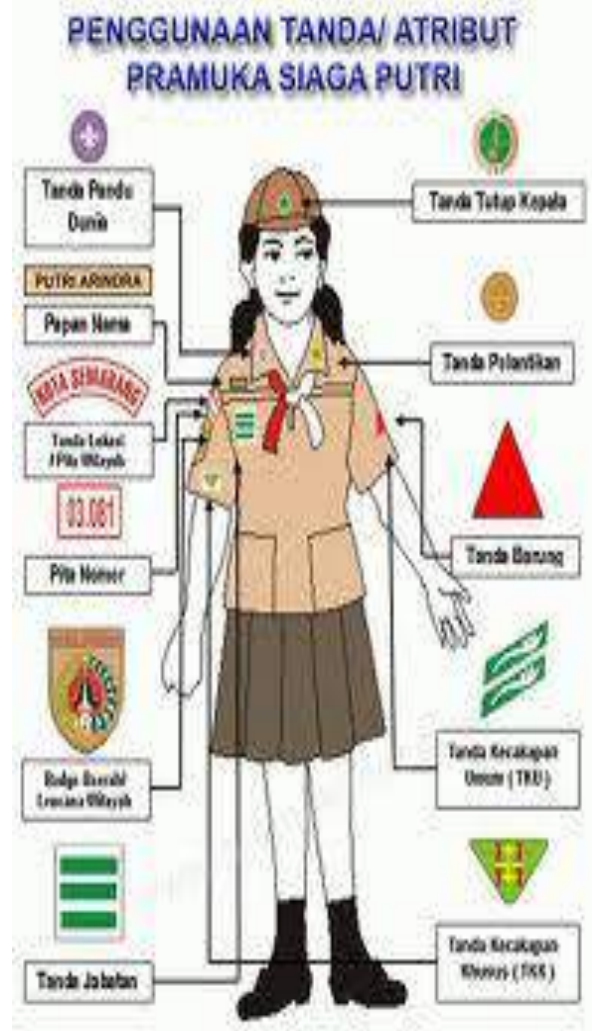
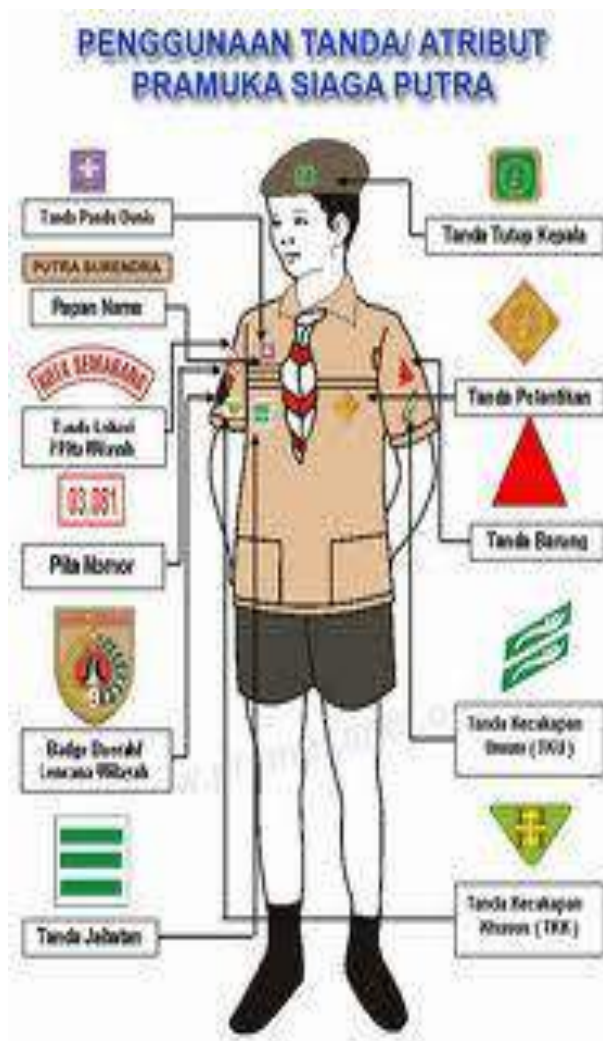


BKKBN



TNI AD

SERAGAM PRAMUKA DAN TANDA KECAKAPAN UMUM/KHUSUS



GOLONGAN SIAGA

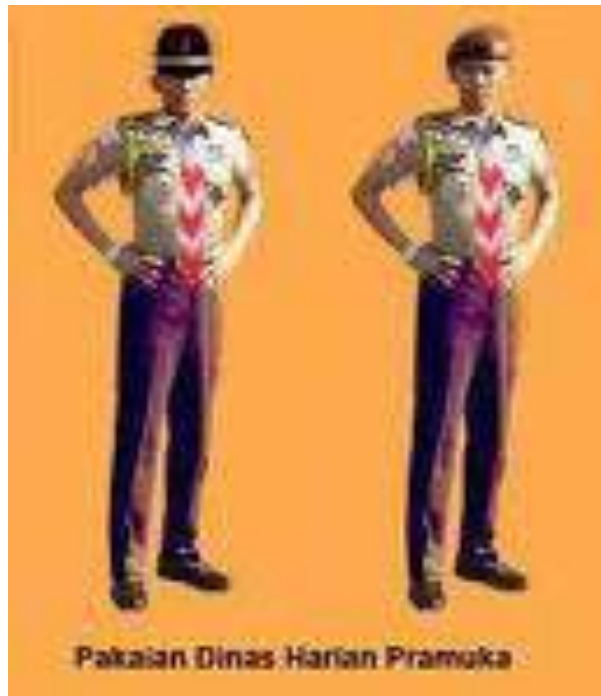
SERAGAM PRAMUKA DAN TANDA KECAKAPAN UMUM/KHUSUS



GOLONGAN PENGGALANG

SERAGAM PRAMUKA

GOLONGAN PENEGAK/ PANDEGA



SERAGAM PRAMUKA

GOLONGAN PEMBINA



TANDA KECAKAPAN UMUM PENEGAK DAN PANDEGA



TANDA PRAMUKA GARUDA



**TANDA PRAMUKA GARUDA
UNTUK PRAMUKA SIAGA**



**TANDA PRAMUKA GARUDA
UNTUK PRAMUKA PENGGALANG**



**TANDA PRAMUKA GARUDA
UNTUK PRAMUKA PENEGAK**



**TANDA PRAMUKA GARUDA
UNTUK PRAMUKA PANDEGA**

TANDA JABATAN KWARTIR



MABINAS



MABICAB



MABISA [http:](http://)



MABIDA



MABIRAN



t.org MABIGUS



PENGURUS DEWAN
AMBALAN PENEGAK



PENGURUS DEWAN
RANCANA PANDEGA



DEWAN KERJA
RANTING



DEWAN KERJA
CABANG



DEWAN KERJA
DAERAH



DEWAN KERJA
NASIONAL

TANDA JABATAN SAKA-SAKA



PIMPINAN SAKA
BAHARI TK. NASIONAL



PIMPINAN SAKA BAHARI
TK. DAERAH



PIMPINAN SAKA
DIRGANTARA
TK. NASIONAL



PIMPINAN SAKA
DIRGANTARA
TK. DAERAH



PIMPINAN SAKA BAHARI
TK. CABANG



PIMPINAN SAKA BAHARI
TK. RANTING
(termasuk PAMONG SAKA)



PIMPINAN SAKA
DIRGANTARA
TK. CABANG



PIMPINAN SAKA DIRGANTARA
TK. RANTING



PIMPINAN SAKA
BAYANGRAJA
TK. NASIONAL



PIMPINAN SAKA
BAYANGRAJA
TK. DAERAH



PIMPINAN
SAKA TARUNA BUMI
TK. NASIONAL



PIMPINAN
SAKA TARUNA BUMI
TK. DAERAH



PIMPINAN SAKA
BAYANGRAJA
TK. CABANG



PIMPINAN SAKA BAYANGRAJA
TK. RANTING
(termasuk PAMONG SAKA)



PIMPINAN
SAKA TARUNA BUMI
TK. CABANG



PIMPINAN SAKA TARUNA BUMI
TK. RANTING
(termasuk PAMONG SAKA)

TANDA – TANDA JABATAN



TANDA JABATAN KWARTIR



TANDA JABATAN SAKA